

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002.
- A.S., Bambang Sugeng, dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Cetakan Ke-IV, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- _____, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi ke-1, Cetakan ke-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Irzan, *Azas-Azas Hukum Perdata, Suatu Pengantar, Bagian Pertama*, Edisi Revisi, Jakarta: LPU-UNAS, 2019.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kansil, C.S.T, *Modul Hukum Perdata*, Cetakan Ke-IV, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 7, Jakarta: Kencana, 2011.
- Marzuki, Suparman, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan ke-VI, Bandung: Sumur Bandung, 1976.
- Saleh, Imam Anshori, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press, 2014.
- Saleh, Wantjik, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Sitompul, Roswita, *Hukum Perdata Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006.
- Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Surabaya: Rhedbook Publisher, 2008.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Wardah, Sri, dan Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gama Media, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 191/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 391/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Str.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 635K/SIP/1973.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3557 K/Pdt/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 89/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 77/PUU-XVIII/2020.

D. Jurnal

Sibarani, Sabungan, “Tanggung Jawab Advokat dalam Proses Kepailitan Perkara No. 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA. JKT.PST Antara Ratna Agustin Tedja dan Lestari Simanhendali terhadap PT Citra Karya Serba Guna”, *Jurnal Inkracht*, Vol. 1, Nomor 1, November 2014.

Slamet, Sri Redjeki, “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 10, Nomor 2, 2013.

Tanjung, Albert, “Kesadaran Hukum Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi terhadap Hukum Adat sebagai Cerminan Kepatuhan pada Hukum Positif”, *National Law Journal*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2021.

E. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Saragih, Muslim Syahri, “Kajian Yuridis Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tanaman di Atas Tanah Sengketa” (Analisis Putusan No. 15/Pdt-G/2011/PN-LSK)”, Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017.



LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Grab Teknologi Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27 Jalan HR. Rasuna Said, Kav. B-12 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Raja Mada Silalahi, S.H., M.Phil., LL.M Dian Hakiki, S.H. dan Jonathan S. Meliala, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor hukum Rajamada & Partners, beralamat di Menara Rajawali Lantai 8, Mega Kuningan District Lot.#5,1, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L a w a n :

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, beralamat di Jalan Aries Asri VI E 16/3, Rt. 009 Rw. 008, Kelurahan/Desa Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini termasuk surat bukti ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 Maret 2020, terdaftar dibawah Register Nomor : 191PDT.G/2020/PN.Jkt.Br, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat adalah perusahaan teknologi informasi yang bergerak di bidang jasa platform bagi setiap pengguna untuk mendapatkan

layanan yang diberikan oleh penyedia jasa pihak ketiga. Hingga saat ini, berkat usaha Penggugat serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk membangun kepercayaan publik, jasa Penggugat telah digunakan di 336 kota di 8 negara.

2. Jasa Penggugat diantaranya antara lain GrabCar, GrabTaxi, GrabFood juga telah dipercaya hampir 1 juta rekanan pengemudi (*driver*) yang telah mengandalkan jasa Penggugat sebagai sumber pendapatan untuk menafkahi keluarganya. Jasa Penggugat juga telah berhasil membantu 9 (sembilan) juta usaha kecil di seluruh Asia Tenggara sehingga setidaknya 1 dari 70 penduduk Asia Tenggara telah menikmati penghasilan dari platform yang disediakan oleh Penggugat.

3. Jasa Penggugat juga telah membantu menyelesaikan masalah transportasi di sejumlah kota di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Dengan memberikan akses mudah ke kendaraan umum, serta mengurangi biaya transportasi, sehingga setidaknya 1 dari 10 komuter di Asia Tenggara telah percaya dan menggunakan layanan Penggugat sebagai solusi transportasi sehari-hari.

Selain itu, Jasa Penggugat seperti GrabFood telah membantu usaha kecil dan menengah menjangkau konsumen mereka serta sebaliknya. Sebagai penyedia platform *offline-to-offline* terbesar di Asia Tenggara, banyak usaha kecil dan menengah yang menggantungkan pendapatan usahanya pada jasa Penggugat.

Usaha konsisten dan berkesinambungan dalam membangun kepercayaan masyarakat tersebut telah memungkinkan Penggugat untuk berkontribusi baik secara langsung ataupun tidak terhadap perekonomian Indonesia. Jasa Penggugat telah mendatangkan investasi langsung asing (*foreign direct investment*) ke Indonesia setidaknya sejumlah 14 Triliun Rupiah. Lebih lanjut, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Tenggara Strategics, setidaknya telah berkontribusi berupa surplus kepada konsumen di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi selama tahun 2018 sejumlah Rp. 46,14 Triliun.



Nama dan reputasi baik yang diperoleh dari usaha konsisten yang telah dilakukan Penggugat jelas modal dan investasi yang paling berharga bagi keberlangsungan bisnis Penggugat. Nama baik dan reputasi tersebut ditentukan tingkat kepercayaan masyarakat yang senantiasa bisa berubah dan usaha promosi selalu perlu untuk menjaga kepercayaan tersebut.

5. Dalam memberikan jasa Penggugat melalui Aplikasi Grab, seluruh pengguna harus menyetujui secara elektronik Ketentuan Umum dari Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman dan Logistik ("Ketentuan Layanan") yang mengatur mengenai hak dan kewajiban kontraktual antara Penggugat dan pengguna (*user*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1.1 tentang Ketentuan Umum:

"Harap membaca Ketentuan Penggunaan ini dengan cermat. Dengan menggunakan Layanan (sebagaimana didefinisikan), Anda menyetujui bahwa Anda telah membaca dan memahami ketentuan dalam Ketentuan Penggunaan ini yang berlaku untuk Anda. Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Grab ini (sebagaimana didefinisikan) merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum ("Perjanjian") antara Anda dan Grab (sebagaimana didefinisikan). Perjanjian berlaku untuk penggunaan Anda atas Layanan (sebagaimana didefinisikan) yang disediakan oleh Grab. Apabila Anda tidak menyetujui Ketentuan Penggunaan, mohon untuk tidak menggunakan atau terus menggunakan Aplikasi atau Layanan."



Sebagai bagian dari layanan dan program loyalitas untuk pengguna Aplikasi Grab milik Penggugat, Penggugat dari waktu ke waktu menyelenggarakan Tantangan (*Challenges*) yang berisi serangkaian aktivitas bagi pengguna. Apabila pengguna tersebut telah berhasil menyelesaikan Tantangan yang diberikan, maka pengguna tersebut berhak atas hadiah (*reward*) tertentu diantaranya berupa saldo uang elektronik.

Setiap pengguna yang bersedia mengikuti tantangan tersebut dapat memberikan persetujuannya dengan memilih tombol "*mainkan*

sekarang" di Aplikasi Grab untuk memulai tantangan. Tiap tantangan terdiri dari rangkaian aktivitas yang berhubungan dengan layanan Penggugat dan apabila diselesaikan, pengguna akan mendapatkan berbagai keuntungan tambahan, di luar keuntungan yang mereka telah dapatkan.

7. Salah satu Tantangan yang telah dilaksanakan Penggugat dari tanggal 1 Agustus 2019 hingga 31 Agustus 2019 adalah Tantangan *Juggernaut*. Tantangan *Juggernaut* tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis Tantangan, yaitu *Juggernaut Basic* dan *Juggernaut*:

Juggernaut basic: pengguna yang menerima Tantangan harus menyelesaikan 45 (empat puluh lima) perjalanan sampai tanggal 31 Agustus 2019 untuk menyelesaikan tantangan dan apabila selesai, akan mendapatkan saldo OVO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Juggernaut: pengguna yang menerima Tantangan harus menyelesaikan 74 (tujuh puluh empat) perjalanan sampai tanggal 31 Agustus 2019 untuk menyelesaikan tantangan dan apabila selesai, akan mendapatkan saldo OVO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Program loyalitas Tantangan *Juggernaut* tersebut telah diikuti oleh total 13,669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan). Dari jumlah peserta tersebut, terdapat 259 (dua ratus lima puluh sembilan) peserta yang berhasil mendapatkan hadiah (*reward*). Selain Tergugat dalam perkara *a quo* (yang juga telah menerima dan menggunakan hadiah dari Penggugat), seluruh pemenang Tantangan tersebut telah menerima dengan baik hadiah tanpa mengajukan gugatan ke Pengadilan.



8. Selama periode Tantangan *Juggernaut* tersebut, Penggugat menemukan adanya indikasi atau potensi penipuan (*fraud*) berupa *rides* (perjalanan) fiktif dari beberapa peserta Tantangan *Juggernaut*, maka untuk mencegah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan serta melindungi hak-hak peserta Tantangan *Juggernaut* lain yang jujur, maka Penggugat harus mengambil langkah strategis untuk

melakukan verifikasi lebih mendalam atas *rides* (perjalanan) dari tiap-tiap pengguna dan termasuk menyesuaikannya dalam syarat dan ketentuan.

Verifikasi tersebut dilakukan secara individual yang berbeda antara satu peserta dengan lainnya tergantung validitas *rides* (perjalanan) yang dilakukan namun maksimal tanggal 31 Agustus 2019 sesuai dengan masa berlakunya Tantangan.

9. Tergugat adalah salah satu pengguna Aplikasi Grab yang terdaftar dalam sistem Penggugat, dengan detail pengguna sebagai berikut:

Nama : Ardo
 Nomor Identifikasi (ID) : 11442473
 Bergabung sejak : 13 Mei 2018



Tergugat selaku pengguna layanan milik Penggugat, telah mengikuti dan menyelesaikan Tantangan *Juggernaut Basic* dan *Juggernaut* sehingga berhak atas hadiah (*reward*) sejumlah Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 1,000,000,- (satu juta Rupiah).

Berdasarkan proses verifikasi yang telah dilakukan oleh Penggugat, maka Tergugat dan sejumlah peserta Tantangan *Juggernaut* telah menerima hadiah (*reward*) pada minggu pertama bulan September tahun 2019.

11. Proses verifikasi ini juga telah dijelaskan kepada Tergugat. Berdasarkan Surat Elektronik dari Tergugat kepada *Customer Service* (Layanan Pelanggan) Penggugat pada tanggal 5 dan 8 Agustus 2019 perihal hadiah (*reward*) atas *Juggernaut basic* dan *Juggernaut*, Penggugat telah menjelaskan dan menjamin bahwa hadiah (*reward*) Tergugat akan tersedia di akun milik Tergugat

setelah klaim Tergugat atas hadiah tersebut telah lulus verifikasi oleh Penggugat.

"Anda tidak perlu khawatir, dan mohon kesediannya untuk menunggu proses verifikasi hingga selesai ... apabila verifikasi menunjukkan Anda telah lolos verifikasi maka reward Anda akan tersedia pada My Reward Anda"

12. Namun, meskipun Tergugat jelas mengetahui bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan penolakan dan justru telah menjamin akan tersedianya hadiah (*reward*) Tergugat setelah lolos proses verifikasi, tanpa pemberitahuan dan/atau permintaan konfirmasi dari Penggugat mengenai status hadiah dan verifikasi klaim Tergugat, Tergugat pada tanggal 3 September 2019 mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register No. 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst ("Gugatan No. 527/2019").
13. Bahwa Gugatan No. 527/2019 ini diajukan oleh Penggugat pada hari Selasa, 3 Desember 2019 yang hanya berselang 1 (satu) hari kerja sejak berakhirnya periode Tantangan *Juggernaut* (yang berakhir pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019). Selanjutnya, pada hari yang sama, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyebarkan Keterangan Resmi berbagai media massa. Sebagai hasil perbuatan Tergugat, sejak tanggal 3 September 2019 berbagai media massa memuat dan menyebarkan pernyataan Tergugat yang bersifat provokatif, tendensius dan menyesatkan, diantaranya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah tidak menerima hadiah dari Penggugat. Meskipun hanya berselang 1 (satu) hari kerja sejak berakhirnya periode Tantangan *Juggernaut*, Tergugat telah menyiapkan Gugatannya, Surat Kuasa beserta pernyataan resmi kepada media. Sekitar minggu ketiga September, Penggugat baru mengetahui bahwa adanya Gugatan yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat melalui berita media massa. Dari berita-berita memojokkan yang Penggugat baca, Tergugat melalui kuasa hukumnya ternyata telah mempublikasikan Gugatan tersebut langsung setelah mendaftarkan gugatannya.



14. Atas dasar Gugatan No. 527/2019 yang diajukan oleh Tergugat dalam jangka waktu yang tidak wajar serta mencampur adukan antar gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Desember 2019 memberikan putusan yang menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*:

"Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 425.000,-"

Terhadap Putusan tersebut, Para Pihak dan Gugatan No. 527/2019 tidak mengajukan upaya hukum banding.

TINDAKAN TERGUGAT YANG TELAH MENGAJUKAN GUGATAN NO. 527/2019 YANG SEHARUSNYA TIDAK ADA DAN MEMPUBLIKASIKAN GUGATAN DISERTAI INFORMASI MENYESATKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Gugatan Penggugat diajukan tanpa didahului surat perintah membayar (Surat Perintah) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan kebiasaan.



Sebagaimana disebutkan dalam Angka 12 di atas, Gugatan No. 527/2019 diajukan oleh Tergugat tanpa didahului oleh surat peringatan atau perintah pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata serta kepatutan dan kebiasaan dalam kontrak.

16. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat di dalam Gugatan No. 527/2019 adalah hubungan kontraktual di mana Penggugat dan Tergugat telah menundukan diri dalam perjanjian yang mengatur penggunaan Aplikasi Grab dan syarat dan ketentuan Tantangan *Juggernaut*. Oleh karena itu apabila ada klaim mengenai wanprestasi oleh pihak lain maka harus mengacu pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal.7 dari 68 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Seharusnya apabila Tergugat merasa bahwa Penggugat melakukan pelanggaran atas perjanjian yang mengikat para pihak, maka Tergugat diwajibkan untuk mengirimkan surat perintah kepada Penggugat berupa perintah pembayaran (Somasi) kepada Penggugat sebelum Penggugat dianggap telah lalai memenuhi kewajibannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."



Gugatan No. 527/2019 diajukan oleh Tergugat ke Pengadilan Negeri meskipun Tergugat dan Penggugat telah memilih BANI sebagai forum penyelesaian sengketa

17. Sebagaimana disebutkan di dalam Angka 5 di atas, sebagai pengguna layanan Penggugat, Tergugat telah menyepakati Ketentuan Layanan yang salah satunya mengatur mengenai forum penyelesaian sengketa melalui Arbitrase di BANI sebagaimana diatur dalam Pasal 24.1 Ketentuan Layanan.

"Ketentuan Penggunaan ini diatur oleh hukum Indonesia, tanpa memperhatikan pilihan atau konflik ketentuan hukum dari yurisdiksi manapun, dan setiap perselisihan, tindakan, klaim atau penyebab tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan Penggunaan ini atau Layanan akan dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), sesuai dengan Peraturan BANI yang

diubah atau diubah dari waktu ke waktu ("Peraturan") oleh arbiter tunggal yang ditunjuk atas perjanjian bersama oleh Anda dan Grab ("Arbiter"). Jika Anda dan Grab tidak dapat menyetujui arbiter, Arbiter akan ditunjuk oleh ketua Bani sesuai dengan Aturan. Lokasi dan tempat arbitrase adalah Jakarta, dalam bahasa Inggris dan biaya Arbiter akan ditanggung sama oleh Anda dan Grab, dengan ketentuan bahwa Arbiter dapat meminta agar biaya tersebut ditanggung sedemikian rupa sebagaimana ditentukan oleh Arbiter bahwa diperlukan agar klausul arbitrase ini dapat ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku."



18. Oleh karena itu, apabila Tergugat telah mengirimkan surat perintah pembayaran (Somasi) kepada Penggugat, Tergugat tidak seharusnya membawa permasalahan mengenai Tantangan *Juggernaut* ini ke Pengadilan Negeri. Faktanya Tantangan *Juggernaut* mengatur bagaimana tantangan tersebut dapat dijalankan dan bagaimana tantangan tersebut dianggap selesai secara nyata membuktikan bahwa apabila ada pertentangan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaannya, maka wajib diselesaikan dengan mengacu kepada Ketentuan Layanan yaitu Pasal 24 Ketentuan Layanan mengenai Penyelesaian Sengketa yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap perselisihan, tindakan klaim atau penyebab tindakan yang sehubungan dengan Aplikasi Grab diselesaikan melalui BANI.

Penggugat menyebarkan Gugatan No. 527/2019 agar diketahui oleh publik disertai informasi yang menyesatkan

19. Setelah mengajukan Gugatan No. 527/2019, Tergugat juga langsung mempublikasikan upaya hukum Gugatan tersebut kepada masyarakat umum dan diliput oleh berbagai media massa. Terlihat jelas bahwa Tergugat memang telah mempersiapkan Gugatan dan rancangan materi pers untuk mempublikasikan Gugatan bahkan sebelum Gugatan diajukan.
20. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengajukan Gugatan yang seharusnya tidak ada dan mempublikasikan Gugatan itu agar

diketahui semua orang telah berakibat buruk terhadap nama baik dan reputasi Penggugat yang usahanya benar-benar bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Akibat buruk yang dimaksud adalah banyak komentar-komentar negatif yang menyerang dan menyudutkan Penggugat seakan-akan apa yang disampaikan Tergugat di berbagai media massa adalah benar adanya. Banyak masyarakat langsung mencap jelek usaha Penggugat dan banyak juga terpicu untuk menceritakan cerita-cerita negatif tentang layanan Penggugat.

21. Bahwa itikad buruk Tergugat yang mengajukan gugatan tanpa dasar dan menyebarkan gugatan tersebut agar diketahui publik disertai informasi menyesatkan yang bertujuan merusak nama baik dan reputasi Penggugat terlihat dari tindakan Tergugat yang secara masif menyebarkan informasi menyesatkan, provokatif dan tendensius secara besar-besaran ke berbagai media massa di Indonesia.



Dalam waktu setidaknya 1 (satu) hari setelah gugatan diajukan Tergugat telah menyebarkan informasi ke beberapa media massa. Pemberitaan-pemberitaan tersebut mengutip pernyataan Tergugat (melalui kuasa hukumnya) yang dikirimkan melalui *press release* (keterangan resmi) dari Tergugat.

Dalam pemberitaan media elektronik diantaranya oleh Bisnis.com dengan judul "*Hadiah Saldo Rp1 Juta 'Melayang', Grab Digugat Konsumennya*" tanggal 4 September 2019, tercatat dengan jelas kutipan pernyataan Tergugat di paragraf 5 (lima) yang menyatakan "*Setelah menyelesaikan tantangan Jungglenaut, Zico mendapatkan notifikasi hadiah. Namun, kenyataannya Zico tidak menerima hadiah yang dijanjikan, yaitu saldo OVO senilai Rp1 juta,*".

Pernyataan yang sama juga telah disebarkan oleh Tergugat melalui akun media sosial Instagram milik Tergugat dengan ID akun "zicolds" dan nama akun "Zico Leonard D Simanjuntak" Padahal kenyataannya Penggugat justru telah memberikan jaminan secara tertulis kepada Tergugat bahwa hadiah (*reward*) Tergugat akan tersedia setelah proses verifikasi.

Padahal faktanya Tergugat sama sekali tidak pernah menerima penolakan atau pernyataan bahwa Tergugat tidak menerima hadiah

dari Tantangan *Juggernaut*. Tergugat juga tidak melakukan upaya yang wajar untuk mengonfirmasi mengenai status verifikasi atas klaim Tergugat.

22. Pernyataan Penggugat tersebut telah menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Terbukti dari berbagai komentar negatif di media sosial serta kolom komentar dari berita-berita elektronik terhadap Penggugat sebagai tanggapan dari berita-berita yang memuat pernyataan Tergugat.
23. Pernyataan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah menimbulkan kesan dan kesimpulan yang menyesatkan bagi masyarakat Indonesia. Pernyataan Tergugat yang menyatakan "*tidak menerima hadiah*" dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum jelas bertentangan dengan kenyataan bahwa Tergugat telah mendapat jaminan akan menerima hadiah setelah proses verifikasi selesai. Terlebih lagi, faktanya Penggugat berhasil melakukan verifikasi atas Tergugat dan beberapa peserta lainnya pada tanggal 4 Agustus 2019 dan selanjutnya memberikan hadiah Saldo OVO sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Penggugat dan beberapa peserta lainnya pada tanggal 4 September 2019. Sehingga Pernyataan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya jelas telah menyesatkan publik serta merusak reputasi dan nama baik Penggugat.
24. Terhadap pernyataan menyesatkan Tergugat di Media Masa tersebut, Penggugat telah mengirimkan surat peringatan no ref. RMP/RMS/JSM/2020/II/0123 pada tanggal 05 Februari 2020 kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memenuhi surat peringatan tersebut. Tergugat selaku pemberi kuasa bertanggung jawab penuh atas kerugian penggugat akibat pernyataan menyesatkan yang disebarakan melalui kuasanya
25. Pasal 1807 KUHPerdara menyatakan:
*"Pemberi Kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ia berikan kepadanya.
Ia tidak terikat pada yang telah dilakukan di luar kekuasaan itu, kecuali jika ia telah menyetujui hal itu secara tegas atau secara diam-diam"*

Hal.11 dari 68 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.

Berdasarkan Pasal 1807 KUHPerdata tersebut di atas, tindakan penerima kuasa yang dilakukan untuk dan atas nama pemberi kuasa menyebabkan segala sebab dan akibat dari perjanjian kuasa menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa.

26. Kewajiban Pemberi Kuasa untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kuasanya juga telah dipertegas dalam berbagai Yurisprudensi di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No. 311 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975, yang menegaskan bahwa:

"Menurut Hukum Perdata, pihak "pemberi kuasa" tetap bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum dari kuasanya (Penerima Kuasa) dengan syarat, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa tersebut, tidak melampaui wewenang yang diberikan oleh Pemberi Kuasa, sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatanganinya"

- Putusan Mahkamah Agung No. 2222 K/Pdt/1988 tanggal 29 Februari 2000, yang menegaskan bahwa:

"Perbuatan "Penerima Kuasa" (Tergugat) yang telah memasang iklan dalam Harian "Sriwijaya Post", yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya, masing dalam batas-batas "kuasa", yang telah diterimanya dari "Pemberi Kuasa" sesuai dengan Surat Kuasa yang diterimanya. Dengan demikian gugatan a'quo harus ditujukan kepada "Pemberi Kuasa" dan bukan si "Penerima Kuasa"

27. Bahwa pernyataan yang disebarkan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya secara tegas menyatakan David Tobing (Kuasa Hukum Tergugat dalam Gugatan No. 527/2019) bertindak selaku kuasa hukum dari Zico (Tergugat dalam gugatan a quo) dan disebarkan melalui keterangan resmi Penggugat.

"Setelah menyelesaikan tantangan Jungglenaut, Zico mendapatkan notifikasi hadiah namun ternyata ia tidak

menerima hadiah yang dijanjikan tersebut, yaitu saldo Ovo senilai Rp1 juta," ungkap David Tobing, kuasa hukum Zico melalui keterangan resmi, Rabu".

28. Terlebih lagi, Tergugat sama sekali tidak pernah membantah atau memberikan klarifikasi atas pernyataannya menyesatkan yang beredar di media massa. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat jelas telah menerima dan/atau setidaknya telah menyetujui baik secara tegas dan/atau diam-diam atas tindakan Kuasa Hukum Tergugat dalam Gugatan No. 527/2019.

29. Seluruh uraian di atas membuktikan bahwa perbuatan Tergugat (yaitu mengingkari kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang yang mengatur hubungannya dengan Penggugat) yang mengajukan Gugatan yang seharusnya tidak ada dan mempublikasikan Gugatan itu agar diketahui semua orang disertai dengan informasi yang menyesatkan telah menyebabkan kerugian yang nyata terhadap Penggugat.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

maka Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat untuk alasan-alasan sebagai terurai di atas dan kerugian-kerugian yang diuraikan pada bagian selanjutnya Gugatan ini.

KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT

Terkait dengan biaya jasa Advokat

30. Bahwa untuk melindungi nama baik Penggugat dari Gugatan No. 527/2019 yang diajukan dengan iktikad buruk serta penyebaran informasi menyesatkan, provokatif dan tendensius atas gugatan tersebut, Penggugat, sebagai perusahaan teknologi yang tidak memiliki karyawan pada divisi legal yang mengerti dan memahami seluk beluk berperkara di Pengadilan termasuk untuk memberikan jawaban pembelaan yang layak, maka Penggugat terpaksa menggunakan jasa Advokat untuk mewakili kepentingannya dalam Gugatan No. 527/2019.

31. Penggugat juga tidak memiliki alokasi dana (*budget*) untuk kepentingan pembelaan di Pengadilan, sehingga pengeluaran yang terjadi karena Gugatan No. 527/2019 menjadi kerugian yang bersifat material bagi Penggugat. Adapun besar biaya jasa hukum yang dibayarkan oleh Penggugat untuk mewakilinya pada Gugatan No. 527/2019 adalah sebesar Rp. 516.450.000,- (lima ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Perjanjian Klien Advokat.
32. Mengingat fakta bahwa jumlah Rp. 516.450.000,- (lima ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan kerugian bagi Penggugat yang timbul sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat yang mengajukan Gugatan yang seharusnya tidak ada dan mempublikasikan Gugatan itu agar diketahui semua orang dengan tujuan menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat, dan dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat memang terpaksa mengeluarkan biaya tersebut, maka sudah sepatutnya dan selayaknya apabila uang Rp. 516.450.000,- (lima ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diperhitungkan sebagai kerugian material yang diderita oleh Penggugat.
33. Penggugat memahami dengan baik bahwa tidak ada ketentuan dalam HIR mengenai biaya jasa advokat. Sehingga biaya jasa hukum advokat untuk mewakili pihak dalam berperkara biasanya tidaklah termasuk pada komponen ganti rugi yang dimintakan dalam perkara pengadilan. Namun demikian, banyak Yurisprudensi yang memutuskan bahwa biaya jasa hukum advokat dapat diperhitungkan sebagai komponen kerugian apabila memang layak untuk diberikan. Dalam banyak perkara, berbagai Putusan Hakim akan menganggap bahwa biaya jasa advokat untuk mengajukan gugatan tidak termasuk kerugian namun beda halnya apabila jasa tersebut digunakan untuk membela dan mempertahankan diri.
- Terkait dengan pemulihan nama baik dan reputasi Penggugat
34. Penggugat sebagai perusahaan jasa penyedia platform bagi setiap pengguna untuk mendapatkan layanan yang diberikan oleh penyedia

materi 1



jasa pihak ketiga, sangat mengandalkan reputasi dan kepercayaan konsumen untuk menjalankan usaha Penggugat.


35. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengajukan Gugatan yang seharusnya tidak ada dan mempublikasikan Gugatan itu agar diketahui semua orang telah berakibat buruk terhadap nama baik dan reputasi Penggugat yang usahanya benar-benar bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Akibat buruk yang dimaksud adalah banyak komentar-komentar negatif yang menyerang dan menyudutkan Penggugat seakan-akan apa yang disampaikan Tergugat di berbagai media massa adalah benar adanya. Banyak masyarakat langsung mencap jelek usaha Penggugat dan banyak juga terpicu untuk menceritakan cerita-cerita negatif tentang layanan Penggugat.
36. Bahwa dalam hubungan dengan di atas, Penggugat telah mengirimkan surat peringatan per 05 Februari 2020 kepada Tergugat untuk mengklarifikasi pernyataan menyesatkan Tergugat namun tidak diindahkan oleh Tergugat, padahal Tergugat menyadari atau sepatutnya menyadari bahwa gugatan tanpa dasar serta informasi yang disebarkan Tergugat adalah bersifat menyesatkan yang merusak nama baik dan reputasi Penggugat.
37. Bahwa untuk memulihkan nama baik dan reputasi Penggugat, maka Tergugat harus menyatakan menyesal dan meminta maaf kepada Penggugat atas kerugian Penggugat akibat Gugatan No. 527/2019 serta informasi menyesatkan yang telah disebarkan ke media massa dan media sosial pribadi milik Tergugat. Pernyataan menyesal dan permintaan maaf tersebut harus dilakukan melalui konferensi pers untuk menyampaikan pengakuan bahwa Tergugat telah melakukan menyebarkan informasi yang menyesatkan dengan menyatakan bahwa tergugat "tidak menerima" hadiah (*reward*) dari Penggugat dan meminta maaf atas kerugian yang diderita oleh Penggugat.
38. Selain daripada permintaan maaf melalui konferensi pers, Tergugat juga harus membuat pernyataan permintaan maaf melalui pengumuman cetak dalam Surat Kabar yang beredar secara nasional dan juga melalui akun sosial media milik Tergugat, sebagai berikut:

- Instagram dengan ID akun "zicolds" dan nama akun "Zico Leonard D Simanjuntak"
- LinkedIn dengan nama akun "Zico Leonard D Jagardo Simanjuntak"

Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga sangat patut apabila Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Majelis Hakim yang Mulia, Penggugat memohon agar mengabulkan Gugatan ini untuk memberikan pelajaran berharga kepada Tergugat supaya tidak sewenang-wenang dalam mengajukan Gugatan di masa depan.

Berdasar uraian dalil-dalil dan fakta-fakta hukum di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :



PALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 516.450.000,- (lima ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kompensasi kerugian imaterial dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tergugat menyelenggarakan konferensi pers untuk mengakui perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan meminta maaf atas kerugian yang timbul;
 - Tergugat mengumumkan permintaan maaf melalui Surat Kabar yang beredar secara nasional yaitu harian Kompas dan Bisnis Indonesia;
 - Tergugat mempublikasi permintaan maaf melalui akun media sosial miliknya yaitu:
 - Instagram dengan ID akun "zicolds" dan nama akun "Zico Leonard D Simanjuntak"
 - LinkedIn dengan nama akun "Zico Leonard D Jagardo Simanjuntak"

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya : Dian Hakiki, S.H. Advokat pada Kantor hukum Rajamada & Partners, beralamat di Menara Rajawali Lantai 8, Mega Kuningan District Lot.#5,1, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 28 Januari 2020 sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lebih lanjut perkara ini maka terlebih dahulu akan dilakukan Mediasi untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak, untuk itu setelah Majelis Hakim bermusyawarah kemudian menunjuk sdr. Iwan Wardhana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br., tertanggal 30 Juni 2020, sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2020 ternyata bahwa antara para pihak tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 22 September 2020 sebagai berikut :

A. EKSEPSI :

Bahwa sebelum TERGUGAT masuk pada Pokok Eksepsi, TERGUGAT terlebih dahulu akan menyampaikan pengantar fakta-fakta hukum dan kronologi singkat perkarasebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatana *quo*, kecuali yang diakui secara tegas-tegas dan terbukti kebenarannya.
2. Gugatan a *quo* diajukan PENGGUGAT sehubungan dengan Publikasi atas Gugatandalam Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST tertanggal 12 Desember 2019 ("Putusan 527/2019")("Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019") yang merupakan perkara antara TERGUGAT melawan PT Solusi Transportasi Indonesiadan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
3. Sehubungan Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019 yang dituduhkan kepada TERGUGAT, perlu TERGUGAT sampaikan latarbelakang dan kronologi singkat perkara untuk bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

KRONOLOGI SINGKAT PERKARA

- a. Pada tanggal 1 Agustus 2019, PENGGUGAT mengadakan *challenge* (tantangan) bernama *Jugglenaut*, yakni naik *Grab Bike* sebanyak 74 kali untuk mendapatkan *reward* sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ("*reward*"). Dalam *Term & Condition* dituliskan bahwa "*Upon completion of the challenge, you will automatically receive your reward*".
- b. Dikarenakan mobilitas yang tinggi, dimana pada saat itu TERGUGAT berkuliah di Universitas Indonesia, bekerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, riset skripsi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, TERGUGAT sering menggunakan *Grab Bike* sehingga TERGUGAT berhasil menyelesaikan *challenge Jugglenaut* pada 8 Agustus 2019.
- c. Namun, *reward* tidak langsung didapatkanTERGUGAT,sehingga TERGUGAT segera menghubungiPENGGUGAT untuk menanyakan hal tersebut. TERGUGAT hanya mendapat jawaban sebagai berikut, "*Menanggapi email Anda mengenai Challenges (Jugglenaut), mohon kesediaan dan kesabarannya untuk menunggu hingga proses ini selesai*"
- d. Bahwa secara tiba-tiba dalam 2 (dua) hari kemudian, *Term & Condition* berubah menjadi "*Reward will be sent after verification is completed. Verification will take up to 7 working days after*

Hal.18 dari 68 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.



challenge is completed." Perbuatan tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK") yang melarang adanya perubahan klausula baku secara sepihak. Namun demikian, TERGUGAT tetap beritikad baik menunggu hingga 7 hari kerja.

- e. Selanjutnya, sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019, TERGUGAT masih menunggu diberikan *reward*, yang mana sudah melewati jangka waktu dan tidak juga diberikan. TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT kembali dan juga mengirimkan peringatan, yang lalu dijawab, "Anda tidak perlu khawatir, dan mohon kesediaannya untuk menunggu proses verifikasi hingga selesai, periode berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019...".
- f. Penggugat selain sudah melanggar UUPK, sekarang terjadi pengingkaran terhadap ketentuan yang sudah diubahnya sendiri. Padahal dijanjikan 7 (tujuh) hari kerja, namun sekarang TERGUGAT diminta menunggu hingga akhir bulan. TERGUGAT tetap beritikad baik menunggu hingga 31 Agustus 2019 yang jatuh pada hari Sabtu, namun *reward* tidak juga diberikan.
- g. Sebagai itikad baik, TERGUGAT menunggu hingga hari Senin, 2 September 2019. Namun, tetap tidak ada *reward*, bahkan juga tidak ada keterangan atau penjelasan apapun pada hari itu.
- h. Kemudian, pada hari Selasa, 3 September 2019, TERGUGAT melalui kuasa hukum memasukkan berkas gugatan dalam Putusan 527 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diliput oleh media. Bahkan, pada hari itu juga, media berusaha mengkonfirmasi kepada PENGGUGAT, namun tidak ada jawaban.
- i. Lalu pada malam hari di tanggal 3 September 2019 tersebut, akun resmi media sosial *Instagram* PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT, perihal gugatan tersebut dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Dikarenakan sudah ke jalur hukum, TERGUGAT sampaikan, "Silakan hubungi kuasa hukum saya".

- j. Pada hari Rabu 4 September 2019, PENGGUGAT memberikan *reward* melalui akun Grab TERGUGAT.
- k. Terhadap hal tersebut TERGUGAT berpandangan bahwa gugatan TERGUGAT bukanlah hanya karena tidak diberikannya *reward*. TERGUGAT mempermasalahkan perbuatan PENGGUGAT yang sepihak mengubah klausula baku padahal perbuatan tersebut dilarang, bahkan mengingkari juga ketentuan yang sudah diganti tanpa memperhatikan hak-hak konsumen, dan bahkan baru memberikan *reward* setelah terdapatnya gugatan

- l. Bukannya melakukan refleksi diri atas perbuatannya, PENGGUGAT justru menggugat balik (rekonvensi) TERGUGAT dalam perkara 527 dengan alasan *reward* sudah diberikan dan mendalilkan kerugiannya karena harus keluar biaya untuk honorarium jasa advokat bagi kuasa hukumnya, yakni Lawfirm Rajamada & Partners. Perkara tersebut akhirnya diputus NO, baik dalam gugatan konvensi maupun rekonvensi, karena kompetensi absolut mengadili, yakni ketentuan dalam penggunaan aplikasi PENGGUGAT, bahwa sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bukan di Pengadilan Negeri.
- m. Sehubungan dengan itu, TERGUGAT tidak mengajukan upaya hukum atas Putusan 527/2019 dan beritikad baik untuk tidak mempermasalahkan. Namun pada 5 Februari 2020, TERGUGAT mendapat somasi dari PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya Rajamada & Partners. Isi dari somasi tersebut sama seperti Gugatan Rekonvensi, baik alasannya maupun hal yang dimintakan. Besaran honorium jasa advokat dalam Gugatan Rekonvensi pada perkara 527 dan Somasi PENGGUGAT dengan Ref RMP/RMS/JSM/2020/II/0123 tertanggal 5 Februari 2020 ("SOMASI PENGGUGAT") juga sama persis, yakni kerugian honorarium jasa advokat sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- n. Selanjutnya TERGUGAT digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan tuduhan perbuatan melawan hukum melanggar

Hal.20 dari 68 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br.

ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mana merupakan perkara *a quo* saat ini. Argumen, alasan dan isi gugatan dalam perkara *a quo* sama persis dengan gugatan rekonsvansi dalam perkara 527. Anehnya, terdapat perbedaan yang sangat signifikan akan besaran kerugian, dimana dalam rekonsvansi perkara 527 dan somasi perkara *a quo* adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), sedangkan dalam Gugatan *a quo* adalah sebesar Rp 516.450.000 (lima ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa lebih lanjut fakta-fakta diatas akan TERGUGAT jelaskan dalam dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban, maupun Gugatan Rekonsvansi berikutnya, agar dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

EKSEPSI PROSESUAL (*PROCESSUELE EXCEPTIO*)

5. Eksepsi Prosesual adalah golongan eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah. Dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ovanthelike verklaard*).



Eksepsi Kompetensi Absolut

6. Bahwa Argumen, alasan dan isi gugatan dalam perkara *a quo* sama persis dengan gugatan rekonsvansi dalam perkara 527. Hanya, terdapat perbedaan akan besaran kerugian, dimana dalam rekonsvansi perkara 527 dan somasi perkara *a quo* adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), sedangkan dalam Gugatan *a quo* adalah sebesar Rp 516.450.000 (lima ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun, keseluruhan lainnya termasuk pokok perkara, adalah sama.
7. Bahwa terhadap perkara 527, gugatan Konvensi diputus NO dengan pertimbangan:
"Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah bersepakat menyatakan semua perselisian dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan kedua belah pihak memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia"

(BANI) yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta, Para Pihak sepakat bahwa putusan BANI tersebut bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak dan harus diberlakukan penuh, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan"

8. Gugatan Rekonvensi dalam perkara 527 juga diputus NO, dengan pertimbangan:

"Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dalam Konvensi bahwa eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat beralasan hukum dikabulkan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka oleh karena itu gugatan dalam rekonvensi Majelis Hakim tetap menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo;"

9. Memperhatikan bahwa gugatan a quo adalah sama persis keseluruhan argumen, alasan, isi gugatan termasuk pokok perkara dengan gugatan rekonvensi 527/2019, maka merujuk kepada Putusan 527/2019, sudah seharusnya perkara a quo juga dinyatakan NO karena merupakan kompetensi absolut dari BANI, bukan lagi kompetensi dari Pengadilan Negeri.



Exceptio Error In Persona

Diskualifikasi in Person

10. Bahwa Gugatan dalam Putusan 527/2019 diajukan terhadap PT Solusi Transportasi Indonesia yang beralamat di Gama Tower lantai 33, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan (vide Halaman 1 Putusan 527/2019), yang mana bukan merupakan PENGGUGAT dalam perkara a quo. Fakta tersebut terlihat terlihat dalam Eksepsi dalam Putusan 527/2019 (vide Point 27 Putusan 527/2019 pada halaman 24). Adapun dengan kutipan berikut

"... Penggugat juga tidak dapat menggunakan dalil bahwa Tergugat I telah hadir di persidangan dan mengajukan

pembelaan, sehingga dengan demikian telah mengakui bahwa Gugatan memang ditujukan terhadap Tergugat I. Tergugat I hadir di dalam persidangan karena kewajiban untuk membela dan mempertahankan haknya dan sama sekali bukan bentuk pengakuan bahwa nama Tergugat I adalah PT Solusi Transportasi Indonesia..."

11. Merujuk fakta tersebut, Gugatan *a quo* merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu, yang mana sehubungan dengan fakta Point A.6 diatas, berimplikasi pada PENGGUGAT tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada TERGUGAT, sebab PENGGUGAT menyangkal nama PT Solusi Transportasi Indonesia pada Gugatan dalam Putusan 527/2019. Dengan demikian, PENGGUGAT dalam perkara *a quo* bukanlah Tergugat dalam Putusan 527/2019, sehingga PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sehubungan dengan perkara 527/2019.



12. Pihak yang Digugat Keliru (*gemis aanhole nigheid*) Sehubungan dengan Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019 yang dijadikan dasar atau alas hukum diajukan Gugatan *a quo* kepada TERGUGAT merupakan suatu kekeliruan terhadap pihak yang digugat (*gemis aanhole nigheid*). Seharusnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* terhadap media dan/atau David (dahulu Kuasa Hukum TERGUGAT dalam perkara Putusan 527/2019) yang memberikan pernyataan dalam publikasi di media, sehingga dapat menimbulkan penafsiran-penafsiran yang menurut PENGGUGAT merusak reputasi dan nama baiknya.

13. Perlu diketahui bahwa TERGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan timbulnya berita-berita atau melakukan validasi penulisan informasi-informasi yang terkandung dalam berita sehubungan dengan Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019. Sehingga tidak tepatlah Gugatan *a quo* diajukan kepada TERGUGAT karena kewenangan untuk menyunting dan/atau mengpublikasi

berita-berita yang timbul sehubungan gugatan dalam Putusan 527/2019, bukan ada pada diri TERGUGAT.

14. Merujuk fakta diatas, sepatutnya jika PENGGUGAT merasa informasi dari Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019 tersebut tidak benar, PENGGUGAT melakukan klarifikasi kepada media tersebut, dan/atau mengajukan Gugatan a quo kepada media dan/atau David yang menurut PENGGUGAT menyebabkan reputasi PENGGUGAT menjadi buruk.
15. Bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas, maka terdapat logika hukum dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima *exceptio error in persona* yang diajukan oleh TERGUGAT dan menyatakan telah terdapat *disqualification in person* dan *gemis aanhole nigheid* dalam Gugatan a quo sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

➤ *Exceptio Obscuur Libel*

16. Bahwa secara teori hukum yang dimaksud dengan *obsucuur libel* adalah Surat Gugatan yang tidak terang, memiliki formulasi yang tidak jelas dan tegas (*onduideojk*). Dan demi asas *process belmatogheid* (demi kepentingan beracara), praktik peradilan berpihak pada ketentuan Pasal 8 RV yang menyatakan pada pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duideljik en bepaalde conclusie*).



Gugatan bersifat kabur (*obsucuur libel*) berakibat tidak terang atau tidak jelasnya isi Gugatan dan terdapatnya dalil yang bertentangan atau kontradiktif antara posita dengan petitum Gugatan perkara a quo. Adapun kekaburan Gugatan a quo dapat ditemukan dalam Point 30-38 Gugatan, yang mendalilkan terkait dengan Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019 dan terdapatnya kerugian yang diderita PENGGUGAT

Tentang Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan

18. Bahwa dalam Posita (*fundamental petendi*) Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah keliru dalam menguraikan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan. Ketidak akuratan (tidak lengkap)

PENGGUGAT dalam menjelaskan latar belakang dari diajukan Gugatan *a quo* kepada TERGUGAT membuat dasar fakta (*fetelijke grond*) menjadi bias, seperti ada yang sengaja ditutupi kebenarannya.

19. Kekaburan pertama, tercermin dalam Point 31 Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian sejumlah Rp 516.450.000 (lima ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai honorium jasa advokat untuk mendampingi PENGGUGAT sehubungan dengan adanya perkara dalam Putusan 527/2019.

"Penggugat tidak memiliki alokasi dana (budget) untuk kepentingan pembelaan di Pengadilan, sehingga pengeluaran yang terjadi karena Gugatan 527/2019 menjadi kerugian yang bersifat material bagi Penggugat. Adapun besar biaya jasa hukum uang dibayarkan oleh Penggugat untuk mewakilinya pada Gugatan 527/2019 adalah sebesar Rp 516.450.000 (lima ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Perjanjian Klien Advokat"

20. Bahwa jika diperhatikan terhadap Somasi PENGGUGAT sehubungan perkara *a quo*, PENGGUGAT mendalilkan kerugian sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebagai honorium jasa advokat vide Somasi PENGGUGAT pada halaman 2), sebagaimana kutipan berikut:

"... 4. Mengganti kerugian material yang dialami Klien Kami sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)"

21. Lebih lanjut, PENGGUGAT dalam gugatan rekovensi Putusan 527/2019 mendalilkan kerugian sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebagai honorium jasa advokat (vide Point 70 Putusan 527/2019 pada halaman 46), sebagaimana kutipan berikut:

*"...Adapun besar biaya jasa hukum yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk mewakilinya pada perkara *a quo* adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai dengan Perjanjian Klien Advokat.*

Mengingat fakta bahwa jumlah Rp. 1.000.000.000,-tersebut merupakan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi..."

Hal.25 dari 68 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.



22. Fakta tersebut diatas tentu menjadi mengada-ada karena terdapat perbedaan jauh dari nominal honorium jasa advokat yang dimintakan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* dalam Putusan 527. Lebih lanjut, merujuk fakta tersebut tampaknya PENGGUGAT memaksakan kerugian yang sebenarnya tidak dideritanya dan mencoba mengaburkan kebenaran fakta hukum.
23. Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa PENGGUGAT pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan *a quodan* mengajukan tuntutan kerugian kepada TERGUGAT. Sebab PENGGUGAT terlihat sangat kebingungan dalam menentukan besaran kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yang sebenarnya tidak dideritanya.

Isi Petitum Gugatan Tidak Jelas dan atau Rinci

24. Kekaburan kedua, tercermin dalam Gugatan *a quo* yang mana PENGGUGAT menyatakan pada pokoknya bahwa Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019 berakibat buruk pada nama baik dan reputasi PENGGUGAT yang bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat (vide Point 35 Gugatan *a quo* dalam halaman 12) sebagaimana yang dikutip berikut:

"... Akibat buruk yang dimaksud adalah banyak komentar-komentar negatif yang menyerang dan menyudutkan PENGGUGAT akibat publikasi di media oleh TERGUGAT, dan banyak yang terpicu untuk menceritakan cerita-cerita negatif tentang layanan PENGGUGAT."



- Merujuk penjelasan diatas, terlihat bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan secara eksplisit media mana yang publikasinya memuat komentar-komentar yang menyudutkan PENGGUGAT akibat Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019. Kemudian komentar-komentar negatif seperti apa yang menyerang dan menyudutkan PENGGUGAT sebagai dampak dari Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019.
26. Tindakan PENGGUGAT tidak menguraikan fakta-fakta diatas sepatutnya dinilai terburu-buru atau gegabah dengan menyimpulkan bahwa Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019 menyebabkan

komentar-komentar negatif kepada PENGGUGAT, sebab tidak terdapat uraian yang jelas dan rinci mengenai publikasi media yang ditujukan oleh PENGGUGAT yang memuat cerita-cerita negatif tentang layanan PENGGUGAT dan fakta adanya komentar-komentar negatif tersebut tidak dicantumkan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*.

27. Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa PENGGUGAT jelas-jelas memilah-memilah fakta-fakta yang menguntungkan PENGGUGAT, dan tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya. Sekali lagi ini merupakan bukti bahwa PENGGUGAT gegabah dalam mengajukan Gugatan *a quo* kepada TERGUGAT.

Tentang Kontradiksi antara Posita dan Petitum

28. Kekaburan ketiga, jika dicermati dengan seksama terlihat dalam dalil-dali Posita PENGGUGAT yang sangat bertentangan (kontradiktif) dengan Petitum yang dimohonkan PENGGUGAT.
29. Bahwa sehubungan dengan adanya Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019 berakibat buruk pada nama baik dan reputasi PENGGUGAT dengan mendalilkan kerugian material PENGGUGAT sebesar Rp516.450.000 (lima ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Petitum Point 30 Gugatan. Nominal Rp 516.450.000 (lima ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) didapat dari besaran biaya Advokat yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT untuk menjadi kuasa dalam pembelaan di persidangan perkara 527/2019 sebagaimana dijelaskan Point 31 Gugatan.
30. Perlu dipahami bahwa kedua hal tersebut merupakan 2 peristiwa berbeda yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak memiliki kausalitas satu dengan yang lainnya,yakni (1) publikasi gugatan dalam Putusan 527/2019 dan (2)berjalannya perkara di pengadilan yang membuat PENGGUGAT harus memakai jasa advokat,
31. Bahwa tidak ada kausalitas antara kerugian yang diderita di posita dengan besaran kerugian di petitum, dikarenakan publikasi gugatan 527/2019 yang dipermasalahkan PENGGUGAT di posita berbeda dengankerugian biaya Advokat untuk pembelaan atas gugatan dalam Putusan 527/2019yang dituangkan dalam petitum PENGGUGAT.

Hal.27 dari 68 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.

Keduanya merupakan dua peristiwa berbeda berdiri sendiri-sendiri yang tidak menimbulkan kausalitas kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP.

32. Selain itu, perlu dipahami bahwa biaya jasa hukum tidak dapat dijadikan dasar kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, yang mana telah ada yurisprudensi yang menyatakan biaya Advokat tidak dapat menjadi dasar atau alas kerugian yang kemudian dibebankan kepada lawan, sebagaimana yang akan TERGUGAT jelaskan dalam "JAWABAN TERGUGAT" dibawah.

33. Berdasarkan uraian yang terangkai diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan *a quo* adalah salah kompetensi absolut mengadili, tidak terang, memiliki formulasi yang tidak jelas dan tegas (*onduidelijk*), dan oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT terkualifikasi sebagai *obscuur libel*, maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT harus dinyatakan tidak sah dikarenakan cacat secara formil.

Bahwa dikarenakan *Exceptio Obscure Libel* ini termasuk dalam *Prosesuele Exceptio*, dimana menyangkut syarat formal suatu gugatan, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan Putusan Sela dan memutuskan bahwa *Exceptio Obscure Libel* ini diterima dan menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. JAWABAN

Bahwa untuk melengkapi Eksepsi TERGUGAT diatas, TERGUGAT akan mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini dan secara mutatis mutandis merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas-tegas dan terbukti kebenarannya.

Gugatan dalam Putusan 527/2019 Merupakan Gugatan PMH Sehingga Tidak Wajib Didahului dengan Somasi

3. Bahwa pada Point 15 Gugatan *a quo*, PENGGUGAT mengisyaratkan bahwa gugatan dalam Putusan 527/2019 tidak didahului surat perintah membayar (somasi), terhadap ketentuan tersebut perlu dicermati kembali bahwa gugatan dalam Putusan 527/2019 merupakan gugatan PMH bukan Wanprestasi, sehingga terhadapnya tidak ada kewajiban hukum untuk melakukan Somasi.

4. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan
"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Merujuk ketentuan tersebut, Somasi pada dasarnya memuat ketentuan lalai dan dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Selain itu jika ditelusuri juga dalam KUHPerdata secara yuridis tidak terdapat bentuk ataupun format baku dari Somasi tersebut, sehingga dapat ditafsirkan jika dalam surat telah terdapat cakupan tentang ketentuan lalai dan dengan lewatnya waktu yang ditentukan, sehingga dapat dianggap sebagai Somasi.



Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberitahuan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehubungan dengan tidak diterimanya Reward dari PENGGUGAT telah disampaikan oleh TERGUGAT melalui email, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian A.3 huruf (f) dan (g) diatas. Dengan Demikian Pemberitahuan tersebut dapat dianggap sebagai Somasi dari gugatandalam Putusan 527/2019 yang diajukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

Tidak Terpenuhinya Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dalam Gugatan *a quo*

6. PMH diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Merujuk Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, adapun unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan melawan hukum;
 - b. Ada kesalahan;
 - c. Ada kerugian; dan
 - d. Ada hubungan Sebab Akibat antara Kerugian dengan Perbuatan.
- Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019 Bukan Merupakan PMH dalam Perkara *A Quo*

7. PENGGUGAT mendalilkan bahwa Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019 merupakan PMH yang dilakukan TERGUGAT, padahal menurut hukum tidak ada larangan untuk merahasiakan gugatan termasuk dalam hal ini Gugatan dalam Putusan 527/2019, yang manabukan merupakan perkara yang tertutup untuk umum sebagaimana misalnya perkara dalam ranah keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan, dan sebagainya.

8. Sebagaimana rumusan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) menyebutkan bahwa:

"Semua sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain"

Perlu TERGUGAT tegaskan kembali gugatan dalam Putusan 527/2019 merupakan gugatan PMH, sehingga jika merujuk Pasal 13 ayat (1) UU 48/2009 maka terhadap Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019 tidak dilarang menurut hukum, sebab tidak ditentukan lain oleh undang-undang.



10. Selanjutnya terkait dengan informasi di media yang berbunyi pada pokoknya bahwa TERGUGAT belum menerima hadiah saldo OVO sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dari PENGGUGAT, walaupun telah menyelesaikan tantangan *jugglenaut* merupakan benar adanya sebab pada saat diajukan gugatan dalam Putusan 527/2019 yaitu tanggal 3 September 2019, faktanya TERGUGAT memang belum menerima *reward*.

11. Selanjutnya, Gugatan dalam Putusan 527 diajukan 2 (dua) hari kerja dihitung dari tanggal 31 Agustus 2019 (berakhirnya periode *Juggernaut*) yang jatuh pada hari Sabtu, yang mana perhitungan PENGGUGAT dalam Point 13 Gugatan *a quo* telah keliru yang menyatakan selang 1 (satu) hari kerja. Perlu dipahami juga bahwa TERGUGAT telah mulai menunggu diberikannya *reward* sejak 8 Agustus 2019 sampai dengan akhirnya tanggal 4 September 2019 diberikan oleh PENGGUGAT.
12. Adapun diberikannya *Reward* kepada TERGUGAT terhitung 1 (satu) hari kerja setelah tanggal 3 September 2019 dimana pada malam hari yang sama, akun resmi media sosial *Instagram* Grab menghubungi TERGUGAT perihal gugatan tersebut dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Lebih lanjut, jika dihubungkan dengan berakhirnya periode *Juggernaut* yaitu tanggal 31 Agustus berarti *reward* diberikan setelah 3 (tiga) hari kerja.
13. Merujuk pada fakta tersebut, perbuatan Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019 dan pemberitahuan fakta yang sebenarnya dialami oleh TERGUGAT bukanlah merupakan penyebaran informasi yang menyesatkan, provokatif, dan tendensius yang bertujuan merusak nama baik dan reputasi PENGGUGAT. Perlu kembali TERGUGAT tegaskan bahwa TERGUGAT telah beritikad baik dengan PENGGUGAT dengan mengirimkan email pemberitahuan kepada PENGGUGAT beberapa kali sehubungan dengan tidak diterimanya *Reward* oleh TERGUGAT, namun PENGGUGAT tidak merespon dengan baik sehingga diajukan Gugatan dalam Putusan 527/2019.
14. Selanjutnya, sehubungan dengan Kuasa Hukum TERGUGAT yang menyampaikan Publikasi Gugatan atas Putusan 527, seharusnya PENGGUGAT menyampaikan konfirmasi ke media terhadap kebenaran fakta sebenarnya namun PENGGUGAT tidak ada jawaban. Fakta tersebut TERGUGAT temukan sebagaimana merujuk tautan portal berita dibawah:
Kontan.co.id, tertanggal 4 September 2019
<https://nasional.kontan.co.id/news/grab-digugat-konsumen-gara-gara-program-sayembara?page=2>



"...Sayangnya sampai berita ini diturunkan, belum ada jawaban resmi dari Grab. Kontan.co.id sudah menghubungi Public Relations Manager Grab Indonesia Andre Sebastian."

Hukumonline, tertanggal 3 September 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6e3bacde156/dinilai-ingkar-janji-soal-hadiah--grab-digugat-konsumen?page=2>

"... Hukum online telah menghubungi pihak Grab melalui pesan singkat WhatsApp dan telepon untuk meminta klarifikasi hal ini. Namun, hingga berita ini diterbitkan permintaan klarifikasi tersebut belum ditanggapi."

Kabar24.bisnis, tertanggal 4 September 2019

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190904/16/1144429/hadiah-saldo-rp1-juta-melayang-grab-digugat-konsumennya>

"...Terkait dengan gugatan tersebut, Direktur Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata belum bersedia memberikan keterangannya ketika dihubungi Bisnis."

Era.id, tertanggal 3 September 2019

<https://era.id/afair/23847/ichallengei-grab-berujung-gugatan-rp2-miliar>

"... Sampai berita ini diturunkan, era.id masih mencoba berkomunikasi dengan Grab Indonesia terkait Challenge maupun pemberian hadiah kepada penggunanya. Namun pesan pendek maupun surel, belum berbalas."



Berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti bahwa pada tanggal 3 September 2019 ketika gugatan 527/2019 diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PENGGUGAT langsung mengetahui akan gugatan 527/2019 pada hari itu juga. Dikarenakan, media berusaha mengkonfirmasi kepada PENGGUGAT. Namun, bukannya memberikan klarifikasi kepada media, PENGGUGAT langsung menghubungi TERGUGAT melalui akun resmi media sosial Instagram. Karena itu, pernyataan PENGGUGAT dalam angka 13 halaman 6 Gugatan bahwa "Sekitar minggu ketiga September, Penggugat baru mengetahui bahwa adanya Gugatan yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat melalui media massa" adalah mengada-ngada dan tidak sesuai fakta, sebab media massa langsung menghubungi PENGGUGAT hari itu juga pada tanggal 3 September

2019 untuk meminta klarifikasi, dan PENGGUGAT juga menghubungi TERGUGAT perihal gugatan 527/2019 pada hari itu juga 3 September 2019 melalui akun resmi media sosial *Instagram*.

16. Menyadari bahwa TERGUGAT akan terus melanjutkan perkara 527, PENGGUGAT segera buru-buru menyerahkan *reward* pada 4 September 2019. Hal ini dilakukan PENGGUGAT supaya PENGGUGAT memiliki pembelaan "reward sudah diberikan" dalam jawaban pada perkara 527/2019 maupun juga gugatan *a quo*. Namun justru, perbuatan ini menunjukkan itikad buruk PENGGUGAT sebagai Perusahaan Besar Penanaman Modal Asing yang bertindak semena-mena kepada konsumen, dimana baru memberikan *reward* setelah harus digugat dahulu. Benar-benar satu hari setelah digugat, baru *reward* diberikan.

17. Semua alasan-alasan PENGGUGAT untuk "telat memberikan *reward*" dalam angka 8 hingga 13 halaman 4 gugatan tidaklah berdasar. TERGUGAT telah menyelesaikan *challenge juglenaut* pada 8 Agustus 2019, dimana Term and condition awal menyatakan TERGUGAT akan langsung otomatis mendapatkan *reward*. Namun, PENGGUGAT mengubah term and condition secara sepihak melawan UUPK, dimana menyatakan ada penundaan pemberian *reward* dalam 7 hari kerja untuk verifikasi.



Pun demikian, pada 21 Agustus 2019, TERGUGAT tidak mendapatkan *reward* sekalipun sudah melewati 7 hari kerja. PENGGUGAT meminta TERGUGAT menunggu lagi hingga 31 Agustus 2019, mengingkari Term and condition yang sudah diubah seenaknya sendiri oleh PENGGUGAT. Lewat 2 hari kerja setelah 31 Agustus 2019 pun, yakni pada 3 September 2019, *reward* tetap tidak diberikan. Padahal jika verifikasi memang dilakukan sesuai pernyataan PENGGUGAT, seharusnya tanggal 2 atau 3 September menjadi waktu yang cukup untuk kemudian memberikan *reward*, mengingat TERGUGAT telah menyelesaikan *challenge* sebulan sebelumnya, yakni 8 Agustus 2019. Namun tidak, PENGGUGAT tetap tidak memberikan *reward*. Barulah 1 hari setelah digugat, yakni pada 4 September 2019, *reward* diberikan.

19. Kenyataan bahwa PENGGUGAT telah (1) melawan UUPK dengan seenaknya mengubah klausula baku dari *reward* otomatis langsung diberikan menjadi menunggu 7 hari kerja, (2) mengingkari ketentuan yang telah diubah seenaknya sendiri dimana *reward* tidak diberikan sekalipun sudah melewati 7 hari kerja, kemudian (3) Mengingkari janjinya sendiri bahwa akan memberikan *reward* paling telat 31 Agustus 2019 Dan (4) baru memberikan *reward* sehari setelah digugat, semua menunjukkan bahwa PENGGUGAT beritikadburuk dan tidak ingin memberikan *reward* tersebut. *Reward* terpaksa diberikan oleh PENGGUGAT karena digugat, sehingga PENGGUGAT memiliki pembelaan "*reward* sudah diberikan" di hadapan pengadilan. Sama sekali bukan karena alasan-alasan yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatana *quo*. Oleh karena itu, semua alasan dan dalil PENGGUGAT adalah mengada-ngada, dibuat-buat, dan tidak sesuai dengan fakta.

20. Dengan didasarkan pada fakta-fakta di atas, terbukti bahwa perbuatan melawan hukum dalam diri TERGUGAT tidak terbukti, sebab Publikasi atas Gugatan dalam Putusan 527 yang mana merupakan gugatan PMH bukanlah merupakan persoalan yang dilarang oleh Undang-Undang, terkecuali untuk perkara-perkara khusus.



Tidak Terpenuhinya Unsur Kesalahan sehubungan unsur PMH Tidak Terpenuhi

21. Berdasarkan pada dalil-dalil PMH maka tidaklah terpenuhi unsur kesalahan dalam diri PENGGUGAT dikarenakan perbuatan Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019 dan informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang dialami TERGUGAT dalam perkara *a quo* tidak dikualifikasi sebagai suatu PMH.

➤ Honorium Jasa Advokat Tidak dapat Dijadikan Kerugian Materiil

22. Bahwa yang dimaksud Honorarium pada Pasal 1 angka 7 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU Advokat") dikatakan bahwa

"Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien".

Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (1) dikatakan bahwa

"Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum

yang telah diberikan kepada Kliennya”

23. Bahwa apabila kita melihat atas 2 (dua) Ketentuan Norma dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 21 ayat (1) UU Advokat diatas, maka penekanan yang harus diperhatikan, yakni: Advokat berhak menerima Honorarium dan Honorarium merupakan imbalan atas jasa hukum berdasarkan kesepakatan antara Advokat dengan kliennya.
24. Bahwa seorang advokat saat menerima suatu pekerjaan untuk memberikan jasa hukum pada umumnya secara administratif akan memberikan Surat Kuasa sebagai legalitas dirinya melakukan pembelaan atas kepentingan kliennya, juga akan memberikan Perjanjian Jasa.
25. Bahwa dalam konsep dasar hukum perdata, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana rumusan Pasal 1338 KUHPerdad. Artinya hak dan kewajiban yang mengikat dalam suatu perjanjian kerja jasa hukum hanyalah mengikat antara Advokat dengan Kliennya.
26. Bahwa untuk dapat di dampingi oleh Advokat dalam menghadapi kasus hukum merupakan Hak dari Pihak yang sedang berperkara hukum, bukan kewajiban. Artinya, pihak yang berperkara dapat menggunakan haknya untuk menggunakan jasa hukum seorang advokat, dan dapat juga tidak. Sehingga apabila hak tersebut digunakan dan kewajiban honorium jasa advokat dilimpahkan sebagai kerugian kepada TERGUGAT, menjadi suatu kekeliruan hukum, sebab penggunaan jasa advokat bukanlah suatu kewajiban yang ditentukan undang-undang.

Lebih lanjut, telah banyak Yurisprudensi yang menyatakan pada prinsipnya biaya Advokat tidak dapat dijadikan bentuk kerugian dan dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar biaya Advokat kepada lawannya. Adapun Yurisprudensi tersebut sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RINo. 3557 K/Pdt/2015 yang menyatakan permohonan kasasi yang diajukan Penggugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:
 - Bahwa biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri,

Hal.35 dari 68 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br.

sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Para Tergugat;

- Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa advokat.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 955K/Pdt/2015, yang mana pada pokoknya pemohon kasasi bersikeras meminta biaya advokat, namun ditolak oleh Mahkamah Agung;
- c. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 635 K/Sip/1973** tertanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan: *Bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak*
- d. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 983K/SIP/1973** yang menegaskan karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada advokat (asas *procureur stelling*), maka tuntutan tentang upah pengacara tidak dikabulkan.
- e. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 218K/pdt/1952**, menyatakan pada pokoknya ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan sekalipun terdapat bukti potong pajak penghasilan kuasa hukum;
Putusan PN Jakarta Pusat No. 570/1971 G tanggal 12 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa honorium jasa Advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan;
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 531/Pdt. G/2012/PN.Jkt Pst menyebutkan bahwa walaupun telah dibuktikan dengan kwitansi, biaya Advokat merupakan resiko dari penggugat, oleh karena beracara di pengadilan tidak harus menggunakan jasa Advokat, sehingga tidak bisa diajukan dalam rangka menuntut ganti kerugian materiil;
- h. **Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 358/Pdt/2009/PT.Bdg** yang mana disebutkan bahwa terhadap kepentingan yang bersangkutan, mengenai jasa advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawannya;



28. Semua yurisprudensi secara jelas menolak biaya advokat sebagai besaran kerugian. Namun, secara berbohong PENGGUGAT memutarbalikan fakta dengan menyatakan ada yurisprudensi yang mengabulkan biaya advokat sebagai besaran kerugian sebagaimana dicantumkan dalam angka 33 halaman 11 gugatan a quo tanpa menyebutkan yurisprudensi mana yang dimaksud. Padahal, kenyataan justru sebaliknya. Tidak ada satupun yurisprudensi mengabulkan biaya advokat sebagai besaran kerugian. Semua yurisprudensi sama sejalan sepakat sepaham bahwa biaya advokat tidak dapat dijadikan sebagai kerugian.
29. Selain itu, sebagaimana merujuk pada Point A.15-19 diatas, ditemukan fakta yang berbeda terhadap besar honorium jasa advokat yang mana dalam Putusan 527 dan Somasi PENGGUGAT tercantum sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) namun pada Gugatan a quo sebesar Rp 516.450.000 (lima ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kedua nominal tersebut tentunya berbeda jauh dan tampak bahwa PENGGUGAT mengada-ada dan memaksakan kerugian yang sebenarnya tidak dideritanya.
30. Berdasarkan penjelasan-penjelasan dasar hukum diatas sehingga menurut hukum unsur kerugian materil yang didasarkan dari biaya Advokat dalam Gugatan PENGGUGAT merupakan tidak berdasar menurut hukum, sehingga unsur kerugian materil dalam perkara a quo tidak terpenuhi. Tidak ada Kausalitas Perbuatan Publikasi dengan Biaya Advokat dalam Perkara A Quo
31. PENGGUGAT mendalihkan perbuatan Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019 berakibat buruk pada nama baik dan reputasi PENGGUGAT, dengan bentuk kerugian material PENGGUGAT sebesar Rp 516.450.000 (lima ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya Advokat untuk membela kepentingan PENGGUGAT.
32. Bahwa hubungan fakta-fakta tersebut tidak memiliki kausalitas sebab Biaya Advokat tidak dapat dijadikan bentuk kerugian yang mana telah



ada yurisprudensi yang menyatakan biaya Advokat tidak dapat menjadi dasar atau alas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, sebagaimana yang TERGUGAT jelaskan dalam sub diatas.

33. Sepatutnya, yang dijadikan kerugian oleh PENGGUGAT adalah adanya fakta berupa penurunan *revenue* atau profitabilitas PENGGUGAT yang diakibatkan oleh gugatan perkara 527/2019 dimana dapat ditemukan dalam Laporan Keuangan dan/atau Laporan Tahunan PENGGUGAT. Namun dalam Gugatan *a quo*, fakta-fakta tersebut tidak ditemukan,
34. Sehubungan dengan penjelasan diatas terlihat bahwa Gugatan *a quo*, merupakan gugatan yang mengada-ngada dan tidak memiliki dasar hukum atau fakta hukum yang sebenarnya, karena peristiwa Publikasi Gugatan dalam Putusan 527/2019 tidak menyebabkan kerugian atas honorium jasa Advokat. Kembali TERGUGAT sampaikan honorium jasa advokat merupakan kehendak dari PENGGUGAT untuk menggunakan jasa advokat dan menurut hukum tidak dapat dituntut kepada lawan.
35. Bahwa melihat rangkaian fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT uraikan sejak awal Eksepsi hingga Jawaban Pokok Perkara, maka dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT yang melakukan PMH kepada TERGUGAT sebagaimana yang akan TERGUGAT jelaskan dalam Gugatan Rekonvensi dibawah.



PERMOHONAN PROVISI ;

TERGUGAT MENGGUNAKAN HAK KONSTITUSIONAL UNTUK UJI MATERIIL PASAL 1365 KUHPERDATA KE MAHKAMAH KONSTITUSI

TERGUGAT telah mendaftarkan uji materil Pasal 1365 KUHPerdata ke Mahkamah Konstitusi pada 14 September dengan tanda terima dari panitera bernomor 2021/PAN.MK/IX/2020 dengan Nomor Perkara 77/PUU-XVIII/2020 ("Uji Materil TERGUGAT"), yang mana pada pokoknya TERGUGAT meminta MK menyatakan frasa "kerugian" dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak termasuk honorarium jasa advokat.

2. TERGUGAT melihat masih ada pihak-pihak yang tidak tahu diri seperti PENGGUGAT yang berusaha mencari-cari atau membuat-buat alasan untuk memperkarakan pihak lain yang tidak

disukainya sekalipun tidak ada kerugian yang dialami secara nyata. Akhirnya, untuk dipaksakan dan secara mengada-mengada, digunakan biaya advokat sebagai besaran kerugian yang dijadikan dasar untuk menggugat orang lain secara semena-mena.

3. Padahal, secara nyata telah berulang kali Kekuasaan Kehakiman melindungi pihak yang benar dengan menolak gugatan yang didasarkan pada biaya advokat sebagai besaran kerugian sebagaimana telah ditunjukkan dalam berbagai yurisprudensi yang TERGUGAT sampaikan di atas.
4. Namun demikian, masih ada pihak tidak bertanggung jawab seperti PENGGUGAT yang memutarbalikan fakta dengan menyatakan ada yurisprudensi mengabulkan biaya advokat sebagai besaran kerugian sebagaimana dicantumkan dalam angka 33 halaman 11 gugatan *a quo* tanpa menyebutkan yurisprudensi mana yang dimaksud. Padahal, kenyataan justru sebaliknya. Tidak ada satupun yurisprudensi mengabulkan biaya advokat sebagai besaran kerugian. Semua yurisprudensi sama sejalan sepakat sepaham bahwa biaya advokat tidak dapat dijadikan sebagai kerugian.
5. Namun, tetap saja, masih ada pihak berniat buruk seperti PENGGUGAT yang berusaha melawan yurisprudensi itu, dan justru memutarbalikkan fakta dengan berbohong bahwa ada yurisprudensi yang mengabulkan biaya advokat sebagai kerugian. Karena itu, TERGUGAT melihat adanya kebutuhan untuk membawa perkara ini ke Mahkamah Konstitusi demi melindungi pihak yang benar, namun diperkarakan dengan alasan yang dibuat-buat, yakni biaya advokat sebagai besaran kerugian.
6. TERGUGAT khawatir jika ini terus dibiarkan, maka ke depannya jika ada orang yang tidak suka dengan orang lain, maka orang itu tinggal memberi kuasa kepada seorang advokat lalu menggugat dengan dalih biaya advokat sebagai kerugian. Coba bayangkan, Yang Mulia Majelis Hakim, apabila Yang Mulia sedang diam-diam saja tidak berbuat sesuatu yang salah, namun tiba-tiba ada orang yang tidak suka dengan Yang Mulia menggugat Yang Mulia dengan dasar kerugian biaya advokat yang dikeluarkan untuk menggugat Yang Mulia. Bisa berbahaya jika ini terus dibiarkan. Oleh karena itulah,



TERGUGAT membawa perkara ini juga ke Mahkamah Konstitusi untuk mencegah PENGGUGAT-PENGGUGAT lainnya.

7. Lebih lanjut, dalam petitum provisi Uji Materil TERGUGAT di Mahkamah Konstitusi, TERGUGAT juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan menunda keberlakuan pasal 1365 KUHPer sampai dengan Uji Materil Pasal 1365 KUHPerdata diputus. Atau setidaknya-tidaknya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk menunda perkara *a quo* sampai Uji Materil Pasal 1365 KuhPer diputus. Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan yang demikian dalam Putusan Provisi MK no 133/PUU-VII/2009.
8. Untuk Melindungi hak konstitusional TERGUGAT, maka TERGUGAT mohon kepada majelis hakim Yang Mulia untuk memperhatikan juga uji materiil tersebut. Hal ini merupakan suatu praktek yang lazim di negara *Civil Law* lain seperti Jerman dan Austria yang disebut dengan *Constitutional Question*, dimana dalam suatu perkara di pengadilan negeri, ketika suatu pasal yang menjadi dasar perkara dipertanyakan konstitusionalitasnya, maka pasal tersebut diuji materiilkan dahulu di Mahkamah Konstitusi, dan perkara di Pengadilan Negeri tersebut ditunda hingga uji materiil diputus.
9. Adalah suatu kenyataan bahwa hukum acara Indonesia berkembang dengan praktik. Mekanisme *Citizen Lawsuit* misalnya, lahir karena praktik di lapangan, bukan dengan adanya dasar hukum terlebih dahulu. *Citizen Lawsuit* yang bersumber dari sistem hukum *Common Law* tidak diakomodir oleh hukum Indonesia. Namun pada tahun 2003, dalam perkara 28/Pdt.G/2003/PN. Jkt. Pst, majelis hakim yang diketuai Andi Samsan Nganro (saat ini menjabat sebagai hakim agung), menciptakan terobosan hukum dengan mengabulkan gugatan *Citizen Lawsuit*. Perkara tersebut menjadi dasar akan kelaziman *Citizen lawsuit* di kemudian hari, bahkan hingga saat ini.
10. Dengan dasar itulah, untuk melindungi hak konstitusional TERGUGAT, selain TERGUGAT meminta untuk menolak atau tidak menerima gugatan *a quo* sebagaimana tercantum dalam eksepsi dan jawaban TERGUGAT, maka TERGUGAT juga memohonkan agar majelis hakim Yang Mulia berkenan menciptakan suatu terobosan hukum, yakni mengakomodir *constitutional question* dengan



menunda perkara *a quo* hingga uji materiil di Mahkamah Konstitusi diputus. Sekalipun belum diatur, namun hal ini bukanlah hal yang sulit mengingat hukum acara perdata Indonesia berkembang dengan praktik, dicontohkan dengan *citizen lawsuit* yang bersumber dari negara *Common Law* tapi kemudian diterima secara praktik hukum acara Indonesia. Lebih gampang lagi untuk mengakomodir *Constitutional Question*, dikarenakan bersumber dari negara *Civil Law* yang sama-sama mempunyai Mahkamah Konstitusi.

11. Merujuk kepada hal-hal diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menunda pelaksanaan sementara perkara *a quo* sampai dengan Uji Materiil Pasal 1365 KUHPerdata dengan nomor perkara 77/PUU-XVIII/2020 diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

D. GUGATAN REKONVENSİ

1. Bahwa TERGUGAT sekarang kedudukannya selaku PENGGUGAT REKONVENSİ dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap PENGGUGAT yang sekarang kedudukannya sebagai TERGUGAT REKONVENSİ.
2. Seluruh dalil-dalil PENGGUGAT REKONVENSİ yang telah digunakan dalam EKSEPSI dan JAWABAN terhadap Gugatan *a quo* ("Gugatan Konvensi") dianggap dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi kepada TERGUGAT REKONVENSİ serta merupakan kesatuan yang mutatis mutandis yang tidak terpisahkan dengan REKONVENSİ ini.



- Dasar Diajukan Gugatan Rekonvensi oleh PENGGUGAT REKONVENSİ
- Gugatan Rekonvensi diajukan sehubungan dengan Gugatan Konvensi, yang mana membuat atau mengakibatkan PENGGUGAT REKONVENSİ terganggu dalam melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga ahli dari salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang manaseharusnya dilakukan, sebab PENGGUGAT REKONVENSİ sebagai warga negara yang taat harus mengikuti prosedur-prosedur hukum dalam hubungannya untuk menyelesaikan Gugatan Konvensi.
4. Selain daripada itu, Gugatan Konvensi dapat berakibat pada reputasi dan/atau hubungan kerja antara PENGGUGAT REKONVENSİ, pimpinan tempat bekerja PENGGUGAT

Hal.41 dari 68 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br.

REKONVENSİ, dan/atau mitra kerja menjadi tidak baik dan kondusif, serta berdampak terhadap buruknya reputasi dan nama baik pimpinan PENGGUGAT REKONVENSİ bekerja.

5. Sehubungan fakta-fakta diatas PENGGUGAT REKONVENSİ terpaksa kehilangan pekerjaannya sebagai tenaga ahli dari salah satu anggota DPRD DKI Jakarta sejak Februari 2020 ketikasomasi disampaikan, agar tidak berdampak terhadap reputasi tempat bekerja dan/atau pimpinan PENGGUGAT REKONVENSİ.

Gugatan Konvensi oleh TERGUGAT REKONVENSİ Memenuhi PMH sebagaimana Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara

6. Sehubungan dengan yurisprudensi yang sudah diketahui umum dan telah menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia, bahwa melalui Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R 31 Januari 1919), yang mana bahwa pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tetapi juga hukum yang tidak tertulis seperti "Melanggar Hak Subjektif Orang Lain".

7. Merujuk yurisprudensi diatas disebutkan bahwa melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum orang. Adapun Yurisprudensi memberi arti hak subjektif sebagai berikut:

- a. Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik;
- b. Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI 1945") menyebutkan bahwa pada pokoknya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

9. PENGGUGAT REKONVENSİ tegaskan kembali dengan merujuk pada penjelasan Point A.15-19 dan C.17-24 diatas yang mana pada pokoknya menjelaskan bahwa Gugatan Konvensi merupakan gugatan yang mengada-ada. Fakta yang ditemukan bahwa perbedaan jauh dari nominal honorium jasa advokat yang dimintakan TERGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar



dupiah) pada Putusan 527 dan Somasi TERGUGAT REKONVENSİ sedangkan dalam Gugatan KONVENSİ sebesar Rp 516.450.000 (lima ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lebih lanjut honorium jasa advokat menurut hukum tidak dapat dijadikan kerugian material dan dimintakan kepada lawan.

10. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, maka Gugatan Konvensi nyata-nyatanya merupakan gugatan mengada-ada dan terhadap kerugian yang diderita oleh TERGUGAT REKONVENSİ tidak pernah terjadi.

11. Perlu dipahami bahwa Gugatan Konvensi yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ telah menyebabkan hak subjektif memperoleh pekerjaan tidak tercapai dalam diri PENGGUGAT REKONVENSİ. Hal tersebut dikarenakan, PENGGUGAT REKONVENSİ harus melaksanakan prosedur-prosedur hukum sehubungan Gugatan Konvensi sehingga waktu untuk mencari pekerjaan dan/atau bekerja tidak dapat terealisasikan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ. Sehingga dalam hal ini hak untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja telah dilanggar oleh TERGUGAT REKONVENSİ.

Selain daripada itu, Gugatan Konvensi juga telah mengakibatkan buruknya reputasi dan nama baik PENGGUGAT REKONVENSİ dalam pandangan pimpinan PENGGUGAT REKONVENSİ yang merupakan tempat PENGGUGAT REKONVENSİ dahulu bekerja, sebab Gugatan Konvensi secara langsung juga akan mempengaruhi reputasi tempat PENGGUGAT REKONVENSİ dahulu bekerja.

Ada Kesengajaan dalam Pengajuan Gugatan Konvensi oleh TERGUGAT REKONVENSİ

13. Sehubungan dengan tidak ditemukannya kerugian yang benar-benar dialami diderita oleh TERGUGAT REKONVENSİ, namun terhadap PENGGUGAT REKONVENSİ masih diajukan Gugatan Konvensi, maka sepatutnya dinilai bahwa TERGUGAT REKONVENSİ dengan sengaja mengajukan Gugatan Konvensi.



14. Kesengajaan atas Gugatan Konvensi yang mengada-ada dalam pembuatannya, berakibat merugikan dan melanggar hak subjektif PENGUGAT REKONVENSİ.

PENGUGAT REKONVENSİ Mengalami Kerugian Materil Akibat Adanya Gugatan Konvensi Perkara A Quo

15. Merujuk pada pelanggaran hak subjektif yang mana merupakan fakta bahwa PENGUGAT REKONVENSİ tidak bekerja lagi dan berakibat pada tidak diperolehnya penghasilan atau upah yang diterimasehingga PENGUGAT REKONVENSİ tidak dapat membiayai kebutuhan hidup seperti sebelumnya yang memperoleh penghasilan atau upah.

16. Bahwa kerugian yang dialami PENGUGAT REKONVENSİ berupa kerugian material sebesar yang diterima PENGUGAT REKONVENSİ pada saat bekerja sebagai tenaga ahli dari salah satu anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 10.000.000/bulan.

17. Merujuk fakta diatas maka total kerugian material yang diderita PENGUGAT REKONVENSİ terhitung sejak Februari 2020 sebesar Rp 10.000.000/bulandikali dengan sampai pada bulan dikeluarkan Putusan atas Gugatan Rekonvensi yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).



Sehubungan dengan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka terdapat kerugian material yang senyatanya dialami PENGUGAT REKONVENSİ dan sudah seharusnya diberikan ganti kerugian oleh TERGUGAT REKONVENSİ akibat perbuatan pengajuan Gugatan Konvensi.

Itikad Tidak Baik TERGUGAT REKONVENSİ Pasca Putusan 527

19. Merujuk pada penjelasan-penjelasan diatas, kembali PENGUGAT REKONVENSİ uraikan perbuatan itikad tidak baik yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ pasca Putusan 527 sebagai berikut:
- a. TERGUGAT REKONVENSİ yang telah digugat dalam Putusan 527 tampaknya tidak menunjukkan perubahan perilaku yang memperhatikan dan melindungi konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK.
 - b. Pada Januari 2020, PENGUGAT REKONVENSİ menggunakan aplikasi Grab Food untuk memesan makan KFC

dengan total harga Rp 71.500 (tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan ongkos pengiriman Rp 6.000 (enam ribu rupiah), serta diskon 30% (minimum pembelian Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)), sehingga seharusnya harga yang dibayar adalah Rp 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah).

c. Saya sudah biasa menggunakan aplikasi Grab Food, sehingga saya mengetahui terdapat *charge* sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) untuk pemesan KFC, dimana untuk pemesanan tersebut seharusnya dikenai *charge* sehingga seharusnya PENGGUGAT REKONVENSİ membayar Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah).

d. Namun pada saat itu *driver* keliru memasukkan harga, dimana memisahkan *tax* masuk ke dalam *other charge by restaurant* sehingga pembayaran PENGGUGAT REKONVENSİ menjadi Rp 67.727 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan *other charge by restaurant* sebesar Rp 5.773 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). Seharusnya pembayaran Rp 71.500 (tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan *other charge by restaurant* sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).



Bahwa akibat tersebut karena pembayaran saya Rp 67.727 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan itu dibawah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah, diskon 30% tidak dapat digunakan.

f. Sehubungan dengan kesalahan *driver* tersebut, PENGGUGAT REKONVENSİ memahami kekeliruan tersebut dikarenakan sistem aplikasi Grab milik TERGUGAT REKONVENSİ yang belum memadai dengan baik.

g. Terhadap peristiwa tersebut, PENGGUGAT REKONVENSİ melaporkan kepada TERGUGAT REKONVENSİ dan menyampaikan juga pandangan untuk perbaikan terhadap system aplikasi Grab yang memisahkan antara *tax* (pada beberapa restaurant) dan juga *other charge* dari diskon, dengan harapan untuk memudahkan konsumen dan *driver*.

- h. Atas laporan tersebut TERGUGAT REKONVENSİ bukannya mengembalikan saldo PENGGUGAT REKONVENSİ, namun memberikan kupon diskonsebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan Grab Food, padahal PENGGUGAT REKONVENSİ meminta pengembalian saldo di akun Grab, dimana hilangnya saldo tersebut bukan dikarenakan kesalahan PENGGUGAT REKONVENSİ tapi kesalahan sistem TERGUGAT REKONVENSİ.
- i. PENGGUGAT REKONVENSİ kembali mengajukan keluhan kepada TERGUGAT REKONVENSİ, namun ditanggapi bahwa dikembalikan hanya akan dalam bentuk kupon diskon karena merupakan ketentuan mutlak dari TERGUGAT REKONVENSİ. Padahal, kesalahan berasal dari sistem TERGUGAT REKONVENSİ sendiri.
- j. Terpaksa PENGGUGAT REKONVENSİ memberikan peringatan untuk membawa perkara ini ke jalur hukum, sebagaimana sebelumnya dalam perkara 527/2019. Barulah saldo akun Grab PENGGUGAT REKONVENSİ dikembalikan, dan kupon diskonsebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ditarik oleh TERGUGAT REKONVENSİ.
- k. Tindakan TERGUGAT REKONVENSİ ini menunjukkan dengan jelas bagaimana TERGUGAT REKONVENSİ selaku perusahaan besar penanaman modal asing bersikap semena-mena terhadap konsumen. Baru buru-buru berusaha menutupi kesalahannya setelah ada peringatan untuk dibawa ke jalur hukum.
- l. Sehubungan dengan fakta-fakta diatas terlihat bahwa TERGUGAT REKONVENSİ sama sekali tidak menunjukkan refleksi diri maupun perubahan perilaku dalam memberikan pelayanan kepada konsumen *pasca* adanya perkara 527. Menjadi sangat wajar jika kemudian banyak komentar negatif dari konsumen karena memang pelayanan yang diberikan buruk, bukan semata-mata karena adanya perkara 527.
- m. Merujuk kepada kasus sejenis, dimana perusahaan besar melawan konsumen kecil dengan cara bertindak semena-mena



yakni RS Omni Internasional melawan Prita Mulyasari, sebagaimana dalam putusan 300K/Pdt/2010, Majelis Hakim menyatakan bahwa dengan adanya keluhan dari Prita Mulyasari, RS Omni Internasional seharusnya melakukan inspeksi diri akan kelalaian dari sistem kerja dan sumber daya RS Omni Internasional itu sendiri, bukannya justru secara semena-mena memperkarakan konsumennya. Akhirnya, RS Omni Internasional kalah dalam perkara tersebut.

- n. Hal yang sama Juga terjadi pada perkara *a quo*, bukannya menjadikan perkara 527/2019 sebagai sarana refleksi dan introspeksi diri, TERGUGAT REKONVENSİ secara mengada-ada dan dipaksakan, memperkarakan konsumennya yang beritikad baik. Selain itu juga, TERGUGAT REKONVENSİ juga tidak memperbaiki layanannya dan masih memberikan pelayanan semena-mena kepada konsumen sebagaimana terjadi di bulan Januari 2020, padahal perkara 527/2019 bergulir di bulan September 2019 dan diputus Desember 2019.

Dengan fakta-fakta diatas, nyata bahwa TERGUGAT REKONVENSİ sama sekali tidak memiliki itikad baik, mulai dari pemberian *reward* yang tidak diberikan secara semena-mena hingga bergulir pada perkara 527/2019, dan juga tidak adanya perbaikan pelayanan maupun introspeksi dan refleksi dari TERGUGAT REKONVENSİ. Justru, secara mengada-ada dan dipaksakan, TERGUGAT REKONVENSİ mengajukan gugatan konvensi yang penuh dengan kebohongan dan pemutar balikan fakta, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSİ yang sedari awal beritikad baik.

Berdasarkan keseluruhan EKSEPSI, JAWABAN, PERMOHONAN PROVISI, dan GUGATAN REKONVENSİ yang diurai diatas, maka dengan ini TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSİ memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 191/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Provisi TERGUGAT untuk menunda sementara perkara *a quo* sampai dengan Uji Materil Perkara Nomor 77/PUU-XVIII/2020 diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengajuan Gugatan Konvensi oleh TERGUGAT REKONVENSİ merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian materiil kepada PENGGUGAT REKONVENSİ;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp 10.000.000/bulan dengan terhitung sejak Februari 2020 sampai dikeluarkannya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk melakukan permintaan maaf dan memuatnya di media cetak harian Kompas dan Bisnis Indonesia $\frac{1}{2}$ (setengah halaman) dan *website* resmi TERGUGAT REKONVENSİ selama 7 hari berturut-turut sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 2 November 2020 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 17 November 2020, dan terhadap Duplik dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Duplik Rekovensasi tertanggal 30 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 23 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat foto copy yang bermaterai cukup diberi tanda sebagai berikut :

1. Screenshot dari tautan <https://www.grab.com/id/brand-story> yang memuat profil singkat perusahaan Penggugat Profil bisnis Grab (Bukti P/TR-1) ;
2. Screenshot dari tautan <https://www.merdeka.com/teknologi/8-negara-asia-tenggara-yang-bikin-grab-jadi-decacorn-pertama.html> yang memuat artikel berjudul "8 Negara Asia Tenggara yang Bikin Grab Jadi Decacorn Pertama" dimuat dalam media online Merdeka.com pada 4 Maret 2019 (Bukti P/TR-2) ;
3. Laporan dampak sosial dari bisnis teknologi aplikasi Grab yang perusahaan Penggugat jalankan pada periode 2018-2019 diunduh dari tautan <https://assets.grab.com/wp-content/uploads/media/Grab-Social-Impact-Report-2018-2019.pdf> dalam laman web Penggugat (Bukti P/TR-3A) ;
4. Terjemahan tersumpah dari Bukti P/TR-3A (Bukti P/TR-3B) ;
5. Laporan dampak sosial dari bisnis teknologi aplikasi Grab yang perusahaan Penggugat jalankan pada periode 2019-2020 yang diunduh dari tautan <https://assets.grab.com/wp-content/uploads/media/Grab-Social-Impact-Report-2020-ID.pdf> dalam laman web Penggugat (Bukti P/TR-4) ;



6. Screenshot dari tautan <https://teknokompas.com/read/2019/07/30/13320097/bertemu-jokowi-grab-investasi-rp-28-triliun-di-indonesia?page=all> media online Kompas.com yang memuat artikel tentang investasi Perusahaan Penggugat dalam iklim bisnis teknologi (Bukti P/TR-5);
7. Salinan Term of Service: Transport, Delivery and Logistic, Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman dan Logistik ("Ketentuan Layanan"), dalam Ketentuan Penggunaan, Bagian A – Ketentuan Umum, Pasal 1.1 Pendahuluan (Bukti P/TR-6);
8. Screenshot dari tautan <https://www.grab.com/id/press/tech-product/grab-perkenalkan-challenges-hadirkan-pengalaman-seru-dan-interaktif-bagi-pengguna-di-indonesia> yang memuat rilis tentang tantangan-tantangan yang diberikan Penggugat kepada pengguna setia aplikasi Grab milik Penggugat (Bukti P/TR-7);
9. Screenshot dari tautan <https://swa.co.id/swa/trends/technology/berburu-keuntungan-melalui-fitur-challenges-grab> yang berisi artikel tentang tantangan yang diadakan Penggugat untuk pengguna setia aplikasi Grab (Bukti P/TR-8);
10. Screenshot dari tautan <https://money.kompas.com/read/2020/04/25/043748926/grab-gelar-ramadan-challenge-tantangan-berhadiah-untuk-pengguna-setia>, yang memuat artikel tentang Ramadan challenge (Bukti P/TR-9);
11. Screenshot dari laman <https://www.grab.com/id/rewards/challenges> yang memuat tantangan bagi pengguna aplikasi Grabsalah satunya tantangan Juggernaut (Bukti P/TR-10);
12. Screenshot promosi tantangan Juggernaut melalui akun media sosial instagram @Grabid milik Penggugat (Bukti P/TR-11);
13. Daftar identitas elektronik dari para peserta tantangan Juggernaut (Bukti P/TR-12);
14. Daftar laporan Pengguna aplikasi Grab yang mengikuti tantangan Juggernaut yang diduga melakukan kecurangan dalam tantangan Juggernaut (Bukti P/TR-13);



15. Screenshot Identitas Akun Aplikasi Grab atas nama Ardo/2160lds@gmail.com (Bukti P/TR-14) ;
16. Salinan keterangan *reward* history dalam akun Grab Tergugat diunduh dari database aplikasi Grab pada 22 Oktober 2019 (Bukti P-TR-15) ;
17. Salinan keterangan *rewards* history pengguna aplikasi Grab atas nama Evy Anggrasari yang menyelesaikan tantangan *Juggernaut* dan mendapat *reward* pada 4 September 2019 (Bukti P/TR-16) ;
18. Salinan keterangan *rewards* history pengguna aplikasi Grab atas nama Yuliana Angela yang menyelesaikan tantangan *Juggernaut* dan mendapat *reward* pada 14 Agustus 2019 (Bukti P/TR-17) ;
19. Salinan keterangan *rewards* history pengguna aplikasi Grab atas nama Himawan Pramaditya yang menyelesaikan tantangan *Juggernaut* dan mendapat *reward* pada 5 September 2019 (Bukti P/TR-18) ;
20. Salinan keterangan *rewards* history pengguna aplikasi Grab atas nama Nathanael Vincent yang menyelesaikan tantangan *Juggernaut* dan mendapat *reward* pada 14 Agustus 2019 (Bukti P/TR-19) ;
21. Salinan keterangan *rewards* history pengguna aplikasi Grab atas nama Nizar Zulfadli yang menyelesaikan tantangan *Juggernaut* dan dikonfirmasi mendapat *reward* pada 5 September 2019, dan mendapatkan *reward* pada 18 September 2019 (Bukti P/TR-20) ;
22. Screenshot status akun media sosial Twitter atas nama @wildeliciouz (Eps Wil)<https://twitter.com/wildeliciouz>, Dari informasi media sosial tersebut, pengguna mengunggah foto pada tanggal 11 September 2019 12:40 am, (Bukti P/TR-21) ;
23. Screenshot status akun media sosial Twitter atas nama @margianta (Margianta S.J.D.) <https://twitter.com/margianta/status/1169094311918460928>, Dari informasi gambar yang diunggah ke Twitter, pengguna menerima saldo OVO 1 juta pada tanggal 03 September 2019 11:18 pm (Bukti P/TR-22);
24. Screenshot status akun media sosial Twitter atas nama @veekade (Vivi Kurnia Dewi)<https://twitter.com/veekade/status/1169066034050895873>, Dari informasi gambar yang diunggah ke Twitter, pengguna menerima saldo OVO 1 Juta pada tanggal 03 September 2019 11:15 pm (Bukti P/TR-23) ;



25. Screenshot status akun media sosial Twitter atas nama @sitinuraini95 (Siti Nuraini) <https://twitter.com/sitinuraini95/status/1168921459378544641>, Dari informasi tanggal gambar yang diunggah ke Twitter, pengguna menerima saldo OVO 1 juta pada tanggal 3 September 2019 9:19 pm (Bukti P/TR-24);
26. Screenshot status akun media sosial Twitter atas nama @agungprats (Agung Pratama) <https://twitter.com/agungprats/status/1171562973405405184>, Dari informasi gambar yang diunggah ke Twitter, pengguna menerima saldo OVO 1 juta pada tanggal 30 Agustus 2019 4:21 pm (Bukti P/TR-25) ;
27. Screenshot laman blog web dengan nama pengguna Cemil (Mila Kresnawuri) <https://www.inimila.web.id/2019/09/bukan-hoax-dapat-bonus-saldo-ovo-1-jeti.html>, Dari informasi yang dibagikan oleh pengguna, pengguna mendapatkan saldo OVO 1 Juta pada tanggal 30 Agustus 2019 (Bukti P/TR-26) ;
28. Screenshot korespondensi email antara Tergugat dengan Penggugat mengenai *reward* atas tantangan *Juggernaut*, (Bukti P-TR-27) ;
29. Scan copy surat panggilan sidang perkara nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst kepada PT. Solusi Transportasi Indonesia (Nama perusahaan Penggugat terdahulu) yang baru diterima pada tanggal 23 September 2019 (Bukti P-TR-28) ;
30. Salinan Gugatan online nomor referensi 254/WP-FM/AD/L/IX/2019 tertanggal 3 September 2019 yang didaftarkan pada tanggal 3 September 2021 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., (Bukti P/TR-29) ;
31. Screenshot post akun media sosial Twitter atas nama Tergugat dengan Username @ZicoLDS (Zico LDS) pada 3 September 2019 sesuai tautan <https://twitter.com/ZicoLDS/status/1168755982127620096> (Bukti P/TR-30) ;
32. Screenshot post akun media sosial Instagram atas nama Tergugat dengan Username Zicolds (Zico Leonard D Simanjuntak) pada 3 September 2019 sesuai tautan



<https://www.instagram.com/p/B17-i-eBvao/?igshid=1h1vj3f6lb96a>,

(Bukti P/TR-31) ;

33. Screenshot post akun media sosial Facebook beserta komentarnya atas nama David Tobing (kuasa hukum Tergugat dalam perkara nomor 527/PDT.G/2019/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) pada 3 September 2019 sesuai tautan

<https://www.facebook.com/david.tobing.982/posts/10221778281272993>

(Bukti P/TR-32) ;

34. Screenshot laman web kanal berita CNN Indonesia sesuai tautan <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190904133957-185-427436/>

[tak-beri-hadiah-yang-dijanjikan-grab-digugat-rp2-m](#) yang artikelnya diunggah pada 4 September 2019 pukul 16:40 WIB, (Bukti P/TR-33) ;

35. Screenshot laman web kanal Hukumonline.com sesuai tautan <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6e3bacde156/>

[dinilai-ingkar-janji-soal-hadiah-grab-digugat-konsumen](#) yang artikelnya diunggah pada 3 September 2019 (Bukti P/TR-34) ;

36. Screenshot laman web kanal berita BISNIS.COM sesuai tautan <https://kabar24.bisnis.com/read/20190904/16/1144429/hadiah->

[baldo-rp1-juta-melayang-grab-digugat-konsumennya](#) yang artikelnya diunggah pada 4 September 2019 pukul 13:52 WIB (Bukti P/TR-35) ;

37. Screenshot post akun media sosial Facebook Tahukah Anda? Beserta komentarnya sesuai tautan

<https://facebook.com/Tahukahanda69/photos/p.771539473280957/>

[771539473280957/?type=1&theater](#) yang diunggah pada 5 September 2019 (Bukti P/TR-36) ;

38. Screenshot post akun media sosial Twitter sesuai tautan <https://twitter.com/Digebuk/status/1168830430075740160> beserta


komentar miring atas post tersebut (Bukti P/TR-37) ;

39. Screenshot post status dari akun media sosial Twitter atas username @DahliaPesona sesuai tautan

<https://twitter.com/DahliaPesona/status/1169076107628273664>, (Bukti

P/TR-38) ;

40. Screenshot post status dari akun media sosial Twitter atas username @lambe_ojol- sesuai tautan



https://twitter.com/lambe_ojol/status/1168834656331948033, (Bukti P/TR-39) ;


41. Screenshot post status dari akun media sosial Twitter atas Username: @driver_ojoldbg sesuai tautan https://twitter.com/driver_ojoldbg/status/1169187789033754624, (Bukti P/TR-40) ;
42. Screenshot post status dari akun media sosial Twitter atas username @korantempo sesuai tautan <https://twitter.com/korantempo/status/1169379672712470529> beserta komentar, yang dikomentari oleh, username: @ngonlain, nama: Ngonlain Bareng #KamiBersamaJokowiMarufAmin pada tanggal 5 September 2019 pukul 5:48 AM, (Bukti P/TR-41) ;
43. Screenshot laman web kanal berita CNN Indonesia sesuai tautan <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190904133957-185-427436/tak-beri-hadiah-yang-dijanjikan-grab-digugat-rp2-m> beserta komentarnya (Bukti P/TR-42) ;
44. Salinan *Term of Service: Transport, Delivery and Logistic*, Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman dan Logistik ("Ketentuan Layanan"), dalam Ketentuan Penggunaan, Bagian A – Ketentuan Umum, Pasal 24 mengenai Penyelesaian Sengketa (Bukti P/TR-43) ;
45. "Hukum Perjanjian", Prof Subekti, S.H., PT. Intermasa, 2010, cetakan kedua puluh tiga, halaman 46-47 (Bukti P/TR-44) ;
46. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Perkara nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., (Bukti P/TR-45) ;
47. Screenshot dari laman web media online CNN Indonesia yang berjudul "Canda MK Soal Uji Materi UU KPK Baru: Ini Mendahului Tuhan" dari tautan <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190930121233-12-435295/canda-mk-soal-uji-materi-uu-kpk-baru-ini-mendahului-tuhan> yang artikelnya dimuat pada Senin, tanggal 30 September 2019, (Bukti P/TR-46) ;
48. Info *judicial review* (Resume putusan perkara pengujian undang-undang yang ditolak oleh mahkamah konstitusi) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 99/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 / 17-12-2020 yang diunduh dari

Hal.54 dari 68 Hal. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br.

- laman web Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI www.puspanlakuu.dpr.go.id, dalam tautan <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/resume/resume-public-768.pdf>, (Bukti P/TR-47);
49. Screenshot profil akun media sosial LinkedIn Tergugat atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dari tautan <https://id.linkedin.com/in/zico-leonard-djagardo-simanjuntak-b0071a193>, (Bukti P/TR-48) ;
50. Screenshot dari tautan <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=3&cari=zico> yang merupakan hasil pencarian atas perkara yang dimohonkan oleh Tergugat dalam database Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Bukti P/TR-49) ;
51. Surat Pemberian Jasa Hukum dari Kantor Hukum RajaMada & Partners kepada Penggugat tertanggal 24 September 2019 (Bukti P/TR-50) ;
52. Asli *invoice* pembayaran jasa Advokat dari Kantor Hukum RajaMada & Partners kepada Penggugat nomor 2019102 tertanggal 15 November 2019 beserta terjemahan oleh penerjemah tersumpah (Bukti P/TR-51A);
53. Terjemahan tersumpah dari Bukti P/TR-51A (Bukti P/TR-51B) ;
54. Asli *invoice* pembayaran jasa Advokat dari Kantor Hukum RajaMada & Partners kepada Penggugat nomor 201906 tertanggal 5 Desember 2019 beserta terjemahan oleh penerjemah tersumpah (Bukti P/TR-52A);
55. Terjemahan tersumpah dari Bukti P/TR-52A (Bukti P/TR-52B) ;
56. Asli *invoice* pembayaran jasa Advokat dari Kantor Hukum RajaMada & Partners kepada Penggugat nomor 202001 tertanggal 8 Januari 2020 beserta terjemahan oleh penerjemah tersumpah (Bukti P/TR-53A) ;
57. Terjemahan tersumpah dari Bukti P/TR-53A (Bukti P/TR-53B) ;
58. Print out korespondensi email laporan perkembangan perkara dari Kantor Hukum Rajamada & Partners kepada Penggugat beserta terjemahan oleh penerjemah tersumpah, (Bukti P/TR-54A) ;
59. Terjemahan tersumpah dari Bukti P/TR-54A (Bukti P/TR-54B) ;



60. Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Norma-Norma Baru dalam Hukum Kasus", Dr. H.M. Fauzan, S.H.,M.H. Prenadamedia Group, 2015, halaman 243 (Bukti P/TR-55) ;
61. "Strategi Memenangkan Perkara", Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.M., M.A., Pradnya Paramita, 2003, halaman 5 (Bukti P/TR-56) ;
62. Surat Konfirmasi Penyelesaian Jasa Hukum dalam perkara Nomor : 527/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST. dari kantor Hukum RajaMada & Partners kepada PT. Grab Teknologi Indonesia tertanggal 3 Februari 2020 (Bukti P/TR-57) ;
63. Bank Statement Bank CIMN Niaga yang dilegalisir oleh Bank CIMB Niaga periode 01 Desember 2019 – 31 Desember 2019 akun rekening atas nama Firma RajaMada & Partners yang memuat transaksi pembayaran dari Penggugat pada tanggal 10 Desember 2019 untuk pembayaran Invoice nomor 2019106 tertanggal 5 Desember 2019 (Bukti P/TR-58) ;
64. Bank Statement Bank CIMB Niaga yang dilegalisir oleh Bank CIMB Niaga periode 01 Desember 2019 – 31 Desember 2019 akun rekening atas nama Firma RajaMada & Partners yang memuat transaksi pembayaran dari Penggugat pada tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran Invoice nomor 2019106 tertanggal 5 Desember 2019 (Bukti P/TR-59) ;
65. Bank Statement Bank CIMN Niaga yang dilegalisir oleh Bank CIMN Niaga periode 01 Januari 2020-31 Januari 2020 akun rekening atas nama Firma RajaMada & Partners yang memuat transaksi pembayaran dari Penggugat pada tanggal 31 Januari 2020 untuk pembayaran invoice nomor 2020001 tertanggal 8 Januari 2020 (bukti P/TR-60) ;



Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, kecuali untuk bukti P/TR-1, P/TR-2, P/TR-3A, P/TR-4, P/TR-5, P/TR-6, P/TR-7, P/TR-8, P/TR-9, P/TR-10, P/TR-11, P/TR-12, P/TR-13, P/TR-14, P/TR-15, P/TR-16, P/TR-17, P/TR-18, P/TR-19, P/TR-20, P/TR-21, P/TR-22, P/TR-23, P/TR-24, P/TR-25, P/TR-26, P/TR-27, P-TR-28, P/TR-29, P/TR-30, P/TR-31, P/TR-32, P/TR-33, P/TR-34, P/TR-35, P/TR-36, P/TR-37, P/TR-38, P/TR-39, P/TR-40, P/TR-41, P/TR-42, P/TR-43, P/TR-46, P/TR-47, P/TR-48, P/TR-49, P/TR-54A, tidak ditunjukkan aslinya

dipersidangan, kecuali untuk bukti P/TR-58, P/TR-59, P/TR-60 sesuai dengan legalisir ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat foto copy yang bermaterai cukup diberi tanda sebagai berikut :

1. Screenshot Challenge Completed dari Aplikasi Grab pada tanggal 8 Agustus 2019 (Bukti T/PR-1) ;
2. Screenshot tampilan halaman Juggernaut Challenge dari Aplikasi Grab (Bukti T/PR-2);
3. Screenshot Challenge Rules pada tanggal 5 Agustus 2019 (Bukti T/PR-3) ;
4. Screenshot Term and Conditions pada tanggal 5 Agustus 2019 (Bukti T/PR-4) ;
5. Screenshot Challenge Rules pada tanggal 11 Agustus 2019 (Bukti T/PR-5) ;
6. Screenshot Term and Conditions pada tanggal 11 Agustus 2019 (Bukti T/PR-6) ;
7. Screenshot korespondensi email antara Tergugat dengan Penggugat (Bukti T/PR-7) ;
8. Screenshot Percakapan Penggugat dengan Tergugat di Instagram pada tanggal 3 Agustus 2019 (Bukti T/PR-8) ;
9. Screenshot berita dari hukumline tertanggal 3 September 2019 (Bukti T/PR-9) ;
10. Screenshot berita dari kontan co.id tertanggal 4 September 2019 (Bukti T/PR-10) ;
11. Screenshot berita dari era.id tertanggal 3 September 2019 (Bukti T/PR-11) ;
12. Screenshot berita dari bisnis.com tertanggal 4 September 2019 (bukti T/PR-12) ;
13. Screenshot berita dari Kontan.co.id terkait kuasa hukum Tergugat dalam perkara 527, yakni David Tobing (bukti T/PR-13) ;
14. Screenshot pemberitaan media akan keluhan banyak konsumen terhadap jasa Penggugat yang memang mengecewakan (bukti T/PR-14) ;
15. Somasi Penggugat (bukti T/PR-15) ;



16. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3557 K/Pdt/2015 (Bukti T/PR-16) ;
17. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 955K/Pdt/2015 (Bukti T/PR-17);
18. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 56K/Pdt.Sus/2013 (Bukti T/PR-18) ;
19. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 531/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. (Bukti T/PR-19) ;
20. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 77/PUU-XVIII/2020 terkait perkara A-quo (Bukti T/PR-20) ;
21. Screenshot email sengketa antara Penggugat dan Tergugat pada Januari 2020 (Bukti T/PR-21) ;
22. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42P/HUM/2018 (Bukti T/PR-22) ;
23. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 300K/Pdt/2010 (Bukti T/PR-23) ;
24. Putusan 527/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST. (Bukti T/PR-24) ;

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, kecuali untuk bukti T/PR-1, T/PR-2, T/PR-3, T/PR-4, T/PR-5, T/PR-6, T/PR-7, T/PR-8, T/PR-9, T/PR-10, T/PR-11, T/PR-12, T/PR-13, T/PR-14, T/PR-16, T/PR-17, T/PR-18, T/PR-19, T/PR-20, T/PR-21, T/PR-22, T/PR-23 tidak ditunjukkan aslinya tetapi sesuai print out, T/PR-15 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, T/PR-24 sesuai dengan salinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya sangkalannya Tergugat mengajukan saksi dipersidangan yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Leon Maulana Mirza Pasha ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan mengenal Tergugat ;
 - Bahwa saksi sebagai teman mahasiswa Tergugat di Universitas Indonesia ;
 - Bahwa sebelumnya Tergugat menggugat Grab karena tidak mendapat hadiah dan berakhir dengan perkara ini ;
 - Bahwa Tergugat pernah mengajak saksi mengikuti undian Grab tetapi saksi tidak tertarik sedangkan Tergugat tertarik ;
 - Bahwa setelah Tergugat mengikuti dan memenangkan undian tersebut sebesar 1 juta rupiah hadiah tidak diberikan selama 7 hari kerja tetapi diberikan setelah Tergugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

- Bahwa pekerjaan Tergugat sebelumnya menjadi staf ahli anggota DPRD tetapi sekarang sudah tidak lagi bekerja sebagai staf ahli anggota DPRD ;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat telah mengajukan gugatan Nomor : 527/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST. ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Bahwa dalam gugatannya, Tergugat telah menyelesaikan tantangan tetapi tidak mendapat hadiah ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Tergugat tidak melayangkan somasi kepada Penggugat tahunya dari surat kabar ;
- Bahwa disurat kabar diberitakan mengenai Tergugat sebagai konsumen yang beritikad baik tetapi dilanggar ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempublikasikan ke surat kabar ;
- Bahwa seharusnya Tergugat mendapatkan hadiah setelah 7 hari kerja tetapi Tergugat menerima hadiah setelah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Bahwa reward tidak sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KOMPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah pula mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi prosessuil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 23 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi prosessuil dari Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi prosessuil dari Tergugat adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Exceptio Error In Persona, dengan alasan:
 - Diskualifikasi in Person
 - Pihak yang Digugat Keliru (gemis aanhole nigheid)
2. Eksepsi Obscuur Libel, karena alasan-alasan:
 - Tentang Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan
 - Isi Petitum Gugatan Tidak Jelas dan atau Rinci

Ad.1. Eksepsi Error In Persona.

Menimbang, bahwa alasan eksepsi ini menurut Tergugat karena adanya *Diskualifikasi in Person (keliiru Penggugatnya)* dan juga Pihak yang Digugat Keliru (*gemis aanhole nigheid*) atau Tergugatnya keliru;

Menimbang, bahwa sudah jelas pihak dalam perkara ini Penggugat adalah **PT. Grab Teknologi Indonesia**, dan Tergugat adalah **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak**. Persoalan dalam perkara 527/2019 pihaknya adalah PT Solusi Transportasi Indonesia adalah sama atau tidak dengan sekarang PT. Grab Teknologi Indonesia, tidak menjadikan gugatan *Error in persona*. Dalam Surat Gugatan telah dijelaskan yaitu dalam pokok gugatan alasan-alasan mengapa Penggugat menggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas eksepsi *Error in Persona* dari Tergugat tidak beralasan dan ditolak ;

Ad.2. Eksepsi Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa eksepsi obscuur libel atau gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas adalah karena Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan dan Isi Petitum Gugatan Tidak Jelas dan atau Rinci;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan kabur/tidak jelas atau obscuur libel mengandung pengertian lainnya tidak terang atau gelap. Bahwa sebenarnya bila kita bertitik tolak dari ketentuan HIR dan RBg. sebagai hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat penegasan untuk merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktek peradilan berdasarkan asas kepentingan beracara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv, praktek peradilan telah mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*,

dan kemudian dikenal beberapa bentuk gugatan kabur atau *obscuur libel* yg masing-masing bentuk didasarkan pada fakta-fakta tertentu antara lain :

- tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yang pada dasarnya memuat penegasan dan penjelasan mengenai hubungan hukum antara para pihak maupun dengan materi pokok sengketa, serta dasar fakta yang memuat penjelasan mengenai kejadian atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum tersebut ;
- tidak jelasnya obyek sengketa ;
- tidak jelasnya petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, ternyata dalam posita gugatan Penggugat, telah dirumuskan secara jelas dan tegas tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat maupun hubungan hukum dengan obyek sengketa, dan juga telah mengurai secara jelas tentang fakta kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam gugatannya telah jelas dan tegas terlihat apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu tentang adanya perbuatan melawan hukum, dan juga terlihat Penggugat telah menjelaskan secara rinci dan jelas dalam petitumnya tentang apa saja yang dituntutnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang tidak jelas/kabur atau *obscuur libel*, karena dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan secara jelas dasar hukum, dasar fakta, obyek sengketa serta petitumnya, sehingga dalil eksepsi Tergugat tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas semua eksepsi Tergugat ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang **TINDAKAN TERGUGAT YANG TELAH MENGAJUKAN GUGATAN NO. 527/2019 YANG SEHARUSNYA TIDAK ADA DAN**

**MEMPUBLIKASIKAN GUGATAN DISERTAI INFORMASI
MENYESATKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;**

Menimbang, bahwa inti persoalan gugatan Penggugat ada 2 (dua) hal, yaitu Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH ex. Pasal 1365 KUH Perdata), dikarenakan :

1. Mengajukan Gugatan terhadap Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor : 527/Pdt.G/2019/PN.Jk.Pst., yang seharusnya tidak ada/tidak diajukan.
2. Mempublikasikan ke media massa Gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor : 527/Pdt.G/2019/PN.Jk.Pst., disertai informasi yang menyesatkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P/TR-1 sampai dengan bukti P/TR-60, yang semuanya berupa fotocoy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, hanya bukti P/TR 44 dan P/TR-45, P/TR-50, P/TR-51, P/TR-52, P/TR-53, P/TR-56 dan P/TR-57 yang dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW") apabila :

1. Bertentangan dengan hukum atau undang undang ;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
3. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
4. Bertentangan dengan kesusilaan ;
5. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

Ad.1. Telah mengajukan Gugatan terhadap Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jk.Pst., yang seharusnya tidak ada/tidak diajukan.

Menimbang, bahwa adalah hak setiap orang yang merasa haknya dirugikan oleh orang lain atau pihak lain untuk mengajukan gugatan kepada orang lain atau pihak lain yang dirasa merugikan dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan Tergugat, dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada juga pihak Turut Tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang lain atau pihak lain (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Gugatan adalah tindakan untuk mempertahankan hak menurut hukum perdata, yakni suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak, atau memaksa orang/pihak lain untuk melaksanakan tugas/kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui Putusan Pengadilan (Darwan Prinst, 1993, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung, Cira Adityabakti, halaman 111);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bertindak sebagai Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan menarik orang lain atau pihak lain sebagai Tergugat, adalah hak setiap orang atau pihak lain yang dilindungi oleh undang undang, sehingga dengan mendudukkan atau menarik seseorang atau pihak lain sebagai Tergugat dalam suatu gugatan adalah bukan perbuatan melawan hukum karena tidak bertentangan dengan hukum ataupun undang undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tindakan Tergugat, mengajukan gugatan kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam perkara perdata **register perkara Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jk.Pst.**, bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara ini, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), dikarenakan Telah mengajukan **Gugatan terhadap Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jk.Pst.**, yang seharusnya tidak ada/tidak diajukan, adalah tidak beralasan dan harus di tolak;

Ad.2. Mempublikasikan kemedi massa Gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor :

527/Pdt.G/2019/ PN.Jk.Pst., disertai informasi yang menyesatkan;

Menimbang, bahwa berita adalah karya jurnalistik dan merupakan delik Pers yang diatur oleh Undang Undang tersendiri yaitu Undang Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers (Undang-Undang Pers), yang merupakan *lex specialis*, atau aturan yang harus dikedepankan meskipun ada undang undang lain yang mengaturnya yang lebih umum seperti KUHPidana dan KUHPerdara. Undang-Undang Pers merupakan hukum yang bersifat khusus yang mengenyampingkan hukum yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Pers telah diatur mengenai hak jawab, bagi orang ataupun badan hukum yang merasa dirugikan dengan pemberitaan pers. Sepanjang media tersebut berbadan hukum dan beritanya ada nara sumbernya, maka berita tersebut merupakan karya jurnalistik sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang di atur dalam Undang-Undang Pers, yaitu melakukan Hak Jawab. Hak Jawab menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pers adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya;



Menimbang, bahwa apabila Penggugat dalam perkara ini merasa dirugikan oleh karena pemberitaan atau publikasi oleh Tergugat ataupun kuasa Hukum Tergugat karena telah mempublikasikan gugatannya terhadap Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor : 527/Pdt.G/2019/PN.Jk.Pst., yang menurut Penggugat tidak seharusnya dilakukan/tidak diajukan gugatan, dan publikasi tersebut menurut Penggugat disertai informasi yang menyesatkan, seharusnya Penggugat menggunakan Haknya untuk mengajukan Hak Jawab, terhadap Pers atau Media yang memberitakan atau mempublikasikan hal tersebut; guna memberikan Tanggapan ataupun Sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan/dalil telah "Mempublikasikan media massa Gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor :

527/Pdt.G/2019/ PN.Jk.Pst., disertai informasi yang menyesatkan" adalah bukan perbuatan melawan hukum (PMH), karena seharusnya Penggugat menepuh atau menggunakan haknya untuk mengajukan Hak Jawab terhadap Media yang mempublikasikannya, oleh karenanya dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan alasan karena telah **Mempublikasikan media massa Gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor : 527/Pdt.G/2019/ PN.Jk.Pst., disertai informasi yang menyesatkan, tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka gugatan Penggugat ditolak semuanya, sehingga seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat Konpensi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak semuanya, maka Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara Konpensi ini dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

III. DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi adalah sebagaimana tersebut di

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi ini yang semula Tergugat dalam Konpensi menjadi Penggugat dalam Rekonsensi, sedangkan Penggugat dalam Konpensi menjadi Tergugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa inti dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, adalah bahwa gugatan konpensi Penggugat dalam Konpensi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, sebab :

- Gugatan Konpensi mengakibatkan PENGGUGAT REKONVENSİ terganggu dalam melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga ahli dari salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang mana seharusnya dilakukan, sebab PENGGUGAT REKOVENSİ sebagai warga negara yang taat harus mengikuti prosedur-prosedur hukum dalam hubungannya untuk menyelesaikan Gugatan Konvensi ;

- Gugatan Konvensi dapat berakibat pada reputasi dan/atau hubungan kerja antara PENGUGAT REKONVENSİ, pimpinan tempat bekerja PENGUGAT REKONVENSİ, dan/atau mitra kerja menjadi tidak baik dan kondusif, serta berdampak terhadap buruknya reputasi dan nama baik pimpinan PENGUGAT REKONVENSİ bekerja.
- Sehubungan fakta-fakta diatas PENGUGAT REKONVENSİ terpaksa kehilangan pekerjaannya sebagai tenaga ahli dari salah satu anggota DPRD DKI Jakarta sejak Februari 2020 ketika somasi disampaikan, agar tidak berdampak terhadap reputasi tempat bekerja dan/atau pimpinan PENGUGAT REKONVENSİ.

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam gugatan rekompensi ini pada pokoknya adalah bahwa menurut Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi, gugatan kompensi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi kepada Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi, adalah perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan Penggugat Rekompensi/ Tergugat Kompensi, karena menyebabkan Penggugat Rekompensi/ Tergugat Kompensi kehilangan pekerjaannya sebagai tenaga ahli dari salah satu anggota DPRD DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada gugatan kompensi tentang hak seseorang atau badan hukum mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri adalah hak setiap orang atau pihak lain termasuk badan hukum yang dilindungi oleh undang undang dan bukanlah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya gugatan kompensi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi kepada Penggugat Rekompensi/ Tergugat Kompensi, adalah bukan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekompensiPenggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi, adalah tidak beralasan dan harus ditolak semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi ditolak semuanya, maka seluruh surat bukti yang diajukan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi ditolak semuanya, maka Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi adalah pihak yang kalah dalam perkara

gugatan rekonsensi ini dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang jumlahnya NIHIL;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi ditolak semuanya, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi adalah pihak yang kalah dalam perkara Konpensi ini dan dihukum untuk membayar biaya perkara konpensi yang timbul yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Sedangkan dalam perkara rekonsensi tidak ada biaya yang dikeluarkan atau NIHIL;

Mengingat, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI.

- Menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara konpensi yang hingga kini dihitung jumlahnya adalah Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : SELASA, tanggal 6 Juli 2021, yang terdiri dari DR. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H. dan IVONNE WUDAN KAES MARAMIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh DR. KUKUH



SUBYAKTO, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H. dan KAMALUDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUSWANTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat Principal;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H. DR. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum.

KAMALUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUSWANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- PNPB	Rp. 30.000,-
- Proses Perkara	Rp. 150.000,-
- Panggilan	Rp. 1.650.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 20.000,-

Jumlah Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 391/Pdt.G/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Melia Christina Eddy, berkedudukan di Taman Pondok Indah Blok KY-14, RT/RW : 001/019, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Winda Sulisiandri, SH., MH beralamat di Pondok Mutiara Regency Blok MEI No. 27, RT/RW :034/014, Kel. Banjarbendo, Kec.Sidoarjo, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2020 ;

Lawan :

PT AIA Financial, bertempat tinggal di Menara Matahari, 5th - 8th Fl, Jl. Bulevar Palem Raya 7, Lippo Karawaci Tangerang 15811 , sebagai **Tergugat** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Fauzi, S.H., Advokat pada kantor Hukum FAUZI & Partners, beralamat di PRAXIS CBD Lantai 9 Suite 0918, Jl. Sono Kembang No. 4 - 6, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 April 2020 dalam Register Nomor 391/Pdt.G/2020/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. FAKTA HUKUM

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian asuransi dengan Penggugat sebagai Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung untuk produk asuransi bernama **Aktiva Prima dengan No. Polis : 32319176** yang mulai berlaku dari tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2057 atau masa asuransi selama 43 (empat puluh tiga) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasar perjanjian asuransi diatas, Penggugat berkewajiban untuk membayar premi dasar asuransi kepada Tergugat dengan periode pembayaran yaitu triwulan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan akhir pembayaran premi pada tanggal 30 Juli 2057 atau dengan masa pembayaran premi selama 43 (empat puluh tiga) tahun melalui transfer ke rekening Tergugat.
3. Bahwa Penggugat telah melakukan kewajiban pembayaran premi dasar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara rutin dan teratur setiap triwulan dengan mentransfer ke rekening atas nama Tergugat.
4. Bahwa pada bulan Januari 2019, Penggugat dalam keadaan sakit dan sedang pemulihan. Oleh karena alasan tersebut, Penggugat terlambat melakukan pembayaran premi ke Tergugat. Keterlambatan pembayaran premi dasar ini telah melampaui masa leluasa sebagaimana diatur dalam perjanjian polis yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh pembayaran premi dasar.
5. Bahwa Penggugat tetap berkeinginan untuk melanjutkan pembayaran preminya yang terlambat diatas dan sekitar pada bulan April 2019, Penggugat mengajukan permohonan pemulihan ke Tergugat. Permohonan pemulihan polis yang diajukan Penggugat ini berdasar ketentuan Pasal 15 perjanjian asuransi antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa Tergugat menerima permohonan pemulihan polis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat kemudian meminta kepada Penggugat untuk mengisi formulir permohonan pemulihan dan melakukan pembayaran premi dasar yang terlambat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Penggugat telah melakukan transfer pembayaran premi dasar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Tergugat.
7. Bahwa Penggugat aktif menanyakan proses pemulihan polis asuransinya melalui kantor cabang Tergugat di Surabaya. **Pada tanggal 10 Mei 2019**, kantor cabang Tergugat di Surabaya menanyakan kepada Penggugat apakah telah menerima Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis dari kantor pusat Tergugat di Jakarta.
8. Bahwa Penggugat memberitahukan ke kantor cabang Tergugat di Surabaya tidak ada surat apapun dari kantor pusat Tergugat di Jakarta. **Sampai dengan akhir bulan Mei 2019** belum ada jawaban dari Tergugat terkait Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis yang diajukan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Bahwa baru pada tanggal 3 Juni 2019** ada pemberitahuan melalui email dari kantor pusat Tergugat di Jakarta ke kantor cabang Tergugat di Surabaya agar mencetak Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis yang tersimpan di email tersebut dan email ini agar langsung dikirimkan ke Penggugat.
10. Bahwa ternyata email dari kantor pusat Tergugat di Jakarta perihal perintah untuk mencetak Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis **baru diforward oleh kantor cabang Tergugat di Surabaya ke Penggugat pada tanggal 17 Juni 2019**. Penggugat kemudian mencetak Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis berikut lampirannya.
11. **Bahwa sesuai Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis tertanggal 6 Mei 2019, Penggugat diminta melakukan pemeriksaan kesehatan atas USG leher, X Rai Leher dan X Rai Clavicula Kanan.**
12. Bahwa Tergugat juga mengirimkan surat kepada Penggugat yaitu surat No. 5/SRT-LPK/PML/05-19/POS tertanggal 7 Mei 2019 yang isinya agar kelengkapan persyaratan pemulihan tersebut disampaikan ke Tergugat dalam waktu 120 hari sejak penerimaan dokumen pengaktifan polis. Apabila sampai batas waktu tersebut, Tergugat belum menerima persyaratan diatas, maka proses pemulihan polis tidak dapat dilanjutkan dan dana premi yang sudah dibayarkan serta manfaat polis/nilai tebus akan dikembalikan ke Penggugat.
13. Bahwa setelah Penggugat membaca dan memeriksa isi Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis tertanggal 6 Mei 2019 ternyata ada kekeliruan. Kekeliruan ini sangat fatal karena Penggugat tidak pernah mengalami gangguan atau sakit pada bagian badan/tubuh sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis tertanggal 6 Mei 2019.
14. Bahwa setelah menerima forward dari kantor cabang Tergugat di Surabaya, **pada tanggal 17 Juni 2019** Penggugat langsung menyampaikan keberatan atas Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis tertanggal 6 Mei 2019 melalui kantor cabang Tergugat di Surabaya.

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, kantor cabang Tergugat di Surabaya mengirimkan email ke kantor pusat Tergugat di Jakarta perihal kekeliruan Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis tertanggal 6 Mei 2019 sesesuai keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019**, Penggugat menanyakan perihal kekeliruan atas Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis tertanggal 6 Mei 2019 melalui kantor cabang Tergugat di Surabaya. Dan kantor cabang Tergugat di Surabaya telah mengirimkan/forward email dari Penggugat ke kantor pusat Tergugat di Jakarta.
16. Bahwa kantor pusat Tergugat di Jakarta belum memberikan tanggapan atas kekeliruan Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis tertanggal 6 Mei 2019. **Dan pada tanggal 3 Juli 2019**, Penggugat kembali menanyakan perihal permasalahan tersebut ke kantor cabang Tergugat di Surabaya.
17. **Bahwa baru pada tanggal 3 Juli 2019**, kantor cabang Tergugat di Surabaya menyampaikan ada jawaban/tanggapan dari kantor pusat Tergugat di Jakarta mengenai adanya revisi atas kekeliruan Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis tertanggal 6 Mei 2019.
18. Bahwa kantor pusat Tergugat di Jakarta memberikan revisi atas Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis kepada Penggugat pada tanggal 3 Juli 2019. **Sehingga dengan demikian Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis tertanggal 6 Mei 2019 menjadi tidak berlaku dan batal.**
19. Bahwa oleh karena Penggugat baru menerima revisi atas Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis pada tanggal 3 Juli 2019, **maka ketentuan batas waktu agar melengkapi persyaratan pemulihan polis yaitu 120 hari sejak penerimaan dokumen pengaktifan polis mulai sejak tanggal 3 Juli 2019 dan berakhir 4 (empat) bulan yaitu berakhir bulan November 2019.**
20. **Bahwa Penggugat pada tanggal 4 Juli 2019** telah melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai revisi Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis di Biotest Surabaya. Semua pemeriksaan kesehatan yang diminta oleh Tergugat untuk diperiksa telah dilakukan oleh Penggugat kecuali pemeriksaan urine dengan alasan saat itu Penggugat sedang mengalami menstruasi.
21. **Bahwa baru kemudian pada tanggal 16 Juli 2019**, Penggugat melakukan pemeriksaan susulan khusus untuk pemeriksaan urine. Dan dengan demikian Penggugat telah melakukan dan memenuhi persyaratan pemulihan sebagaimana **Revisi Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis tertanggal 3 Juli 2019.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019**, kantor cabang Tergugat di Surabaya menanyakan kepada Penggugat apakah sudah menerima surat penolakan pemulihan dari kantor pusat Tergugat di Jakarta. Dan kantor cabang Tergugat di Surabaya juga **melampirkan surat penolakan pemulihan dari Tergugat tertanggal 23 Juli 2019**. Penggugat menyampaikan belum menerima surat tersebut diatas dari Tergugat.
23. **Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019**, kantor cabang Tergugat di Surabaya meminta rekening Penggugat dengan alasan akan dikirimkan kembali uang pembayaran premi dasar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). **Pada tanggal 13 Agustus 2019 Tergugat mentransfer uang sebesar Rp 234.737.959,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) ditambah uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**.
24. Bahwa Penggugat sangat kaget dan shock karena tiba-tiba ada pengembalian uang dari Tergugat tanpa ada pemberitahuan dan penjelasan terlebih dahulu. Penggugat tidak pernah mengajukan surat apapun ke Tergugat untuk menarik atau membatalkan polisnya. Penggugat juga telah melakukan semua permintaan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai Revisi Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis tertanggal 3 Juli 2019 dari Tergugat.
25. **Bahwa sesuai surat penolakan pemulihan polis tertanggal 23 Juli 2019 dari Tergugat menerangkan penolakan pemulihan polis karena Penggugat dianggap belum memenuhi persyaratan pemulihan polis**. Pernyataan demikian sangat tidak berdasar dan sangat merugikan Penggugat. **Apabila mengacu pada ketentuan batas waktu 120 hari sejak penerimaan revisi Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis, maka batas waktu tersebut belum terlewati dan Penggugat telah melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan permintaan Tergugat dalam Revisi Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis tertanggal 3 Juli 2019.**

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

26. Bahwa Tergugat memberikan kepada Penggugat Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis tertanggal 6 Mei 2019 yang isinya Penggugat diminta melakukan pemeriksaan kesehatan atas USG leher, X Rai Leher dan X Rai Clavicula Kanan **dan ternyata permintaan demikian merupakan suatu kekeliruan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Tergugat baru menyerahkan revisi Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis pada tanggal 3 Juli 2019 kepada Penggugat. Dan Penggugat telah melakukan pemeriksaan kesehatan yaitu pertama tanggal 4 Juli 2019 dan kedua tanggal 16 Juli 2019. **Dengan demikian Penggugat telah melakukan dan memenuhi persyaratan pemulihan sesuai Revisi Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis tertanggal 3 Juli 2019.**
28. Bahwa berdasar surat Tergugat No. 5/SRT-LPK/PML/05-19/POS tertanggal 7 Mei 2019 yang isinya agar kelengkapan persyaratan pemulihan tersebut disampaikan ke Tergugat dalam waktu 120 hari sejak penerimaan dokumen pengaktifan polis, **maka Penggugat telah memenuhi persyaratan Tergugat tersebut.** Sehingga dengan demikian tidak ada alasan apapun bagi Tergugat untuk melakukan penolakan pemulihan polis Penggugat dan mengembalikan manfaat polis atau nilai tebus kepada Penggugat.
29. Bahwa perbuatan Tergugat yaitu menolak permohonan pemulihan polis yang diajukan oleh Penggugat sesuai Surat Penolakan Pemulihan Polis tertanggal 23 Juli 2019 karena dianggap Tergugat belum memenuhi persyaratan pemulihan dan perbuatan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2019 yang mana Tergugat mentransfer uang sebesar Rp 234.737.959,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) ditambah uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*".
31. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak cermat, tidak teliti dan lalai dengan menolak permohonan pemulihan polis dari Penggugat serta mengembalikan manfaat/uang tebus padahal belum melampui tenggang waktu 120 hari merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 31 Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu :
 - (1) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan **Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian **wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.**

Bahwa pelanggaran atas ketentuan Pasal 31 Undang-undang Perasuransian akan dikenakan ketentuan Pasal 75 yang menyebutkan sebagai berikut :

Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

32. Bahwa Tergugat berkewajiban untuk melindungi Penggugat sebagai pemegang Polis sebagaimana berdasar ketentuan dalam Pasal 71 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) **Perusahaan Perasuransian, wajib melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, agar pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat tersebut dapat menerima haknya sesuai polis asuransi.**

- (2) Dalam rangka melindungi hak dan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat - 46 - (1), Perusahaan Perasuransian wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. **bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;**
- d. **bagi Perusahaan Perasuransian bertindak dengan integritas, kompetensi, serta *utmost good faith***

33. Bahwa Tergugat juga telah melanggar perjanjian asuransi yang dibuat dengan Penggugat sebagaimana Polis Asuransi **No. Polis : 32319176 dan melanggar isi surat Tergugat No. 5/SRT-LPK/PML/05-19/POS tertanggal 7 Mei 2019** sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat demikian telah melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 72 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 yang mengatur sebagai berikut :

Perusahaan Perasuransian wajib:

- a. menghormati hak Pemangku Kepentingan;
- b. dan melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat dengan pegawai, pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya.

34. Bahwa Tergugat banyak melakukan kelalaian, kekeliruan dan kesalahan dalam memproses permohonan pemulihan polis asuransi yang diajukan oleh Penggugat antara lain sebagai berikut :

a. Penggugat mengajukan permohonan pemulihan polis sekitar bulan April 2019 akan tetapi Tergugat baru menanggapi permintaan Penggugat pada tanggal 3 Juni 2019 artinya lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Kelalaian Tergugat tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yang menyebutkan sebagai berikut :

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan **wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan;**

b. Bahwa Tergugat tidak cermat, tidak teliti, lalai dan salah dengan menerbitkan Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis tertanggal 6 Mei 2019, yang isinya meminta Penggugat melakukan pemeriksaan kesehatan atas USG leher, X Rai Leher dan X Rai Clavicula Kanan **padahal Penggugat tidak memiliki gangguan atau penyakit pada bagian tubuh tersebut diatas.**

Bahwa Tergugat baru menerbitkan revisi Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis pada tanggal 3 Juli 2019 artinya **penanganan keluhan Penggugat atas kekeliruan formulir tersebut baru ditanggapi Tergugat setelah melewati jangka waktu 20 hari.**

c. Bahwa kelalaian fatal yang dilakukan oleh Tergugat adalah pada saat Penggugat selesai melakukan pemenuhan persyaratan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai revisi Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis pada tanggal 3 Juli 2019, Tergugat malah mengirimkan surat penolakan pemulihan polis pada tanggal 24 Juli 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Penggugat belum memenuhi persyaratan pemulihan polis
**TANPA TERGUGAT MENERANGKAN DENGAN TERPERINCI DAN
JELAS PERSYARATAN MANA YANG BELUM DIPENUHI OLEH
PENGGUGAT.**

d. Bahwa Tergugat juga telah melanggar sendiri isi surat Tergugat **No. 5/SRT-LPK/PML/05-19/POS tertanggal 7 Mei 2019** dengan mengembalikan dana manfaat/uang tebus kepada Penggugat padahal pada saat itu proses pemulihan telah dipenuhi secara lengkap oleh Penggugat sebelum melewati jangka waktu 120 hari.

35. Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak permohonan pemulihan polis dan mengembalikan dana manfaat/uang tebusan kepada Penggugat secara tidak prosedur dan sepihak tanpa memberikan penjelasan apapun kepada Penggugat mencerminkan sebagai perusahaan asuransi besar ternyata Tergugat tidak profesional, lalai dan tidak memberikan informasi yang benar serta menyesatkan kepada Penggugat selaku pemegang polis yang selama ini sangat loyal kepada Tergugat.

36. Bahwa perbuatan Tergugat demikian diatas jelas mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan berdasar ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.07/2013 mengatur sebagai berikut :

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 29

Yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian” pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

37. Bahwa Tergugat yang mengembalikan dana manfaat/uang tebusan sebesar Rp 234.737.959,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) adalah sangat merugikan Penggugat. Oleh karena selama hampir 5 (lima) tahun Penggugat telah menyetorkan dana premi asuransi kepada Tergugat belum termasuk dana manfaat yang seharusnya diterima oleh Penggugat. Selain dirugikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengembalian uang diatas, Penggugat juga dirugikan nama baiknya karena selama ini Penggugat adalah nasabah loyal Tergugat dan juga selaku agen dari Tergugat.

38. Bahwa berdasar alasan-alasan diatas, Penggugat dengan ini menuntut kepada Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebagai berikut :

Ganti rugi materiil :

- a. Mengembalikan seluruh uang yang telah disetorkan oleh Penggugat ke Tergugat beserta manfaat-manfaat yang seharusnya diterima oleh Penggugat dihitung dari tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan putusan gugatan ini telah berkekuatan hukum yang tetap.
- b. Membayar denda keterlambatan pengembalian uang tersebut pada huruf (a) diatas sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari sejak tanggal gugatan ini diajukan sampai dengan tanggal putusan gugatan ini berkekuatan hukum tetap.
- c. Membayar biaya perkara yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk perkara ini yaitu jasa pengacara sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk setiap tingkat peradilan sampai dengan putusan gugatan ini berkekuatan hukum tetap.
- d. Membayar seluruh biaya-biaya untuk pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh Penggugat selama menjadi pemegang polis Tergugat termasuk biaya-biaya pemeriksaan kesehatan untuk proses pemulihan polis.

Ganti Rugi Immateriil :

Membayar ganti rugi immaterial karena nama baik telah dicemarkan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Dan meminta kepada Tergugat membuat permintaan maaf kepada Penggugat melalui 2 (dua) media massa nasional atas perbuatan Tergugat yang menolak permohonan pemulihan polis dan mengembalikan dana manfaat/uang tebusan kepada Penggugat secara sepihak dan melanggar hukum.

38. Bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 22 perjanjian Polis Asuransi No. 32319176 atas nama Penggugat mengenai Persengketaan mengatur sebagai berikut :

Apabila timbul persengketaan antara Anda (Penggugat) dengan Kami (Tergugat) atau pihak yang berkepentingan atas Polis, maka segala persengketaan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami (Tergugat) di wilayah hukum Republik Indonesia dengan TIDAK MENGESAMPINGKAN HAK ANDA (PENGGUGAT) UNTUK MENYAMPAIKAN PERSENGKETAAN YANG TIMBUL KE PENGADILAN NEGERI YANG MEMILIKI YURISDIKSI ATAS DOMISILI ANDA (PENGGUGAT) DI WILAYAH HUKUM REPUBLIK INDONESIA.

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sah menurut hukum apabila gugatan Penggugat ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Surabaya yaitu sesuai domisili hukum Penggugat di Surabaya.

39. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil didalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan.
40. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk dapat melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Menara Matahari, 5th - 8th Fl, Jl. Bulevar Palem Raya 7, Lippo Karawaci Tangerang.
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A, Jakarta Selatan.
 - c. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Wisma Sinar Mas Land Lt. 14, Jl. Pemuda No. 60-70, Surabaya.
41. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.
42. Bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana yang tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan, dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perjanjian perjanjian asuransi antara Penggugat sebagai Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung untuk produk asuransi bernama Aktiva Prima dengan No. Polis : 32319176 mulai berlaku dari tanggal 30 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 atau masa asuransi selama 43 (empat puluh tiga) tahun.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menolak permohonan pemulihan polis No. Polis : 32319176 atas nama Penggugat sesuai surat tertanggal 24 Juli 2019 dan perbuatan Tergugat yang mengembalikan uang sebesar Rp 234.737.959,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) ditambah uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2019 adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan uang ganti rugi sebagai berikut :

Ganti rugi materiil :

- a. Mengembalikan seluruh uang yang telah disetorkan oleh Penggugat ke Tergugat beserta manfaat-manfaat yang seharusnya diterima oleh Penggugat dihitung dari tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan putusan gugatan ini telah berkekuatan hukum yang tetap.
- b. Membayar denda keterlambatan pengembalian uang tersebut pada huruf (a) diatas sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari sejak tanggal gugatan ini diajukan sampai dengan tanggal putusan gugatan ini berkekuatan hukum tetap.
- c. Membayar biaya perkara yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk perkara ini yaitu jasa pengacara sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk setiap tingkat peradilan sampai dengan putusan gugatan ini berkekuatan hukum tetap.
- d. Membayar seluruh biaya-biaya untuk pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh Penggugat selama menjadi pemegang polis Tergugat termasuk biaya-biaya pemeriksaan kesehatan untuk proses pemulihan polis.

Ganti Rugi Immateriil :

Membayar ganti rugi immaterial karena nama baik telah dicemarkan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membuat permintaan maaf melalui 2 (dua) media massa nasional atas perbuatan Tergugat yang menolak permohonan pemulihan polis dan mengembalikan dana manfaat/uang tebusan kepada Penggugat secara sepihak dan melanggar hukum.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas barang-barang milik Tergugat berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Menara Matahari, 5th - 8th Fl, Jl. Bulevar Palem Raya 7, Lippo Karawaci Tangerang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A, Jakarta Selatan, Indonesia.
- c. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Wisma Sinar Mas Land Lt. 14, Jl. Pemuda No. 60-70, Surabaya.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Penggugat, Tergugat terlebih dahulu hendak menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat dengan ini **MENOLAK SELURUH** pernyataan, argumentasi, dalil, alasan maupun interpretasi yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang dengan tegas dan secara tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Gugatan haruslah ditolak secara keseluruhan karena selain keliru, tidak benar dan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima oleh hukum, Gugatan juga tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat diterima oleh hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM POKOK PERKARA

PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERIKAT PERJANJIAN POLIS

TERTANGGAL 30 OKTOBER 2014

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu Perjanjian Polis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Oktober 2014, dengan No. Polis: 32319176 ("Perjanjian Polis"), dimana Penggugat berkedudukan sebagai pemegang polis sekaligus tertanggung dan Tergugat selaku perusahaan asuransi sekaligus penanggung.

2. Bahwa Perjanjian Polis tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sehingga secara hukum telah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa oleh karena Perjanjian Polis tersebut telah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat, maka seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Polis tersebut harus menjadi panduan bagi Penggugat dan Tergugat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Polis tersebut, Polis asuransi yang diikuti oleh Penggugat sebagai berikut:
 - a) Jenis produk asuransi: Aktiva Prima;
 - b) Tanggal berlaku polis: 30 Oktober 2014;
 - c) Metode pembayaran: triwulanan;
 - d) Total Premi: Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - e) Masa asuransi: 43 tahun;
 - f) Tanggal berakhir polis: 30 Oktober 2057.

**POLIS PENGGUGAT
BATAL KARENA PENGGUGAT TERLAMBAT MELAKUKAN PEMBAYARAN
PREMI DASAR MELEBIHI MASA LELUASA**

5. Bahwa sesuai dengan catatan pembayaran premi dasar yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugat telah tidak melakukan pembayaran premi dasar yang jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2019. Penggugat juga tidak melakukan pembayaran premi dasar melebihi masa leluasa 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak jatuh tempo 30 Januari 2019 tersebut.
6. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran premi dasar melebihi masa leluasa 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo 30 Januari 2019 tersebut menyebabkan Polis Penggugat menjadi batal. Hal tersebut secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf m, sebagai berikut:

"Anda wajib membayar Premi Dasar, sebelum tanggal jatuh tempo untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jangka waktu 5 (lima) tahun pertama sejak tanggal berlaku sebagaimana yang tercantum dalam data Polis, kecuali Premi Top Up Tunggal. Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Dasar tersebut belum dibayar lunas, maka Premi Dasar tersebut dinyatakan tertunggak. **Apabila Premi Dasar yang dinyatakan tertunggak tersebut belum juga Anda bayarkan melewati Masa Leluasa, maka Polis Anda secara otomatis akan menjadi batal** (walaupun Nilai Akun Premi Dasar lebih besar dari biaya-biaya yang timbul)”.*

[huruf tebal dan bergaris merupakan penegasan dari Tergugat]

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf m Perjanjian Polis tersebut menjadi jelas, Polis Penggugat telah batal karena Penggugat tidak melakukan pembayaran premi dasar melebihi masa leluasa 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal jatuh pembayaran premi dasar Penggugat yakni 30 Januari 2019.
8. Bahwa oleh karena Polis Penggugat telah batal yang disebabkan Penggugat tidak melakukan pembayaran premi dasar melebihi masa leluasa 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo 30 Januari 2019, maka apabila Penggugat menghendaki Polis tersebut aktif dan berlaku kembali, Penggugat dapat mengajukan Pemulihan Polis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Polis, yang mengatur sebagai berikut:
“Polis yang telah batal sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), dapat Anda pulihkan sesuai dengan ketentuan yang Kami berlakukan”.
9. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Polis telah dengan jelas dan tegas mengatur bahwa prosedur untuk melakukan pemulihan Polis Penggugat mengikuti prosedur yang ditentukan dan dibuat oleh Tergugat selaku perusahaan asuransi sekaligus penanggung, sehingga tidak boleh ada prosedur lain selain yang ditentukan oleh Tergugat sesuai dengan Perjanjian Polis.
10. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Penggugat telah mengajukan dan menandatangani Formulir Pemulihan Polis untuk mengaktifkan kembali Polis Penggugat yang telah batal.

PEMERIKSAAN KESEHATAN PENGGUGAT DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PROSEDUR PEMULIHAN POLIS PENGGUGAT

11. Bahwa untuk melaksanakan prosedur pemulihan Polis Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Polis tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat meminta Penggugat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal tersebut telah dengan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Perjanjian Polis, yang mengatur sebagai berikut:

"Kami berhak menentukan apakah pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan atau tidak, serta jenis pemeriksaan kesehatan yang diperlukan. Biaya pemeriksaan kesehatan menjadi beban Anda sepenuhnya".

[huruf tebal dan bergaris merupakan penegasan dari Tergugat]

12. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) serta untuk menindaklanjuti permintaan pemulihan Polis yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 25 April 2019 tersebut, maka Tergugat kemudian meminta Penggugat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Laboratorium Biotes di Surabaya.
13. Bahwa permintaan pemeriksaan kesehatan kepada Penggugat tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Perjanjian Polis.
14. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, Tergugat dengan ini menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 poin no. 7 s/d 14.
15. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali, pemeriksaan kesehatan terhadap Penggugat adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Perjanjian Polis. Dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 dan halaman 4 adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tergugat meminta Penggugat melakukan pemeriksaan kesehatan adalah dalam rangka melaksanakan prosedur pemulihan Polis Penggugat dan prosedur tersebut merupakan hak sepenuhnya Tergugat selaku perusahaan asuransi sekaligus penanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Polis.

PENOLAKAN PEMULIHAN POLIS PENGGUGAT KARENA ALASAN KESEHATAN PENGGUGAT

16. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat di Laboratorium Biotes Surabaya sebagaimana laporan hasil pemeriksaan kesehatan tertanggal 4 Juli 2019 dan 18 Juli 2019, diketahui Penggugat memiliki masalah kesehatan yang serius antara lain hypo tiroid.
17. Bahwa berdasarkan alasan kesehatan tersebut, Tergugat setelah mempertimbangkan dengan seksama menyatakan tidak dapat menerima



pemulihan Polis yang diajukan oleh Penggugat.

18. Bahwa Tergugat telah memberitahukan perihal penolakan permohonan pemulihan Polis tersebut kepada Penggugat melalui Surat No. 09/SRT-PML/UND/VII/19, tertanggal 23 Juli 2019, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat belum dapat menyetujui permohonan pemulihan Polis Penggugat dikarenakan alasan kesehatan dan riwayat kesehatan Penggugat.

PENOLAKAN PEMULIHAN POLIS HAK SEPENUHNYA TERGUGAT SESUAI DENGAN PERJANJIAN POLIS

19. Bahwa penolakan permohonan pemulihan Polis Penggugat tersebut merupakan hak sepenuhnya Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4), mengatur sebagai berikut:
“Kami berhak sepenuhnya untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan pemulihan Polis yang telah diajukan. Dalam hal Kami menyetujui permohonan pemulihan Polis, maka pemulihan Polis hanya akan berlaku efektif apabila Anda telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan untuk melakukan pemulihan Polis”.
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) tersebut menjadi jelas bahwa penolakan permohonan pemulihan Polis Penggugat merupakan hak sepenuhnya Tergugat yang didasarkan pada hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat. Dengan demikian penolakan pemulihan polis Penggugat tersebut adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
21. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 5 poin no. 25, karena dalil Penggugat tersebut selain mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya juga tidak disertai landasan yuridis yang sah, sehingga harus ditolak.

HAK-HAK PENGGUGAT TELAH DIBAYARKAN KEMBALI OLEH TERGUGAT

22. Bahwa atas penolakan permohonan pemulihan Polis Penggugat tersebut, maka pada tanggal 13 Agustus 2019, Tergugat telah membayarkan kembali hak-hak Tergugat sesuai dengan Perjanjian Polis, sebagai berikut:
- a) Manfaat investasi sesuai nilai akun berdasarkan Perjanjian Polis, setelah dikurangi biaya-biaya untuk penebusan Polis sejumlah Rp. 234.737.959.000 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah); dan

b) Pembayaran Premi dalam rangka pemulihan Polis sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

23. Bahwa pembayaran hak-hak Penggugat sesuai Perjanjian Polis berupa manfaat investasi dan pembayaran premi dalam rangka pemulihan Polis tersebut telah diterima dan diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 poin no. 23.

24. Bahwa dengan telah dibayarkan kembali hak-hak Penggugat berupa manfaat investasi dan premi pemulihan Polis, maka sudah tidak ada lagi kewajiban Tergugat untuk membayarkan kompensasi apapun kepada Penggugat.

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

25. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas menjadi jelas, bahwa Tergugat menolak permohonan pemulihan Polis Penggugat telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perjanjian Polis, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

26. Bahwa dalil posita Penggugat pada halaman 6 poin No. 29, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa perbuatan Tergugat yaitu menolak permohonan pemulihan polis yang diajukan oleh Penggugat sesuai Surat Penolakan Pemulihan Polis tertanggal 23 Juli 2019.....merupakan suatu perbuatan melawan hukum".

Adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Bagaimana mungkin tindakan Tergugat untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Polis dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami esensi dari ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Polis.

27. Bahwa kemudian dalil Penggugat mengkait-kaitkan ketentuan Pasal 31 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terhadap penolakan pemulihan polis Penggugat adalah dalil yang keliru. Perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk namun tidak terbatas dalam menerapkan prosedur yang diatur dalam Perjanjian Polis, mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*), sehingga tidak ada prosedur yang terlewat, termasuk dalam rangka memproses permohonan pemulihan polis yang diajukan oleh Penggugat. Tergugat telah menempuh semua prosedur sesuai Perjanjian Polis termasuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa perlu Penggugat ketahui, disamping Tergugat harus melaksanakan prosedur internal yang begitu ketat dan menjaga prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tergugat juga secara periodik diaudit baik oleh audit eksternal yang ditunjuk oleh Tergugat, juga diaudit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak cermat, kurang hati-hati dan lain sebagainya adalah dalil yang mengada-ada dan haruslah ditolak.
29. Bahwa justru Penggugat yang tidak cermat dalam membaca dan memahami isi dan maksud yang terkandung dalam ketentuan Perjanjian Polis, sehingga dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.
30. Bahwa ketidakcermatan Penggugat tersebut dapat dilihat dari dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penolakan permohonan pemulihan polis adalah perbuatan melawan hukum, sementara untuk sampai pada keputusan menolak permohonan pemulihan Polis Penggugat tersebut, Tergugat menjadikan rujukan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Bagaimana mungkin pula perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sementara Tergugat memiliki hak sepenuhnya untuk menyetujui atau menolak permohonan pemulihan polis berdasarkan ketentuan Perjanjian Polis.
31. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terbukti bahwa Penggugat telah salah dalam merumuskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak permohonan pemulihan polis Penggugat haruslah ditolak.

GANTI RUGI YANG DIMINTA PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

32. Bahwa disamping Penggugat telah keliru dalam merumuskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat juga tidak dapat memerinci besaran ganti rugi yang diminta oleh Penggugat.
33. Bahwa dasar perhitungan apa, Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi materiil untuk meminta pengembalian seluruh uang yang telah disetorkan Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan Perjanjian Polis. Sementara Perjanjian Polis sendiri mengatur biaya-biaya yang dikenakan kepada Penggugat dan dipotongkan secara langsung dari uang yang disetorkan Penggugat tersebut. Penggugat juga tidak dapat memerinci berapa besarnya uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan rincian hitungan ganti rugi yang diminta, sehingga ganti rugi yang tidak jelas dan terperinci hitungannya, secara hukum haruslah ditolak. Hal tersebut telah dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 19K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut: *"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"*.
35. Bahwa Penggugat juga tidak dapat memerinci besaran ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tersebut didasarkan pada kerugian immateriil apa. Jika kerugian immateriil itu disebabkan karena adanya pencemaran nama baik Penggugat, dalam bentuk apa dan bagaimana Tergugat mencemarkan nama baik Penggugat.
36. Bahwa Penggugat juga meminta ganti rugi berupa pengembalian biaya-biaya pemeriksaan kesehatan, padahal dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Perjanjian Polis telah secara tegas mengatur bahwa biaya-biaya pemeriksaan kesehatan untuk pemulihan polis adalah tanggung jawab sepenuhnya Penggugat. Lalu atas dasar apa Penggugat meminta ganti rugi pengembalian ganti rugi biaya pemeriksaan kesehatan tersebut.
37. Bahwa Penggugat juga meminta ganti rugi kepada Tergugat atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap tingkat peradilan sampai dengan diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Permintaan ganti rugi Penggugat ini disamping mengada-ada juga tidak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4-7-1974 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 570/1971 G tanggal 12-10-1973, yang menyatakan bahwa honorarium advokat tdk dapat dibebankan kepada pihak lawan.
38. Bahwa oleh karena ganti rugi yang diminta oleh Penggugat tidak jelas dan tidak terperinci, maka secara hukum haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak diterima.

SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERALASAN

HUKUM

39. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Tergugat yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A, Jakarta Selatan dan Pakuwon Center Lt. 25, Tunjungan Plaza Surabaya dan Wisma Sinar Mas Land Lantai 14, Jalan Pemuda No. 60-70, Surabaya;

40. Bahwa Penggugat lupa jika kantor tersebut bukanlah milik Tergugat, melainkan milik pihak ketiga, sehingga secara hukum permohonan sita jaminan tersebut tidak dapat dibenarkan.

41. Bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 227 ayat (1) H.I.R yang seluruhnya ter kutip, tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

*"Jika ada persangkaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, **mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang**, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya".*

42. Berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR tersebut jelaslah bahwa peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) haruslah memenuhi syarat bahwa pihak yang dimintakan (dalam hal ini Tergugat) akan menggelapkan atau mengalihkan barang miliknya baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Padahal faktanya, kantor Tergugat tersebut bukanlah milik Tergugat melainkan milik pihak ketiga. Tergugat hanya menyewa kantor tersebut dari pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Jadi bagaimana mungkin Tergugat akan menggelapkan kantor tersebut, padahal secara hukum bukan merupakan milik Tergugat.

43. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terbukti permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat dan tujuan diajukannya sita jaminan, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM REKONPENS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh uraian pada bagian Dalam Kompensi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dalam Rekonpensi berikut di bawah ini.

1. Bahwa pada bagian Dalam Rekonpensi ini Tergugat Kompensi berubah kedudukannya menjadi Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi berubah kedudukannya menjadi Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang mengancam akan melaporkan permasalahan penolakan pemulihan polis Penggugat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya telah jelas-jelas merugikan kelangsungan usaha Penggugat Rekonpensi dan hal tersebut dapat merugikan usaha Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat Rekonpensi mengancam dan mengintimidasi Penggugat Rekonpensi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan jelas menimbulkan kerugian baik materiil dan immateriil bagi Penggugat Rekonpensi.

TERGUGAT REKONPENSI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

4. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) mengatur sebagai berikut:
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
5. Bahwa menurut doktrin, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum adalah, sebagai berikut:
 - a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
 - b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - c. Ada kerugian;
 - d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, perbuatan Tergugat Rekonpensi telah memenuhi keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum diatas, yakni sebagai berikut:

A. MENGENAI ADANYA PERBUATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa memang ada perbuatan dari Tergugat Rekonpensi yang mengancam dan mengintimidasi Penggugat Rekonpensi.

B. MENGENAI PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM

8. Bahwa pengertian unsur melawan hukum menurut Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- Melanggar hak subyektif orang lain

Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut (Lihat: Djuhaendah Hasan, *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996/1997), hlm. 24):

- i. Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- ii. Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung **melanggar hak subyektif orang lain**, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum;

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

- Bertentangan dengan kaedah kesusilaan

Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.

- Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

- i. perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur adanya perbuatan yang melawan hukum telah terpenuhi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Tergugat Rekonpensi telah mengancam dan mengintimidasi Penggugat Rekonpensi akan melaporkan ke OJK dan pihak berwenang lainnya terkait dengan penolakan permohonan pemulihan Polis Tergugat Rekonpensi;
- Tergugat Rekonpensi tetap meminta pengembalian seluruh uang yang disetor kepada Penggugat Rekonpensi padahal seluruh hak Tergugat Rekonpensi berdasarkan Perjanjian Polis telah dikembalikan dan dibayar oleh komisi dan bonus dari Penggugat Rekonpensi.
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut telah melanggar hak subyektif PT AIA Financial dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

C. MENGENAI ADANYA KERUGIAN

9. Bahwa yang dimaksud dengan kerugian dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu sendiri. Bahwa tiap perbuatan melawan hukum tidak mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril.
10. Bahwa akibat adanya perbuatan dari **Tergugat Rekonpensi** yang melawan hukum tersebut di atas, PT AIA Financial telah menderita kerugian, baik materiil maupun immateriil, yaitu berupa:
 - **Kerugian Materiil**

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat Rekonpensi berupa:
Pembayaran uang sejumlah **Rp. 234.762.959** (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - **Kerugian Immateriil**

Bahwa penggantian ganti rugi immateriil berupa potensi kerugian akibat Tergugat Rekonpensi mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi dengan melaporkan kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan perkara *aquo*, yang kami perhitungkan sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu**



d. MENGENAI HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN TERGUGAT REKONPENSI DAN KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PT AIA FINANCIAL

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa kerugian yang diderita PT AIA FINANCIAL adalah akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Tergugat Rekonsensi harus memberikan ganti rugi yang diderita oleh PT AIA FINANCIAL, baik berupa ganti rugi materil maupun imateriil.

Adapun kerugian yang diderita oleh PT AIA FINANCIAL yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat Rekonsensi yang melawan hukum tersebut di atas, yang harus dibayar secara sekaligus dan seketika adalah berupa:

a. Kerugian Materiil

- i. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat Rekonsensi sebesar **Rp. 234.762.959** (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)
- ii. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1767 KUHPerdara, Penggugat Rekonsensi diperbolehkan untuk meminta pembayaran atas bunga yang tidak diperjanjikan, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 63 K/Pdt/1987 ditetapkan sebesar **6 % per tahun dari Rp. 234.762.959**, sebagai bunga dari uang komisi dan bonus yang telah dibayarkan oleh PT AIA Financial kepada Tergugat Rekonsensi.

b. Kerugian Imateriil

Bahwa penggantian ganti rugi immateriil berupa potensi kerugian akibat Tergugat Rekonsensi mencemarkan nama baik Penggugat Rekonsensi dengan melaporkan kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan perkara *aquo*, yang kami perhitungkan sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)**.

PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan atas gugatan rekonsensi ini serta adanya kekhawatiran bahwa Tergugat Rekonsensi akan mengalihkan hartanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi berupa sebidang rumah yang terletak di Taman Pondok Indah Blok KY-14, RT 001/RW 019, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya.

Berdasarkan uraian-uraian, alasan-alasan hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Perjanjian Polis tertanggal 30 Oktober 2014 adalah sah secara hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan Surat No. 09/SRT-PML/UND/VII/19, tertanggal 23 Juli 2019 perihal penolakan pemulihan polis No. 32319176, adalah sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan tidak berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara *aquo*;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar **Rp. 234.762.959** (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), secara sekaligus dan seketika pada saat dijatuhkannya putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar bunga moratorium sebesar 6% dari **Rp. 234.762.959** (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) per tahun berdasarkan putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp. 1.000.000.000** (satu miliar Rupiah) yang harus dibayarkan secara sekaligus dan seketika sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa keputusan Pengadilan Negeri Surabaya ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dalam perkara *a quo*; dan
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkeyakinan, berpendapat dan/atau memiliki pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dan selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Melia Christina Eddy, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Polis Asuransi Aktifa prima No. Polis 32319176 atas nama Melia Christina Eddy, bukti P-2 ;
3. Fotocopy surat dari PT AIA FINANCIAL kepada MELIA CHRISTINA EDDY tanggal 28 Maret 2019, bukti P-3 ;
4. Fotocopy bukti transaksi pembayaran asuransi bukti P-4 ;
5. Fotocopy surat dari PT AIA FINANCIAL kepada MELIA CHRISTINA EDDY tanggal 18 April 2019 perihal kekurangan kelengkapan dokumen, bukti P-5 ;
6. Fotocopy formulir permintaan pemeriksaan kesehatan pemulihan polis tertanggal 6 Mei 2019 bukti P-6 ;
7. Fotocopy surat dari PT AIA FINANCIAL kepada MELIA CHRISTINA EDDY tanggal 0 Mei 2019 perihal permintaan pemeriksaan kesehatan, bukti P-7 ;
8. Fotocopy email tertanggal 08 Mei 2019 bukti P-8 ;
9. Fotocopy email tertanggal 29 Mei 2019 bukti P-9 ;
10. Fotocopy email tertanggal 20 Juni 2019 dan email tertanggal 28 Juni 2019 bukti P-10 ;
11. Fotocopy Fotocopy email tertanggal 03 Juli 2019 bukti P-11 ;
12. Fotocopy email tertanggal 3 September 2019 dan email tertanggal 18 September 2019 bukti P-12 ;
13. Fotocopy email tertanggal 20 September 2019 dan email tertanggal 30 September 2019 bukti P-13 ;
14. Fotocopy email tertanggal 1 Oktober 2019 bukti P-14 ;
15. Fotocopy email tertanggal tertanggal 22 Oktober 2019 bukti P-15 ;
16. Fotocopy email tertanggal 10 Nopember 2019 dan email tertanggal 03 Desember 2019 bukti P-16 ;
17. Fotocopy email tertanggal 4 Desember 2019 bukti P-17 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy surat dari PT AIA FINANCIAL kepada MELIA CHRISTINA EDDY tanggal 03 Januari 2020 perihal penolakan pemulihan polis No.32319176, bukti P-18 ;
19. Fotocopy surat dari PT AIA FINANCIAL kepada MELIA CHRISTINA EDDY tanggal 24 Juni 2019 perihal permintaan pemeriksaan kesehatan, bukti P-19;
20. Fotocopy Surat dari National Hospital tertanggal 13 Desember 2019 bukti P-20;
21. Fotocopy Surat dari National Hospital tertanggal 13 Desember 2019 bukti P-21;
22. Fotocopy dari Email Surat Perihal: Penolakan Polis No.32319176;

Bukti berupa fotocopy tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10., P-11 P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19 merupakan Fotocopy dari Fotocopy Lalu Bukti Tersebut Dilampirkan Kedalam Berkas Perkara Dan Aslinya Diserahkan kembali kepada Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Santoso, MH.,MT,

- Bahwa saksi mengenal Ibu Melia Christina Eddy (Penggugat) sebagai pemegang polis asuransi di PT AIA Financial
- Bahwa saksi mengajak Bu Melia (Penggugat) masuk asuransi AIA karena mengetahui bahwa Bu Melia sendiri juga memiliki usaha sendiri yang dipegang oleh suaminya;
- Bahwa saksi mengajak Bu Melia (Penggugat) untuk bergabung dengan AIA ialah agar masuk dalam program yang terkait dengan Investasi atau Produk Investasi Asuransi Unit Link;
- Bahwa saksi mengajak Bu Meilia (Penggugat) untuk masuk di AIA mulai tahun 2014 akhir, untuk perjanjian yang tertulis dipolis, usia penanggungannya sampai dengan usia 80 tahun;
- Bahwa Ibu Melia (Penggugat) ikut asuransi sejak bulan Oktober 2014 dan Ibu Melia ikut program asuransi Aktiva Prima yaitu uang nasabah/ibu Melia yang disetor akan mengikuti harga unit yang berlaku. Harga unit sendiri nasabah bisa memilih yaitu Unit untuk saham dan unit untuk obligasi dan apabila nasabah tersebut lupa untuk membayar maka unit-unit tersebut tidak akan tersalurkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau permohonan pemulihan polis Ibu Melia tidak disetujui atau ditunda oleh PT AIA Financial;
- Bahwa setahu saksi di tahun ke-5 Ibu Melia sempat lupa untuk membayar sehingga polisnya menjadi non aktif yang artinya perusahaan asuransi tidak menjamin resiko kematian, apabila terjadi kematian pihak asuransi hanya membayar saldo yang telah disetor dikurangi biaya administrasi dan biaya asuransi bulanan yang berlaku;
- Bahwa mengenai pemulihan polis berdasarkan pasal 15 proses pemulihan proses harus diajukan kepada AIA dengan mengisi formulir permohonan pemulihan polis. pengajuan permohonan pemulihan polis di ajukan Bu Melia kepada AIA Finansial;
- Bahwa setahu saksi ada kesalahan mengenai checklist untuk pemeriksaan medis yang tertulis USG leher, X Rai Leher dan X Rai Clavicula Kanan, Bu Melia tidak memiliki gangguan kesehatan diatas melainkan suaminya yang pernah mengalami sakit/gangguan tersebut;
- Bahwa saksi sempat ditelepon oleh Bu Melia (Penggugat) tentang kekecewaannya atas form pemeriksaan medis dari AIA yang diterima karena tidak sesuai dengan kondisi penyakit yang dideritanya dan saksi juga sering ditelepon oleh Bu Meilia (Penggugat) tiap bulannya karena Bu Melia dimarahi oleh suaminya dengan alasan perusahaan besar tetapi tidak hati-hati dalam menangani nasabah dan di perusahaan tersebut ada yang tidak beres;
- Bahwa saksi pernah mencoba membantu meminta salinan email dari admin kantor tertanggal 14 Agustus 2019 dan dari email ini saksi melihat bahwa AIA (Tergugat) hanya menjawab bahwa Permintaan Medical sebelumnya ada kekeliruan dan AIA meyampaikan permohonan maaf ketidaknyamanan yang terjadi;
- Bahwa berdasarkan email tersebut tanggal 25 Juni 2019 diminta Penggugat melakukan revisi form pemeriksaan medis dan saksi mengetahui Bu Meilia telah melengkapi ulang persyaratan pemeriksaan kesehatan di RS Nasional Hospital dengan alasan memilih RS Nasional Hospital karena dekat dengan rumah;
- karena Bu Melia sendiri yang memberitahu saksi apabila hasil pemeriksaan Kesehatan baik, maka polisnya akan lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menyetorkan uang sebesar 25 juta kepada perusahaan asuransi AIA terkait dengan pembayaran proses pengajuan pemulihan;
- Bahwa berdasarkan team underwriting AIA permohonan pemulihan asuransi Penggugat ditolak karena alasan Kesehatan;
- Bahwa ada pengembalian uang dari AIA yaitu pembayaran 25 juta untuk pemulihan dan satu lagi transferan ke rekening Penggugat namun saksi tidak mengetahui jelas berapa nominalnya dan transferan ini tidak ada perintah maupun bukti tertulis dari Perusahaan AIA tetapi bisa dicairkan.;
- Bahwa uang tersebut adalah pengembalian dari perusahaan asuransi AIA yang mana nilai akun polis dikurangi biaya tebus 40%;
- Bahwa Penggugat merasa kecewa terkait pemotongan biaya tebus tersebut karena tidak ada konfirmasi sedangkan Penggugat sendiri ingin melanjutkan polisnya dan tidak ada niatan untuk menebus polisnya karena masih ada waktu 2 tahun tetapi pihak AIA secara sepihak malah mencairkan biaya tebus dengan potongan 40%;

2. Saksi Ika Dewi Purnamajati,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Ibu Melia Christina Eddy) karena pemegang polis asuransi di PT AIA Financial dan saksi yang membantu proses administrasi/admin di kantor cabang pemasaran AIA dengan pimpinan Bapak Santoso, yang juga sebagai agen/kepala kantor pemasaran;
- Bahwa saksi sebagai Admin kantor bertugas untuk membantu administrasi, terkait proses penerimaan nasabah baru, proses polis, penerimaan agen / tenaga pemasaran baru, apabila ada permasalahan atau komplain dari nasabah, maka saksi melaporkan ke kantor pusat dan saksi menyampaikan kembali ke nasabah hasil putusan dari kantor pusat terkait permasalahan atau komplain dari nasabah tersebut tentang email yang saya pakai untuk berkomunikasi dengan nasabah, email tersebut adalah admins by honey money;
- Bahwa Ibu Melia ikut asuransi sejak bulan Oktober 2014 dan Ibu Melia ikut program asuransi Aktiva Prima;
- Bahwa di bulan Januari tahun 2019 Bu Meilia mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran yang senilai 25 juta tiap triwulan, sehingga status polis tersebut jadi non aktif, bahwa polis dengan status non aktif tersebut nasabah tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan komplain dan tidak mendapatkan fasilitas dari asuransi, supaya polis tersebut dapat kembali aktif Bu Meilia harus mengajukan pemulihan yang syaratnya harus melakukan medical check up, untuk pengajuan pemulihan Bu Meilia harus melakukan pembayaran senilai 25 juta sebagai proses premi;

- Bahwa sekitar tanggal 20 Juni 2019, saksi mengirimkan email ke PT AIA Financial terkait keberatan dari Ibu Melia mengenai checklist untuk pemeriksaan medis yang tertulis USG leher, X Rai Leher dan X Rai Clavicula Kanan. Bu Meilia tidak memiliki gangguan kesehatan diatas melainkan suaminya yang pernah mengalami sakit/gangguan tersebut, ada kesalahan dalam rekam medis yang dilakukan oleh Bu Meilia bahwa medical check up itu punya suaminya, terkait dengan masalah tersebut saksi mendapat komplain dari Bu Meilia yang kemudian disampaikan ke kantor pusat oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bulan Juni 2019 medical check up dari Bu Meilia ini ada kesalahan, bahwa kantor pusat meminta waktu terkait komplain mengenai medical check up dari Bu Meilia tersebut;
- Bahwa awalnya Tergugat menyatakan bahwa permintaan medical check up sudah sesuai (email 29 juni 2019). lalu tanggal 1 Juli 2019 di jawab bahwa ada kekeliruan dan ada revisi rekam medis an. Ibu Melia diberikan berdasarkan email tanggal 25 juni 2019 dan sudah dilengkapi dan sudah dikirim;
- Bahwa saksi mengetahui Bu Melia telah melakukan pemeriksaan kesehatan ulang sesuai dengan permintaan AIA. Pemulihan polis bisa dilakukan dengan melengkapi hasil medical yang terakhir dan juga pernyataan dari dokter bahwa kondisi sudah sehat;
- Bahwa setahu saksi hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat (Bu Melia) sudah sehat dan sudah diserahkan semuanya ke Tergugat (AIA Pusat) akan tetapi pihak AIA kembali menunda pengajuan polis dari Bu Melia (Penggugat);
- Bahwa awal bulan Januari 2020 saksi menanyakan perihal pengajuan pemulihan yang terakhir, namun dijawab bahwa ditunda karena adanya riwayat kesehatan dan ditunda hingga 6 bulan dengan menyertakan hasil medical terbaru dan surat penyertaan dokter kalau sudah sehat. Lalu saksi juga menanyakan perihal nilai akun yang dikembalikan kenapa tidak ada konfirmasi ke nasabah, karena AIA menginfokan bahwa ada biaya penalty sebesar 40%;
- Bahwa saksi tahu kalau Bu Melia sudah mengajukan permohonan pemulihan polis dan permohonan pemulihan polis Ibu Melia ditunda oleh PT AIA Financial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah penundaan pemulihan polis atas nama Ibu Melia dikarenakan hasil pemeriksaan kesehatan dan riwayat kesehatannya;
- Bahwa saksi mendapat komplain dari Bu Meilia terkait transferan uang dari AIA, ternyata uang yang ditransfer dari pihak AIA itu ditransfer semuanya ke rekening Bu Meilia dengan potongan 40%., saksi mengetahui email dari Bu Meilia yang berisikan komplain dengan dikembalikannya dana ke rekening Bu Meilia tanpa diberitahukan atau diberi kabar sebelumnya;
- Bahwa Bu Melia (Penggugat) tidak pernah mengajukan pembatalan polis karena Bu Meilia (Penggugat) sendiri tetap ingin melanjutkan polis tersebut;
- Bahwa dari keterangan bu Melia (Penggugat), PT AIA (Tergugat) tidak pernah memberitahukan adanya pembatalan polis atas nama Bu Melia (Penggugat);
- Bahwa saksi juga mengetahui Bu Melia (Penggugat) tidak pernah mengajukan pembatalan polisnya dan tetap ingin melanjutkan polisnya di AIA. saksi mengetahui kalau Bu Melia tidak pernah mengajukan permohonan penarikan atau uang tebus ke AIA tapi anehnya bu Melia malah menerima pengembalian uang tebus sebesar 40 % dari AIA dan tanpa pemberitahuan atau penjelasan terlebih dahulu dari AIA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai, berupa:

1. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia No.AHU-1030.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bukti T-1 ;
2. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham PT. AIA Finansial, No.66 Tanggal 12 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris Mala Mukti, SH.,LL.M, bukti T-2
3. Fotocopy surat dari Kemenkumham RI kepada Notaris Mala Mukti, SH.,LL.M tanggal 15 Agustus 2019, No.AHU.AH.01.03.0314362 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. AIA Finansial, bukti T-3 ;
4. Fotocopy hasil pemeriksaan kesehatan atas nama Melia Christina Eddy yang dikeluarkan oleh Biotest Surabaya tertanggal 4 Juli 2019, bukti T-5 ;
5. Fotocopy laporan hasil pemeriksaan kesehatan atas nama Melia Christina Eddy tertanggal 4 Juli 2019, bukti T-6 ;
6. Fotocopy formulir pemulihan polis asuransi tertanggal 10 April 2019, bukti T-7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat No.82/SRT-LKB/PML/04-19/POS, tertanggal 18 April 2019 perihal kekurangan kelengkapan dokumen, bukti T-8 ;
8. Fotocopy formulir pemulihan polis asuransi tertanggal 25 April 2019, bukti T-9 ;
9. Fotocopy pernyataan tanda tangan tertanggal 25 April 2019, bukti T-10 ;
10. Fotocopy formulir permintaan pemeriksaan kesehatan pemulihan polis tertanggal 06 Mei 2019, bukti T-11 ;
11. Fotocopy surat No.5/SRT-LPK/PML/05-19/ tertanggal 23 Juli 2019 perihal permintaan pemeriksaan kesehatan, bukti T-12 ;
12. Fotocopy formulir pemeriksaan kesehatan pemulihan polis tertanggal 21 Juni 2019, bukti T-13 ;
13. Fotocopy surat No.9/SRT-PML/UND/VII/19/Pos tertanggal 7 Mei 2019 perihal penolakan pemulihan polis No.3231916, bukti T-14 ;
14. Fotocopy surat No.052/LCGC-AIA/SRT/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020 perihal tanggapan atas surat peringatan/teguran (somasi), bukti T-15 ;
15. Fotocopy bukti transfer, bukti T-16 ;

Bukti berupa fotocopy tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-5, T-6, T-10, T-11, 12, T13, T-14 merupakan fotocopy dari fotocopy, dan bukti T-16 merupakan prin out, kemudian dilampirkan kedalam berkas perkara dan aslinya diserahkan kembali kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Steven Setiawan,

- Bahwa saksi bekerja di AIA untuk membantu prosesnya kalau ada nasabah baru;
- Bahwa saksi mengenal Ibu Melia Christina Eddy (Penggugat) sebagai pemegang polis asuransi di PT AIA Financial (Tergugat) dengan Investasi atau Produk Investasi Asuransi Unit Link;
- Bahwa saksi bekerja di AIA di bagian Underwriting atau seleksi resiko Kesehatan. Melakukan pengecekan atas kondisi medis, umur, Riwayat Kesehatan dan lainnya;
- Bahwa saksi tahu Ibu Melia (Penggugat) ikut asuransi sejak bulan Oktober 2014 dan Ibu Melia ikut program asuransi Aktiva Prima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena menangani permohonan pemulihan polis yang diajukan oleh Ibu Melia;
- Bahwa di tahun ke-5 Ibu Melia sempat lupa untuk membayar premi sehingga polisnya menjadi non aktif yang artinya perusahaan Asuransi tidak menjamin resiko kematian apabila terjadi kematian, pihak Asuransi hanya membayar saldo yang telah disetor dikurangi biaya administrasi dan biaya asuransi bulanan yang berlaku;
- Bahwa nasabah (Penggugat Bu Melia) bisa mengajukan permohonan pemulihan polis ke AIA seperti syarat saat pengajuan baru;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan mengenai checklist untuk pemeriksaan medis yang tertulis USG leher, X Rai Leher dan X Rai Clavicula Kanan. Bu Melia tidak memiliki gangguan kesehatan diatas melainkan suaminya yang pernah mengalami sakit/gangguan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada revisi form pemeriksaan medis atas nama bu Melia (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui Bu Melia (Penggugat) telah melengkapi persyaratan pemeriksaan Kesehatan;
- Bahwa saksi melakukan form pemeriksaan kesehatan sesuai hasil pemeriksaan medis dan dari pemeriksaan tersebut, memutuskan permohonan pemulihan polis Bu Melia ditunda dengan alasan Kesehatan dan meskipun ada keputusan untuk penundaan pemulihan polis, bu Melia masih diberi kesempatan lagi untuk melakukan pemulihan polis;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya pengembalian uang oleh AIA ke bu Melia akibat adanya penundaan pemulihan polis, karena urusan pengembalian uang masuk ke divisi atau departemen lain bukan urusan saksi;
- Bahwa karena pemulihan polis bu Melia ditunda, maka tidak ada perlindungan asuransi kepada bu Melia;
- Bahwa saksi tahu kalau penggugat sudah melakukan pemeriksaan Kesehatan dan pemeriksaan kesehatan Penggugat telah sesuai dengan prosedur pemeriksaan medic yang berlaku;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat tersebut diketahui bahwa Penggugat memiliki riwayat kesehatan beresiko berupa *hypotiroid*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti T.5 dan Bukti T.6 saksi tahu sehubungan dengan bukti tersebut adalah Penggugat telah diperiksa kesehatannya di Laboratorium Klinik Biotest Surabaya dan laporan hasil pemeriksaan kesehatannya juga sudah dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Biotest Surabaya pada tanggal 4 Juli 2019 dan pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan maupun setelahnya, tidak ada keberatan apapun yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa bukti P-6 yang saksi tahu surat itu salah dan sudah diperbaiki;

2. Saksi Moch. Zamroni,

- Bahwa saksi bekerja di AIA bagian customer service di kantor cabang AIA Finansial Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibu Melia Christina Eddy tapi tahu kalau Ibu Melia adalah nasabah AIA Finansial sebagai pemegang polis asuransi di PT AIA Financial dengan Investasi atau Produk Investasi Asuransi Unit Link sejak tanggal 30 Oktober 2014 dengan masa pertanggungan selama 90 tahun;
- Bahwa ada kendala terhadap Penggugat di tahun ke-5 Penggugat tidak membayar premi asuransinya pada bulan Januari 2019 sampai lewat 45 hari (masa tunggu), pembayaran berikutnya ada tetapi melewati masa tunggu akibatnya polisnya menjadi non aktif yang artinya perusahaan asuransi tidak menjamin resiko kematian;
- Bahwa setahu saksi ibu Melia mengajukan permohonan pemulihan polis ke AIA sekitar pada bulan April 2019 dan ditolak karena alasan riwayat Kesehatan;
- Bahwa karena ditolak status polis sehingga dana yang terbentuk dikembalikan ke nasabah (Penggugat) tanggal 13 Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ternyata ada kesalahan mengenai checklist untuk pemeriksaan medis yang tertulis USG leher, X Rai Leher dan X Rai Clavicula Kanan dari AIA Finansial;
- Bahwa ibu Meilia telah melengkapi syarat pemeriksaan Kesehatan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengembalian uang dari AIA Finansial kepada Ibu Melia padahal Ibu Melia sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembatalan polis asuransi atau mengajukan penebusan ke AIA Finansial
- Bahwa setahu saksi seharusnya apabila ada pengembalian uang tebus ke nasabah, AIA Finansial tidak memberikan kesempatan ke nasabah untuk mengajukan pemulihan polis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Melia mengajukan pemulihan polis ke AIA Finansial pada bulan Desember 2019;
- Bahwa setahu saksi, Ibu Melia berniat melanjutkan polisnya karena Ibu Melia tetap berusaha untuk melakukan pemulihan polis ke AIA Finansial;
- Bahwa setahu saksi, Ibu Melia tidak pernah mengajukan pembatalan polis ke AIA Finansial;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau di dalam klausul pemulihan polis tidak mengatur apabila ada penundaan pemulihan polis apakah bisa AIA Finansial langsung melakukan pengembalian uang tebus ke Ibu Melia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya perbedaan keterangan antara penolakan dan penundaan pemulihan polis sesuai surat dari AIA Finansial kepada Ibu Melia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dan berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat sebagai Tertanggung untuk produk asuransi bernama **Aktiva Prima dengan No. Polis : 32319176** yang mulai berlaku dari tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2057 atau masa asuransi selama 43 (empat puluh tiga) tahun dan Penggugat berkewajiban untuk membayar premi dasar asuransi kepada Tergugat dengan periode pembayaran yaitu triwulan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan akhir pembayaran premi pada tanggal 30 Juli 2057 atau dengan masa pembayaran premi selama 43 (empat puluh tiga) tahun melalui transfer ke rekening Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melakukan kewajiban pembayaran premi dasar sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) secara rutin dan teratur setiap triwulan dengan mentransfer ke rekening atas nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat terlambat melakukan pembayaran premi ke Tergugat. dan telah melampaui masa leluasa sebagaimana diatur dalam perjanjian polis yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh pembayaran premi dasar;
- Bahwa Penggugat tetap berkeinginan untuk melanjutkan pembayaran preminya yang terlambat dan sekitar pada bulan April 2019, Penggugat mengajukan permohonan pemulihan ke Tergugat dan sesuai Formulir Permintaan Pemeriksaan Kesehatan Pemulihan Polis tertanggal 6 Mei 2019, Penggugat diminta melakukan pemeriksaan kesehatan atas USG leher, X Rai Leher dan X Rai Clavicula Kanan;
- Bahwa Tergugat menerima permohonan pemulihan polis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat kemudian meminta kepada Penggugat untuk mengisi formulir permohonan pemulihan dan melakukan pembayaran premi dasar yang terlambat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Penggugat telah melakukan transfer pembayaran premi dasar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah melakukan pemeriksaan kesehatan yaitu pertama tanggal 4 Juli 2019 dan kedua tanggal 16 Juli 2019;
- Bahwa berdasar surat Tergugat No. 5/SRT-LPK/PML/05-19/POS tertanggal 7 Mei 2019 yang isinya agar kelengkapan persyaratan pemulihan tersebut disampaikan ke Tergugat dalam waktu 120 hari sejak penerimaan dokumen pengaktifan polis;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penolakan atas permohonan pemulihan polis yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka menurut Majelis Hakim, kedua belah pihak wajib membuktikan masing-masing dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat terlebih dahulu berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-22 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Santoso, MH, MT 2. Ika Dewi Purnamajati, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-16 dan saksi-saksi 1. Steven Setiawan; 2. Moch. Zamroni;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu alat bukti surat P-2 (sama dengan T-4) serta saksi-saksi kedua belah pihak pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian asuransi antara Penggugat sebagai Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung untuk produk asuransi bernama Aktiva Prima dengan No. Polis : 32319176 sehingga bukti P-2 (T-4) merupakan bukti yang sah, oleh karena itu petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat menolak permohonan pemulihan polis yang diajukan oleh Penggugat sesuai Surat Penolakan Pemulihan Polis tertanggal 23 Juli 2019 karena dianggap Tergugat belum memenuhi persyaratan pemulihan dan perbuatan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2019 yang mana Tergugat mentransfer uang sebesar Rp 234.737.959,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) ditambah uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat padahal belum melampui tenggang waktu 120 hari merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-5 sampai dengan P-11 Penggugat telah melaksanakan prosedur pemulihan asuransi yang diminta oleh Tergugat dan berdasarkan bukti T-7 sampai dengan T-13 Tergugat telah pula menerima persyaratan guna pemulihan polis asuransi Penggugat sehingga prosedur untuk tahapan pemulihan telah dilakukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 Perjanjian Polis menyebutkan:

"Pasal 15

- 1)** *Polis yang telah batal sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), dapat Anda pulihkan sesuai dengan ketentuan yang Kami berlakukan.*
- 2)** *Permohonan pemulihan Polis tersebut harus Anda ajukan kepada Kami dengan cara mengisi formulir permohonan pemulihan yang tersedia;*
- 3)** *Kami berhak menentukan apakah pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan atau tidak, serta jenis pemeriksaan kesehatan yang diperlukan. Biaya pemeriksaan kesehatan menjadi beban Anda sepenuhnya.*
- 4)** *Kami berhak sepenuhnya untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan pemulihan Polis yang telah diajukan. Dalam hal Kami menyetujui permohonan pemulihan Polis, maka pemulihan Polis hanya akan berlaku*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif apabila Anda telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan untuk melakukan pemulihan Polis.

- 5) *Dalam hal terjadi klaim pada masa permohonan pemulihan Polis yang belum disetujui, maka klaim yang terjadi pada masa itu tidak akan dibayarkan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 (sama dengan T-14) perihal; Penolakan Pemulihan Asuransi No.32319176 pada pokoknya permohonan pemulihan asuransi Penggugat ditolak oleh Tergugat dan berdasarkan bukti T-16 Tergugat telah mengembalikan telah membayarkan kembali Manfaat Investasi Polis Penggugat sejumlah Rp. 234. 737.959 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan pengembalian pembayaran premi dalam rangka pemulihan polis sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum ditolak maka petitum-petitum lain yang mengikutinya harus pula ditolak;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mendalilkan tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang mengancam akan melaporkan permasalahan penolakan pemulihan polis Penggugat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya telah jelas-jelas merugikan kelangsungan usaha Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan hal tersebut dapat merugikan usaha Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi demikian tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi mengancam dan mengintimidasi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi terlebih dahulu berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 sampai dengan T-16 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi ternyata tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang membuat Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi terancam;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

1. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga tanpa memeriksa bukti-bukti Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ditolak, maka petitum-petitum yang mengikutinya harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi harus ditolak seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya ditolak, dan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi ditolak juga namun karena gugatan rekonpensi merupakan gugatan yang mengikuti gugatan konpensi maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi berada sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPer,HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah perjanjian perjanjian asuransi antara Penggugat sebagai Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung untuk produk asuransi bernama Aktiva Prima dengan No. Polis : 32319176 mulai berlaku dari tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2057 atau masa asuransi selama 43 (empat puluh tiga) tahun.

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 757.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 391/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 16 April 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wantiyah, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Jan Manoppo, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Wantiyah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp.30.000,- |
| 2. Biaya proses (ATK) | : | Rp.85.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	:	Rp.592.000,-
4. PNPB panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Meterai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Surat kuasa	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp.757.000,-

(tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)





PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. DAHLAN bin KALAM, tempat/tanggal lahir : Pejeget 15 Maret 1959, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mulo Ara Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Railawati, S.H. Advokat & Konsultan Hukum / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum RAILAWATI ABBAS, S.H. & REKAN yang berkedudukan di Jalan Masjid Nomor 54 Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 18 Maret 2021, di bawah Nomor W/1.U19/13/HK.02/3/SK/2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

1. ISKANDAR AMAN FIRA, tempat/tanggal lahir Takengon, 12 Oktober 1957, pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Jongkok Meluem, Kampung Jongkok Meluem, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. HALIDIN AMAN RAT, tempat/tanggal lahir Tebuk, tahun 1946, pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tawar Nate, Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakkir Ardha, S.H. & Suhada, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Lintang Lorong Kala Sigo Nomor 416, Kampung Kala Kemili,

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Str



Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 15 Februari 2021, di bawah Nomor W1.U19/6/HK.02/02/SK/2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. SAPUAN AMAN YUR,

tempat/tanggal lahir Bius, 27 September 1946, pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tawar Nate, Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. REKIAH INEN DAHLAN,

umur ± 77 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, tempat tinggal di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Untuk Turut Tergugat I & Turut Tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhruddin, S.H, Advokat & Konsultan Hukum / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum FAKHRUDDIN,S.H.& REKAN yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga – Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 15 Februari 2021, di bawah Nomor W1.U19/7/HK.02/02/SK/2021;

5. NOTARIS & PPAT DIAN

NARULITA, S.H., beralamat di Kampung Jongok Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 29 Januari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Str telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun kopi yang terletak di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan ukuran luas \pm 12.300,5 m² (dua belas ribu tiga ratus lima meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Halidin dahulu tanah Rekiyah-----
100 m

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Kaharullah-----

100,5 m

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Suhardi-----123
m

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Jalan raya-----
123 m

bahwa tanah kebun kopi tersebut Penggugat memperolehnya dari saudara SAPUAN (Turut Tergugat I) dengan cara membelinya seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 08 bulan Desember 2016;

2. Bahwa sebelumnya sekitar pada tahun 1972, Penggugat telah menguasai tanah tersebut dengan cara menggarap di atasnya, kemudian menanam kopi atas dasar ganti usaha dengan Turut Tergugat I kemudian baru secara resmi Penggugat membelinya dari Turut Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 69/Prt/2016 oleh PPAT Kecamatan Permata;

3. Bahwa dahulu pada tahun 1992 Tergugat II adalah sebagai tukang yang mengerjakan pembangunan rumah kediaman bersama Turut Tergugat II dan suami Turut Tergugat II yang terletak di kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa biaya upah/ongkos atas pengerjaan pembangunan rumah kediaman Turut Tergugat II tersebut, diganti dengan tanah tapak rumah kepada Tergugat II;

5. Bahwa setelah pengerjaan pembangunan rumah kediaman Turut Tergugat II selesai, kemudian Turut Tergugat II memberikan sebidang tapak tanah sebagai upah tukang kepada Tergugat II dengan tapak tanah seluas = 14 x 20 M² yang terletak di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah yang sisi sebelah selatannya dari tanah tersebut adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat sebagaimana poin 1 di atas;

6. Bahwa pada tahun 2017, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Str



telah melakukan jual beli tapak tanah tersebut dengan Tergugat I yang sebelumnya Penggugat pikir adalah tapak tanah 14 x 20 M² (pemberian dari Turut Tergugat II dahulu) yaitu tanah yang sisi sebelah selatannya berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat sebagaimana poin 1 di atas;

7. Bahwa namun ternyata pada saat bersamaan tahun 2017 tersebut, Tergugat II secara melawan hukum juga telah menjual tanah yang sebagiannya adalah tanah milik Penggugat kepada Tergugat I seluas L= ± 522 m² yang terletak di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten

Bener Meriah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan : tanah Halidin dahulu tanah Rekiyah----

25,5 m

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Alur – Tanah Penggugat-----25 m

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Alur – Tanah Penggugat-----

15 m

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Kampung Jelobok--

23,5 m

8. Bahwa tanah objek perkara (tanah Penggugat) tersebut dijual oleh Tergugat II secara melawan hukum kepada Tergugat I secara sekaligus dan bersamaan dengan tanah milik Tergugat II sendiri sebagaimana pengakuan Tergugat I sendiri yang bahwa jual beli tersebut sudah dalam satu surat Akta Jual Beli Nomor:970/Prt/2017 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Dian Narulita, S.H (Turut Tergugat III);

9. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II bahwa sebagian tanah yang dijualbelikan tersebut (objek perkara) adalah milik Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II serta dan Turut Tergugat III meneruskan tindakannya melakukan jual beli atas objek perkara secara melawan hukum;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat II dan Tergugat I yang telah melakukan jual beli tanah yang sebagiannya adalah tanah milik Penggugat (objek perkara) adalah tidak beralasan hukum dan perbuatan menjual objek perkara tersebut bukanlah hak dari pada Tergugat II;

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II yang telah menjual objek perkara tersebut kepada Tergugat I, maka sejak tahun 2017 hingga gugatan ini diajukan objek perkara tersebut dikuasai dan telah dipagar oleh Tergugat I;

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II yang telah melakukan jual beli tanah dengan Tergugat I atas sebagian tanah yang merupakan objek perkara milik Penggugat kemudian jual beli tanah tersebut oleh Turut Tergugat III (Notaris & PPAT DIAN NARULITA, S.H.) mengesahkan jual beli

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Str



tersebut yang termasuk sebagiannya adalah objek perkara dengan menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 970/Prt/2017 sehingga Tergugat I dalam hal menguasai objek perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan hak-hak Penggugat;

13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku karena jelas telah melanggar hak-hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;

14. Bahwa akibat objek perkara tersebut telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I dan Tergugat I secara terus menerus menguasai objek perkara tersebut sehingga Penggugat tidak dapat menguasai, menggarap, maupun memanfaatkan objek perkara tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang yakni tahun 2020 dengan total 4 (empat) tahun x @ Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) / tahunnya sehingga mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian materiil senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

15. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan yang dilakukan Para Tergugat atas objek perkara milik Penggugat tersebut, Penggugat mengalami tekanan pikiran, kekecewaan, pekerjaan terlantar karena Penggugat telah mengeluarkan jasa transportasi, jasa advokat dan lainnya, terkait sengketa di atas tanah milik Penggugat tersebut dengan jumlah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

16. Bahwa karena objek perkara dikuasai oleh Tergugat I, maka demi menghindari agar tanah perkara tidak dialihkan kepada pihak-pihak lain dan demi terjaminnya pelaksanaan putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon agar Kira Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas objek perkara tersebut;

17. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan, namun belum menemui jalan keluar yang baik sehingga Penggugat memilih jalur hukum (gugatan) ini untuk menyelesaikan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan dan dapat memberikan Putusan dalam Pokok perkara yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

Primer :

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek perkara yaitu sebidang tanah seluas ± 522 m² yang terletak di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan: tanah Halidin dahulu tanah Rekiyah-----
25,5 m
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Alur – Tanah Penggugat-----
25 m
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Alur – Tanah Penggugat---15 m
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Kampung Jelobok-23,5 m;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal perbuatannya melakukan jual beli atas objek perkara milik Penggugat sebagaimana tanah pada petitum poin 2 di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I dalam hal menguasai objek perkara sebagaimana tanah pada petitum poin 2 di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan objek perkara yaitu sebidang tanah seluas ± 522 m² yang terletak di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan: tanah Halidin dahulu tanah Rekiyah-----
25,5 m
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Alur – Tanah Penggugat-----
25 m
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Alur – Tanah Penggugat---15 m
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Kampung Jelobok--
23,5 mKepada Penggugat untuk seluruhnya dengan segera dan tanpa ada beban apapun;
6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 979/Prt/2017 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Dian Narulita, S.H., selaku Turut Tergugat III adalah tidak berkekuatan hukum atau setidaknya tidak batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan kerugian Immateriil kepada Penggugat yaitu sebagai berikut :
Kerugian Materiil Penggugat :
Penggugat tidak dapat bercocok tanam di atas tanah milik Penggugat dengan rincian sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang yakni tahun 2020 dengan total 4 (empat) tahun x @ Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah / tahunnya = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
Kerugian Im Materiil Penggugat :
Penggugat merasa dirugikan oleh Perbuatan dari Tergugat I yang telah menguasai tanah objek perkara mengakibatkan Penggugat mengalami

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian untuk mengeluarkan jasa transportasi, jasa advokat dan lainnya, terkait sengketa di atas tanah milik Penggugat tersebut dengan jumlah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

9. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap ke persidangan, Penggugat dihadiri oleh Kuasanya Railawati, S.H., Tergugat I hadir sendiri, Tergugat II hadir Kuasanya Muzakkir Ardha, S.H. atau Suhada, S.H, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya Fakhruddin, S.H., sedangkan untuk Turut Tergugat III tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan pula tidak mengirimkan kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Beny Kriswardana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 04 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya Iskandar Aman Fira (Tergugat I) tepatnya pada tanggal 1 oktober 1997 saya membeli sebidang tanah yakni berupa rawa-rawa (hutan kecil) untuk tapak rumah dengan ukuran 23,5x38,5 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah A. Dahlan.
- Barat berbatas dengan jalan raya.
- Utara berbatas dengan tanah A. Dahlan.
- Selatan berbatas dengan tanah Dahlan.



dan tanah tersebut saya beli berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah sebagai ongkos pembuatan rumah dari kalam Aman Dahlan kepada Halidin Aman Ratna pada tanggal 01-02-1997;

2. Pada tahun 1998 saya Iskandar Aman Fira berupaya menimbun/meratakan sebahagian Tanah tersebut untuk tapak rumah dan sekaligus membangun rumah dengan ukuran 9 x14 m, dengan biaya pada saat itu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) permanen dalam keadaan moneter;

3. Saya selaku Tergugat I tidak pernah merugikan siapapun dan tidak pernah melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Memenuhi Syarat Formil:

Bahwa secara formal surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat, hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Penggugat tanggal 20 Januari 2021 tidak ada dalam surat kuasa khusus menyebutkan yang menjadi objek perkara, Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam SEMA No. 6 tahun 1994, serta juga dalam SEMA Nomor 07 tahun 2012. SUB KAMAR PERDATA UMUM, pada point I huruf d. demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34/10 K/pdt/1983, menjelaskan "surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani oleh kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima", maka jelas surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Obscur libel

1. Tidak Jelasnya dasar fakta dalil-dalil gugatan

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscurr libel*) karena dalam posita gugatannya pada point 2 sampa dengan 6 melibatkan pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun Penggugat tidak ada menjelaskan dalam posita dan petitum telah melakukan perbuatan melawan hukum pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sementara gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat, yang dilakukan pihak lawan (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) sementara Penggugat tidak ada mendalilkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah



melakukan perbuatan melawan hukum, maka mengakibatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur ;

2. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang di berikan Almarhum Kalam kepada Tergugat II, yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa batas-batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan Penggugat pada point 7 berbeda dengan yang di berikan Alm. Kalam kepada Tergugat II yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dengan ukuran tanah bahagian Barat \pm 38 meter, Utara \pm 23 meter, yang terletak di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Alm. Kalam / Turut Tergugat II;
- Selatan berbatas dengan Paret / tali air;
- Timur berbatas dengan Paret / tali air;
- Barat berbatas dengan Jalan;

maka berdasarkan hal tersebut ukuran dan batas tanah bahagian Selatan dan Timur berbeda, maka mengakibatkan dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur ;

3. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum

Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada point 8 mendalilkan "Menghukum Turut Tergugat I Turut Tergugat II" sementara Penggugat tidak ada mendalilkan dalam posita tentang perbuatan melawan hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka hal ini menjadi tidak sinkronisasi antara posita dengan petitum, mengakibatkan gugatan kabur, maka jelas dalil petitum gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat secara hukum tidak memenuhi sarat formil maka akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam bagian Konvensi untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas atau secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil-dalil Tergugat II;
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 1 dan 2, Tergugat II tidak mengetahuinya, karena tanah yang dijual Tergugat II kepada Tergugat I berasal dari Alm. Kalam (suami Turut Tergugat II) yang diberikannya pada



tahun 1997 dengan cara membuat rumah Alm. Kalam dan diberikan upah membuat rumah berupa tanah;

4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 3, 4, dan 5 tidak benar, karena Tergugat II membuat rumah Alm. Kalam pada tahun 1997 dengan upah berupa tanah yang di berikan Alm. Kalam kepada Tergugat II termasuk objek perkara yang terletak di Kampung Jelobok, dengan ukuran dan batas-batas tanah yang diberikan Alm. Kalam, sebagaimana yang telah disebutkan pada bahagian eksepsi huruf B point 2 di atas, maka dalil-dalil point 3,4, dan 5 sudah sepatutnya Tergugat II tolak;

5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 6 adalah tidak benar, karena Tergugat II dengan Tergugat I melakukan jual beli tanah pada tahun 1997 dan pada tahun 2016 Tergugat II pernah dipaksa oleh keluarga Rekihah (Turut Tergugat II) termasuk Penggugat selaku anak kandung Rekihah, memaksa menandatangani surat keterangan Tahun 2016 yang saat itu Tergugat II sedang dalam keadaan sakit dan terpaksa Tergugat II tandatangani, serta pada tahun 2018 surat keterangan Tahun 2016 tersebut di batalkan, lalu dibuat surat Ganti Usaha tertanggal 27 Maret 2018 yang juga di lampirkan surat Pernyataan Kepala Kampung Jelobok tertanggal 27 Maret 2018, namun pada tahun 2019 keluarga Rekihah (Turut Tergugat II) juga termasuk Penggugat selaku anak kandung Rekihah (Turut Tergugat II) keberatan terhadap surat tertanggal 27 Maret 2018, hingga posisi tanah kembali seperti semula yang diserahkan Alm. Kalam (suami Turut Tergugat II);

6. Bahwa dalil Penggugat pada point 7 tidak benar karena tanah yang dijual Tergugat II kepada Tergugat I adalah tanah yang diberikan Alm. Kalam dengan batas-batas tanah yang tersebut pada bahagian eksepsi huruf B point 2 di atas, dan tidak ada berbatasan dengan tanah Penggugat, apa lagi batas tanah bahagian Selatan dan Timur, maka jelas Tergugat II tidak melakukan perbutan melawan hukum, maka dalil point 7 ini sudah sepatutnya Tergugat II tolak;

7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 8, 9 dan 10 adalah tidak benar, karena Tergugat II menjual tanah milik Tergugat II sendiri berdasarkan pemberian orang tua Penggugat serta Tergugat II tidak ada menjual tanah milik Penggugat, dan Tergugat II tidak ada membuat surat jual beli tanah ke Notaris (Turut Tergugat III) bersama Tergugat I, jelas dalil Penggugat dalil yang dibuat-buat dengan menyatakan Para Tergugat



melakukan jual beli atas objek perkara secara melawan hukum, maka dalil point 8, 9 dan 10 sudah sepatutnya Tergugat II tolak;

8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 11 tidak benar seperti yang telah tergugat II jelaskan diatas pada point 5 dan Tergugat I menguasai berdasarkan jual beli serta Tergugat I tidak ada memasang pagar, maka dalil ini sudah sepatutnya Tergugat II tolak;

9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 12 dan 13 adalah tidak benar sebagaimana Tergugat II jelaskan pada point 7 diatas, maka perbuatan Tergugat II dengan Tergugat I bukanlah bertentangan dengan hukum, apalagi menimbulkan kerugian kepada Penggugat maka jelas dalil-dalil Penggugat merupakan dalil-dalil yang mengada-ngada;

10. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 14 dan 15 tidak benar, seperti yang telah dijelaskan Tergugat II pada point 4 sampai dengan point 9 diatas, dan Penggugat tidak dapat merincikan kerugian materil dan inmateril secara jelas dan nyata karena Penggugat tidak ada dirugikan oleh Tergugat II dan Tergugat I;

11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 17 tidak benar karena Penggugat yang tidak mau menyelesaikan secara musyawarah di Kampung yang telah diupayakan aparat Kampung;

berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang telah Tergugat II kemukakan di atas dalam upaya untuk membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan ini Tergugat II memohon Kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat mengambil suatu keputusan hukum dengan amar putusan :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dahulu Turut Tergugat I memiliki tanah kebun seluas ± 12.300,5 m² yang terletak di kampung Jelobok Kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah Rekiyah;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Kaharulah Aman Mur;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Shardi Aman Wardi;
2. Bahwa tanah tersebut adalah tanah garapan/bukaan Turut Tergugat I sendiri yang telah Turut Tergugat I kuasai sejak ± tahun 1972, kemudian

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Str



pada tahun 2016 Turut Tergugat I secara otentik menjual tanah kebun tersebut kepada Penggugat dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 69.Prt/2016 tertanggal 08 Desember 2016;

3. Bahwa benar poin 1 dalil gugatan Penggugat, bahwa setelah Turut Tergugat I menjual tanah kebun yang terletak di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan ukuran luas \pm 12.300,5 m² kepada Penggugat sebagaimana dalil jawaban poin 1 dan poin 2 di atas, maka tanah kebun tersebut telah sah menjadi milik Pengugat;

4. Bahwa benar poin 2 dalil gugatan Penggugat bahwa sekitar pada tahun \pm 1972, Penggugat juga telah pernah menguasai tanah sebagaimana tanah yang tersebut pada poin 1 di atas dengan cara menggarap dan menanam tanaman kopi di atas tanah tersebut, hingga kemudian baru secara sah Penggugat membeli tanah tersebut dari Turut Tergugat I sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 69/Prt/2016 tertanggal 08 Desember 2016 yang disahkan oleh PPAT Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

5. Bahwa jual beli atas sebidang tanah sebagaimana tanah yang tersebut pada poin 1 diatas antara Turut Tergugat I dengan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata;

6. Bahwa Tergugat III tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Berdasarkan dalil-dalil yang tersebut di atas, maka Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan Putusan dalam Pokok perkara yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

Primer

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli antara Turut Tergugat I dengan Penggugat sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 69.Prt/2016 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah pada tanggal tanggal 08 Desember 2016 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan tanah kebun seluas \pm 12.300,5 M² yang terletak di kampung Jelobok Kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah Rekih;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Kahrulah Aman Mur;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Shardi Aman Wardi;Sudah terjual kepada Penggugat seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta



- rupiah) dan sepenuhnya telah menjadi hak milik Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa benar Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari saudara Sapuan yang letak sebidang tanah tersebut berada di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan tanah tersebut dahulu berbatasan langsung dengan tanah milik Turut Tergugat II.
2. Bahwa benar poin 2 dalil gugatan Penggugat yang Turut Tergugat II ketahui bahwa sudah sejak lama Penggugat menggarap dan menanam kopi di atas tanah miliknya tersebut karena dahulu tanah yang Penggugat garap tersebut adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Turut Tergugat II;
3. Bahwa benar dahulu sekitar tahun ±1992 Tergugat II adalah seorang tukang yang mengerjakan rumah kediaman bersama milik Turut Tergugat II dengan suami Turut Tergugat II bernama Kalam yang letak rumah tersebut dibangun di kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah di atas tanah milik Turut Tergugat II;
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 4, sebagaimana bahwa pembangunan rumah kediaman bersama Turut Tergugat II tersebut dikerjakan oleh Tergugat II sebagai tukangnyanya dengan ongkos pembangunannya dahulu disepakati sebesar Rp450.000,00 (pada tahun 1992) yang kemudian pembayaran upah/ongkos pengerjaan pembangunan rumah kediaman bersama milik Turut Tergugat II tersebut diganti dengan sebidang tanah untuk tapak rumah kepada Tergugat II;
5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 5, sebagaimana bahwa setelah pekerjaan pembangunan rumah kediaman Turut Tergugat II selesai dibangun oleh Tergugat II, kemudian Turut Tergugat II bersama suami memberikan sebidang tanah tapak kepada Tergugat II seluas = 14 x 20 M² yang terlatak di kampung Jelobok Kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah yang tanah tersebut dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Kebun Rekiyah;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah M.Dahlan dahulu tanah Sapuan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Rekih;
6. Bahwa benar sebidang tanah tapak yang diberikan Turut Tergugat II kepada Tergugat II sebagai pengganti nilai upah tukang tersebut dengan tanah seluas = $14 \times 20 \text{ M}^2$ yang terletak di kampung Jelobok Kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah yang tanah bagian sebelah selatan atas tanah yang diberikan tersebut adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin 1 dalil jawaban Turut Tergugat II di atas;
7. Bahwa setelah tanah tapak rumah seluas = $14 \times 20 \text{ M}^2$ yang terletak di kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah tersebut telah menjadi milik Tergugat II dan telah dikuasi oleh Tergugat II hingga kemudian sekitar pada tahun 2017 Tergugat II telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat I dengan kondisi tanah yang lebih luas dari ukuran $14 \times 20 \text{ M}^2$ yang dahulu pernah Turut Tergugat II berikan kepada Tergugat II;
8. Bahwa atas tanah yang dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebahagiannya adalah milik Penggugat;
9. Bahwa Turut Tergugat II tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Berdasarkan dalil-dalil yang tersebut di atas, maka Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan Putusan dalam Pokok perkara yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

Primer

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum bahwa tanah tapak dahulu yang pernah Turut Tergugat II berikan kepada Tergugat II sebagai pembayaran upah atau ongkos pekerjaan pembangunan rumah kediaman Turut Tergugat II adalah sebidang tanah tapak seluas = $14 \times 20 \text{ M}^2$ yang terletak di kampung Jelobok Kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah yang tanah tersebut dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah kebun Rekih;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah M. Dahlan dahulu tanah Sapuan;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Rekih;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku;



Subsider

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 01 April 2021, kemudian atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 08 April 2021, dan untuk meringkas uraian Putusan ini, maka baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, tersebut dianggap telah termuat dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) Nomor 3953/320/J/2016 atas nama M. Dahlan beserta lampiran gambar tertanggal 07 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor 69/Prt/2016 yang dikeluarkan oleh PPAT pada hari Kamis tertanggal 08 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08 atas nama Dahlan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 30 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rekihah perihal pemberian sebidang tanah kepada Halidin A. Rat tertanggal 17 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zainudin, AR tertanggal 27 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, yang mana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 hanya berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah antara Kalam A.Dahlan dengan Halidin A. Ratna tertanggal 01 Februari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi Surat Jual Beli antara Haliddin Aman Rat dengan Iskandar Aman Pira, tertanggal 01 Oktober 1997, selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 970/PRT/2017 tertanggal 13 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Str



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Tergugat I yang diberi tanda T-1, T-2, dan T-3 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rekihah perihal pemberian sebidang tanah kepada Halidin A. Rat tertanggal 17 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TII-1;
2. Fotokopi Surat Ganti Usaha Nomor 149/SGU/JLB/PMT/2018 antara Rekihah dengan Halidin A. Rat perihal pemberian sebidang tanah seluas 350 m2 tertanggal 27 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zainuddin, AR selaku Reje Kampung Jelobok perihal pembatalan surat Akte Tapak Rumah Nomor 970/PRT/2017 tertanggal 27 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TII-3;
4. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Str tertanggal 30 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TII-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat Tergugat II tersebut telah dibubuhi materai cukup, yang mana bukti surat TII-1, TII-2, dan TII-3 hanya berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, sedangkan terhadap bukti surat tertanda TII-4, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat I telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 69/PRT/2016 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Permata RAIS ABIDIN, S.H. tertanggal 8 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Turut Tergugat I tersebut telah dibubuhi materai cukup, yang mana bukti surat tertanda TT.I.-1, hanya berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat II telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rekihah perihal pemberian sebidang tanah kepada Halidin A. Rat tertanggal 17 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TT.II.-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Turut Tergugat II tersebut telah dibubuhi materai cukup, yang mana bukti surat tertanda TT.II.-1, hanya berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Str



mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Zainuddin**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan atas permintaan dari pihak Penggugat untuk menjadi Saksi sehubungan dengan adanya masalah sengketa batas tanah yang berlokasi di desa Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ibu Rekih (Turut Tergugat II) akan memberikan tanah sebagai imbalan ongkos buar rumah kepada Halidin A. Rat (Tergugat II), karena pada saat itu Saksi dipanggil oleh ibu Rekih (Turut Tergugat II) untuk melakukan pengukuran tanah tersebut sekira tahun 1990 an;
- Bahwa Saksi sebagai Aparat Kampung kemudian dipercaya dan Saksi langsung menuju ke lapangan untuk melakukan pengukuran tanah dan yang menunjukkan batasnya adalah ibu Rekih karena suaminya (Kalam A. Dahlan) sudah tidak melihat lagi (buta) dan sedang sakit;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengukuran tanah tersebut, dan Saksi yang melakukan pengukuran tanah dengan luas 14 x 20 m² (empat belas kali dua puluh meter persegi), yang mana 20 m (dua puluh meter) adalah panjang, dan 14 m (empat belas meter) adalah lebarnya;
- Bahwa setelah diberitahu penyerahan dengan ukuran tanah 14 meter x 20 meter Saksi langsung menuju ke lapangan melakukan pengukuran dan yang hadir pada saat itu adalah Halidin Aman Rat yang memegang meteran dan ibu Rekih menunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah dari ibu Rekih kepada Halidin A. Rat yang Saksi ketahui tidak ada diberikan surat, namun hanya secara lisan ibu Rekih saja menyerahkan tanah dan setelah selesai melakukan pengukuran, kemudian Saksi dan Halidin A. Rat (Tergugat II) pulang;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu penyerahan dan pengukuran tanah tidak ada Saksi menandatangani surat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah tersebut adalah arah utara berbatasan dengan tanah Halidin dahulu tanah Rekih, arah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat yaitu Bapak Dahlan, arah Barat berbatasan dengan jalan raya Kampung Jelobok, serta arah Timur berbatasan dengan tanah Rekih;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau masalah tanah ini kurang lebih sejak 2



tahun yang lalu pernah dilakukan perdamaian di Desa Jelobok namun gagal;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran tanah tersebut masih dalam keadaan kosong dan belum ada tanaman kopinya seperti sekarang;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah milik M. Dahlan (Penggugat) diperoleh dari Sapuan Aman Yur (Turut Tergugat I) dengan cara dibeli;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah milik Halidin Aman Rat (Tergugat II) yang diberikan oleh Rekih atas upah tukang tersebut telah dibeli oleh Iskandar A. Fira (Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 21 April 2021, yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, maupun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 20 Mei 2021 yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat II, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat Formil;
- B. Eksepsi *Obscuur Libel*;
 1. Tidak jelasnya dasar fakta dalil-dalil gugatan;



2. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang diberikan Alm. Kalam kepada Tergugat II, yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I;

3. Kontradiksi antara Posita dengan Petitem;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah sanggahan dan bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi prinsip dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi adalah eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi/ kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati maksud dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut di atas ternyata tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif sehingga Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 162 RBg terhadap eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula, sedangkan Tergugat II mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya dan menolak dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama atas alasan yang mendasari Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat serta Replik dan Duplik sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara persidangan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II yang akan dijelaskan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi pada huruf A yang mempermasalahkan mengenai Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20



Januari 2021 yang tidak menyebutkan secara jelas yang menjadi objek perkara sehingga surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Surat Kuasa antara Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada Penerima Kuasa, maka Majelis Hakim perlu menjelaskan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat 1 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Surat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu :

1. Menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di Pengadilan;
2. Menyebut kompetensi Relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, serta;
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Semua unsur ini bersifat kumulatif, yang artinya tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan



sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa para pihak tersebut berprofesi sebagai Advokat, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Hukum yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta dapat menunjukkan identitas keanggotaan Advokatnya yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada aturan hukum dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada RAILAWATI, S.H., selaku Penerima Kuasa tertanggal 20 Januari 2021 telah menyebut secara jelas mengenai peran dan kewenangannya untuk berperan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta menyebut secara lengkap identitas dan kedudukan para pihak sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana eksepsi Tergugat II mengenai Surat Kuasa Penggugat yang tidak menyebutkan secara jelas objek perkara, Majelis Hakim berpendapat meskipun SEMA mengenai surat kuasa khusus sendiri tidak menjelaskan mengenai sejauh mana penyebutan objek perkara dapat dikatakan telah jelas dan konkret, dengan hanya dijelaskannya mengenai luas tanah objek sengketa seluas $\pm 522 \text{ M}^2$, serta penjelasan mengenai letak objek sengketa yang spesifik disebutkan terletak di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sudah



cukup menjelaskan objek perkara tersebut sehingga dapat dikatakan telah ringkas dan konkret;

Menimbang, bahwa apabila penyebutan letak objek perkara dalam surat kuasa khusus Penggugat dikaitkan dengan penyebutan objek perkara sebagaimana dijelaskan dalam surat gugatan Penggugat, serta jawaban dari para Tergugat dan Turut Tergugat, terdapat satu kesamaan letak objek perkara, yakni terletak di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sehingga dapat dinilai sebagai satu kesatuan objek perkara yang sama yang secara tidak langsung diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa adapun apabila mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1158 K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1974 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Surat Kuasa" yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, meskipun isinya tidak lengkap, namun dapat diterima oleh Hakim, karena surat kuasa tersebut isinya menunjuk kepada "Surat Gugatan" yang sudah jelas siapa Penggugat, siapa Tergugatnya, serta apa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan, sehingga patutlah dianggap Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun selain mensyaratkan penyebutan secara ringkas dan konkret objek sengketa, SEMA Nomor 2 Tahun 1959 juga mengharuskan penyebutan secara ringkas dan konkret pokok sengketa dalam surat kuasa khusus, paling tidak menyebutkan jenis atau masalah perkaranya, seperti : perkara waris, atau transaksi jual beli (*vide* M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2017, Bab. 1, hal. 15);

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 20 Januari 2021 tersebut di atas, telah pula disebutkan secara ringkas mengenai objek sengketa yakni Gugatan perkara dengan klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi persyaratan dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat II pada huruf A mengenai Surat Kuasa Khusus Tidak Memenuhi Syarat Formil dipandang tidak beralasan menurut hukum. sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II pada huruf A tentang Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Memenuhi Syarat Formil ditolak,



selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II pada huruf B angka 1 (satu) yang mempermasalahkan mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya dasar fakta dalil-dalil gugatan oleh karena dalam posita gugatan Penggugat pada point 2 sampai dengan 6 melibatkan pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun Penggugat tidak menjelaskan dalam posita dan petitum, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kualifikasi mengenai Tergugat dan Turut Tergugat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.

Menimbang, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) seseorang dalam suatu perkara merupakan kewenangan mutlak dari Penggugat dikarenakan hanya Penggugat saja yang tahu siapa-siapa saja orang yang telah melanggar haknya, sebagaimana juga terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3309K/Pdt.G/1994 yang menyatakan “*bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*”;

Menimbang, bahwa walaupun sampai saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kualifikasi dari Tergugat dan Turut Tergugat dan semuanya menjadi kewenangan mutlak dari Penggugat akan tetapi dalam praktik persidangan yang menjadi tolak ukur kapan seseorang di dudukan menjadi Tergugat atau Turut Tergugat ditentukan oleh perbuatan orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Penggugat yang mendudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan perkara Perbuatan Melawan Hukum telah tepat dan sesuai. Bila mencermati dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat hanya mempermasalahkan mengenai tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan proses jual beli terhadap tanah milik Penggugat, sehingga dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, bukan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seperti dalam jawaban Tergugat II tersebut;



Menimbang, bahwa kedudukan Para Turut Tergugat dalam kaitannya dengan objek perkara dimaksud adalah sebagai orang yang pernah menguasai tanah tersebut sebelum dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga masih terdapat hubungan hukum dengan objek perkara. Adapun permasalahan apakah kemudian memang Turut Tergugat juga memiliki kaitan dengan perbuatan melawan hukum dan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat merupakan permasalahan lain yang memerlukan pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan ditariknya Sapan Aman Yur sebagai Turut Tergugat I dan Rekih Inen Dahlan sebagai Turut Tergugat II ke dalam gugatan Penggugat, hanyalah terbatas agar tunduk pada isi putusan hakim di Pengadilan, dikarenakan dengan dihadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah semata-mata demi lengkapnya pihak-pihak yang harus disertakan dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Kuasa Penggugat dalam repliknya sehingga Majelis Hakim menilai apabila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* justru akan menyebabkan subjek gugatan menjadi tidak lengkap sebagaimana pedoman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1642K/Pdt/2005 yang menyatakan "*dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap*";

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak benar bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar fakta dalil gugatannya, oleh karenanya eksepsi Tergugat II huruf B angka 1 tentang *obscuur libel* dalam perkara ini tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II pada huruf B angka 1 tentang gugatan Penggugat tidak jelas dasar fakta dalil gugatan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II pada huruf B angka 2 yang memperlakukan mengenai tidak samanya batas dan luas tanah objek perkara dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat II tersebut, oleh karena eksepsi Tergugat II pada huruf B angka 2 mengenai tidak samanya batas dan luas tanah objek perkara dalam gugatan Penggugat memerlukan pembuktian dan telah masuk dalam materi pokok perkara, maka eksepsi Tergugat II sebagaimana tersebut ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II pada huruf B angka 2 ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II pada huruf B angka 3 yang mempermasalahkan mengenai kontradiksi antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikan tentang eksepsi tersebut di atas, telah ternyata materi eksepsi ini juga telah memasuki materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan dipersidangan, maka dengan demikian terhadap eksepsi huruf B angka 3 tersebut di atas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat II dan suaminya alm. Kalam pada tahun 1997 menyuruh Tergugat II untuk membuat rumah dengan upah yang dijanjikan berupa sebidang tanah yang terletak di kampung jelobok, kecamatan permata, kabupaten bener meriah;
2. Bahwa sejak tahun 1972 Penggugat menguasai sebidang tanah yang terletak di kampung jelobok kecamatan permata, kabupaten bener meriah dengan ukuran luas +12.300 M2 atas dasar ganti usaha dengan Turut Tergugat I yang kemudian secara resmi Penggugat membelinya dari Turut Tergugat I seharga Rp50.000.000,00 pada tanggal 8 desember 2016 berdasarkan atas bukti surat P1, P2, dan P3;
3. Bahwa pada tahun 1997 Tergugat II menjual tanah pemberian dari upah pembuatan rumah alm. Kalam dan Turut Tergugat II kepada Tergugat I dengan luas 23,5 m x 38,5 m yang kemudian pada tahun 2017 diterbitkan akta jual beli sesuai bukti surat T1-2, dan T1-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara *a quo* sebagai berikut :



1. Siapakah yang melakukan penyerahan tanah petak rumah kepada Tergugat II Halidin Aman Rat sebagai upah / ongkos pembuatan rumah Alm. Kalam dan Turut Tergugat II ?;
2. Berapakah luas tanah yang diberikan kepada Tergugat II sebagai ganti ongkos pembuatan rumah?;
3. Apakah Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti surat para pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, terdapat beberapa bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya namun hanya berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.”;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 3609 K/Pdt/1985 juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: “surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”, maka sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung tersebut, fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (vide: Pasal 1888 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ada bukti surat yang relevan dengan perkara *a quo* dan bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan dengan perkara *a quo*, sedangkan apabila bukti surat tersebut tidak relevan dengan pembuktian maka bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan angka 1 (satu) tersebut di atas mengenai siapakah yang melakukan penyerahan tanah petak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kepada Tergugat II Halidin Aman Rat sebagai upah / ongkos pembuatan rumah Alm. Kalam dan Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui siapakah sebenarnya yang menyerahkan sebidang tanah petak rumah kepada Tergugat II Halidin Aman Rat sebagai pengganti ongkos pembuatan rumah Alm. Kalam dan Turut Tergugat II, setelah Majelis Hakim mencermati dan menilai terhadap bukti surat tertanda P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Rekihah tertanggal 17 Oktober 2016 perihal penyerahan sebidang tanah kepada Tergugat II Halidin A. Rat dan juga bukti surat tertanda TI-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah atas nama Kalam Aman Dahlan tertanggal 1 Februari 1997 perihal penyerahan sebidang tanah kepada Tergugat II Halidin A. Rat, Majelis Hakim mendapati sebuah perbedaan subjek yang menyerahkan sebidang tanah kepada Tergugat II tersebut, yakni Kalam A. Dahlan pada tahun 1997 dan Rekihah pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi Zainuddin dipersidangan yang menyatakan bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat II akan diberikan sebidang tanah sebagai imbalan ongkos pembuatan rumah oleh ibu Rekihah (Turut Tergugat II) yang kemudian diajak untuk melakukan pengukuran tanah tersebut sekira tahun 1990 an, dan jika dikaitkan dengan kedua bukti surat tersebut di atas yakni bukti surat P-4 dan TI-1, sehingga Majelis Hakim mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa benar penyerahan tanah tersebut terjadi pada tahun 1997 bukan pada tahun 2016, karena bukti surat yang paling berkesesuaian dengan keterangan dari Saksi Zainuddin adalah bukti surat TI-1 yakni penyerahan sebidang tanah yang dilakukan oleh Kalam Aman Dahlan pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila memperhatikan dan mencermati bukti surat TI-1 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh Kalam A. Dahlan kepada Halidin A. Ratna tertanggal 1 Februari 1997 sebagaimana tersebut di atas, dalam bukti surat penyerahan tersebut terdapat tanda tangan istri dan keluarga atau anak dari Kalam Aman Dahlan yakni Penggugat sendiri atas nama Dahlan sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam surat keterangan penyerahan tanah tersebut sebenarnya mengetahui telah terjadi adanya penyerahan tanah yang dilakukan oleh orang tua Penggugat yakni Kalam A. Dahlan kepada Tergugat II;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Str



Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan Penggugat sebenarnya telah mengetahui penyerahan tanah yang dilakukan oleh Kalam A. Dahlan kepada Tergugat II juga dapat dikuatkan dengan bukti surat tertanda TII-4 berupa Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Str tertanggal 30 September 2020, pada persidangan dijelaskan oleh Saksi Zainuddin yang menerangkan "*bahwa pada saat proses pengukuran ada hadir ibu Rekiyah (Tergugat IV) dan ada Dahlan (Penggugat) pada saat itu*", sehingga atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti persangkaan yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan bahwa benar penyerahan sebidang tanah yang terletak di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah tersebut dilakukan oleh Kalam Aman Dahlan kepada Tergugat II pada tahun 1997 bukan seperti yang di dalilkan oleh Penggugat sesuai bukti surat tertanda P-4 sehingga dalil Penggugat terbantahkan dengan sendirinya oleh keterangan Saksi Zainuddin sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dalam Repliknya membantah dan menyatakan tidak mengetahui serta meragukan kebenaran isi surat keterangan tersebut, namun Penggugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan dalil bantahan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan para pihak pada angka 2 (dua) tersebut di atas mengenai berapakah luas tanah yang diberikan kepada Tergugat II sebagai ganti ongkos pembuatan rumah tersebut?;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui berapakah luas tanah yang diberikan kepada Tergugat II sebagai ganti ongkos pembuatan rumah, setelah Majelis Hakim mencermati dan menilai terhadap bukti surat tertanda P-4 dan juga bukti surat tertanda TI-1, Majelis Hakim mendapati sebuah perbedaan luas tanah yang diserahkan yakni 14 x 20 M² atau 23,5 x 38,5 M², sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pertimbangan sebelumnya telah menyimpulkan bahwa bukti surat TI-1 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh Kalam A. Dahlan kepada Halidin A. Ratna tertanggal 1 Februari 1997 sebagaimana tersebut di atas lebih memiliki nilai pembuktian yang kuat oleh karena bukti surat tersebut berkesesuaian dengan keterangan dari Saksi Zainuddin sendiri, oleh karena alasan tersebut Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa luas tanah yang diserahkan oleh Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalam A. Dahlan kepada Tergugat II adalah dengan luas 23,5 M² x 38,5 M² sesuai dengan sebagaimana keterangan yang dijelaskan dalam bukti surat tertanda TI-1 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 1 Februari 1997;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan mengapa Majelis Hakim lebih memilih berpedoman kepada bukti surat tertanda TI-1 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 1 Februari 1997 daripada bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat tertanda P-4 berupa Surat Keterangan atas nama Rekihah tertanggal 17 Oktober 2016 perihal penyerahan sebidang tanah kepada Tergugat II Halidin A. Rat, yang pertama adalah bukti surat tertanda TI-1 sebagaimana tersebut di atas lebih berkesesuaian apabila dikaitkan dengan keterangan dari Saksi Zainuddin dipersidangan ketimbang bukti surat tertanda P-4 yakni sama-sama menerangkan bahwa terjadinya penyerahan tanah kepada Tergugat II pada tahun 1997, bukan pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang kedua yang menjadi alasan Majelis Hakim lebih memilih berpedoman kepada bukti surat tertanda TI-1 sebagaimana disebut di atas adalah bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat I tersebut berupa fotokopi yang aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, berbeda dengan bukti surat tertanda P-4 sebagaimana disebutkan di atas yang hanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga dari alasan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.", sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bukti surat tertanda TI-1 lebih memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat daripada bukti tertanda P-4;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila memperhatikan bukti surat tertanda P-5 berupa Surat Keterangan atas nama Zainudin AR selaku Reje Kampung Jelobok tertanggal 27 Maret 2018 yang menerangkan bahwa ia menyatakan membatalkan Surat Akte tapak rumah dengan Nomor Akte 970/PRT/2017 dikarenakan tidak sesuai dengan ukuran tapak rumah, dan kemudian dikaitkan dengan bukti surat tertanda TI-3 berupa Akta Jual Beli Nomor 970/PRT/2017 oleh PPAT Dian Narulita, S.H., tertanggal 13 November 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Legal Standing* Zainudin AR selaku Reje Kampung Jelobok yang menyatakan membatalkan Surat Akte Tapak

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Nomor 970/PRT/2017 yang dibuat dihadapan PPAT Dian Narulita, S.H. tertanggal 13 November 2017 adalah melampaui kewenangannya dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukannya pembatalan terhadap Akta Jual Beli mengacu pada pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah dijelaskan bahwa pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena :

1. Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya;
2. Pembatalan yang dilakukan berdasarkan putusan hakim Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan suatu keputusan yang telah dibuat tersebut tidak mengandung cacat hukum adalah perjanjian tersebut haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang (vide Pasal 1320 KUHPerdara), yaitu apabila memenuhi syarat subyektif (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk berbuat sesuatu perjanjian) dan syarat objektif (suatu hal tertentu dan kausa yang halal);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menilai alat bukti tertanda TI-3 sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapatnya cacat hukum dalam penerbitannya oleh karena AJB tersebut dibuat oleh masing-masing pihak dengan sepakat untuk mengikatkan diri dan cakap untuk berbuat sesuatu perjanjian, serta perjanjian tersebut dibuat dihadapan Pejabat yang Berwenang untuk itu maka terhadap pembatalan Akte sebagaimana maksud dari bukti tertanda P-5 tentang pembatalan Akte Nomor 970/PRT/2017 adalah tidak memiliki dasar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila memperhatikan bukti surat tertanda TI-3 tersebut dalam lembar tanda tangan para pihak terdapat nama dan tanda tangan Zainudin AR sebagai saksi dalam proses pembuatan AJB, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Zainudin AR dianggap mengetahui dan ikut menyepakati perjanjian yang dibuat yakni jual beli tanah seluas 23,5 M² x 38,5 M², sehingga dalil dari Penggugat yang menyatakan pembatalan AJB Nomor 970/PRT/2017 oleh karena mengandung cacat hukum tidak berdasar karena Reje Kampung Zainudin AR tidak memiliki kualitas (*legal standing*) untuk membatalkan suatu Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menarik suatu kesimpulan bahwa benar tanah



yang diserahkan kepada Tergugat II oleh Alm. Kalam Aman Dahlan pada tahun 1997 adalah seluas 23,5 M² x 38,5 M² sesuai dengan bukti surat tertanda TI-1 yang kemudian telah dijual kembali oleh Tergugat II kepada Tergugat I dengan luas yang sama berdasarkan bukti surat tertanda TI-3, bukan seluas 14 M² x 20 M² sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan para pihak pada angka 3 (tiga) tersebut di atas sebagaimana dalil gugatan Penggugat mengenai apakah Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu patutlah dicari tahu apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terdapat unsur-unsur melawan hukum, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa adapun untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan tersebut melawan hukum;
2. harus ada kesalahan pada pelaku;
3. harus ada kerugian;
4. harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

bahwa Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., juga menjelaskan suatu perbuatan untuk dapat dikualifisir melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa MA. Moegni Djojodirjo, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, pada pokoknya mengemukakan melawan hukum memiliki sifat aktif dan pasif. Sikap aktif adalah ketika seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan



kerugian pada orang lain. Sifat pasif adalah saat seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dan melakukan perbuatan tersebut. Bahwa kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. Si Pelaku adalah bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan Akta Jual Beli Nomor 970/PRT/2017 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 11,12,13,14, dan 15 dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2017 Tergugat II secara melawan hukum telah menjual tanah sebagaimana objek sengketa tersebut diatas kepada Tergugat I berdasarkan atas Akta Jual Beli Nomor 970/PRT/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Dian Narulita, S.H. (Turut Tergugat III) yang mana akhirnya perbuatan tersebut berdampak pada merasa dirugikannya hak-hak Penggugat dan Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit, serta Penggugat mengalami tekanan pikiran, kekecewaan, pekerjaan terlantar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada posita angka 6 dan 7 dalam gugatan Penggugat didalilkan bahwa Tergugat II telah menjual tanah tapak rumah kepada Tergugat I yang sebagiannya adalah tanah sebelah utara milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari adanya dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang tidak beralasan. Apabila mengacu pada bukti surat TI-3 berupa AJB Nomor 970/PRT/2017 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa proses jual-beli tersebut sah bagi kedua belah pihak karena objek yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan hak-hak orang lain, artinya luas tanah yang diperjualbelikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I telah sesuai sebagaimana tanah yang dahulu diberikan oleh Alm. Kalam Aman Dahlan (suami Turut Tergugat II) kepada Tergugat II yakni seluas 23,5 M² x 38,5 M² yang kemudian dijual kembali oleh Tergugat II kepada Tergugat I dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, sehingga tidak ada tanah milik Penggugat yang ikut dijual seperti dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila memperhatikan bukti surat tertanda P-3 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08 atas nama Dahlan, dalam lembar surat ukur dan denah lokasi tanah diterangkan bahwa tanah milik Penggugat tersebut sebelah utara adalah berbatasan dengan alur/parit/sungai kecil dan tanah rekiah, sehingga apabila dikaitkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 21 April 2021 mendapati sebuah kesimpulan bahwa objek yang menjadi sengketa para pihak sebelah selatannya adalah berbatasan dengan alur/parit/sungai kecil yang sama, sehingga atas pertimbangan-pertimbangan tersebut cukuplah beralasan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah yang diperjualbelikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I telah sesuai sehingga tidak ada tanah milik Penggugat disisi sebelah utara samping tali air/alur/parit yang ikut dijual;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 11,12,13,14, dan 15 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan akibat dari proses jual-beli tanah objek sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat I tersebut telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit, serta Penggugat mengalami tekanan pikiran, kekecewaan, pekerjaan terlantar, dan sebagainya, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan telah terjadi kerugian secara materiil dari bukti-bukti surat dan bukti saksi yang dihadirkan dipersidangan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil dalam surat gugatan Penggugat mengenai biaya jasa advokat yang dimasukkan ke dalam kerugian materiil, Majelis Hakim berpendapat mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 635K/SIP/1973 menyatakan bahwa *"mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak"*;

Menimbang, bahwa penggunaan jasa advokat merupakan risiko yang harus ditanggung oleh pengguna jasa itu sendiri. Hukum di Indonesia tidak mewajibkan pihak yang berperkara untuk menggunakan jasa advokat dalam hal beracara dipersidangan, apabila tidak mampu, para pihak dapat beracara sendiri tanpa didampingi oleh pengacara karena sifatnya yang tidak wajib;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan serta membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Str



terkait dengan proses jual-beli objek tanah dengan luas 23,5 M² x 38,5 M² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 970/PRT/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Dian Narulita, S.H., (Turut Tergugat III) tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat pula tidak mampu untuk membuktikan kaitan dari sisi hukum pertanggungjawaban perdata antara kerugian yang dialaminya akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I dengan kerugian yang diderita yang kemudian bisa dijadikan sebagai dasar pembuktian kesalahan atas diri Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan tersendiri setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek perkara sebagaimana tersebut dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan hukum di atas, sehingga dengan demikian petitum angka 2 ini dipandang tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan angka 4 yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dalam hal perbuatannya melakukan jual beli atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum serta tindakan Tergugat I dalam hal menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat dari seluruh pertimbangan Majelis terhadap permasalahan pokok dalam perkara *a quo*, yaitu pertimbangan perbuatan melawan hukum Para Tergugat dalam melakukan proses jual beli tanah objek sengketa dengan luas 23,5 M² x 38,5 M² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 970/PRT/2017, telah secara nyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang bahwa adapun kemudian terkait dengan kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dalil gugatannya tersebut, sama sekali tidak dibuktikan secara rinci dipersidangan apakah hal tersebut merupakan kesalahan dari Tergugat I dan Tergugat II. Adapun bahwa dari keseluruhan bukti surat serta saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada satupun yang menerangkan bahwa benar Penggugat telah mengalami kerugian materiil maupun immateriil, sehingga dengan



demikian petitum angka 3 dan angka 4 ini pun dipandang tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5,6,7, dan 8 oleh karena berkaitan dengan petitum angka 3 dan 4 dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka petitum ini pun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 8 Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana juga sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 283 RBg, menyatakan barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya, atau untuk menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau keadaan itu.”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, Pasal 283 RBg, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.264.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H. dan Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Str tanggal 29 Januari

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penggugat Prinsipal, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, serta Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alhando, S.H., M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses/ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.394.000,00
4.	Biaya PNBP / Panggilan	Rp.	70.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	700.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah :		Rp.	2.264.000,00

(dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Alfiana Hidayanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330040294

Jurusan / Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

“PANDANGAN HAKIM MENGENAI PENGGUNAAN JASA ADVOKAT
SEBAGAI ALASAN KERUGIAN DALAM GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM”

benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi pada tanggal : 3 Maret 2023, sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 09 Maret 2022

Pembimbing,

12-03-2023

(Albert Tanjung, S.H., M.Kn., C.L.A.)

Tim Penguji,

12-03-2023

(Masidin, S.H., M.H.)

(Albert Tanjung, S.H., M.Kn., C.L.A.)

(Mahruf, S.H., M.H.)

LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL YANG TIDAK DAN/ATAU DIREVISI

Nama Mahasiswa : Alfiana Hidayanti
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330040294
Jurusan / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Tanggal Sidang : 3 Maret 2023

JUDUL DALAM BAHASA INDONESIA : PANDANGAN HAKIM MENGENAI PENGGUNAAN JASA ADVOKAT SEBAGAI ALASAN KERUGIAN DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

JUDUL DALAM BAHASA INGGRIS : THE JUDGE'S VIEWS REGARDING THE USE OF ADVOCATE SERVICES AS A REASON FOR DAMAGE IN UNLAWFUL ACTION LAWSUIT.

Pembimbing	Ka. Prodi	Mahasiswa
Tanggal: 12 Maret 2023	Tanggal: 20/3/23	Tanggal: 12 Maret 2023
 12-03-2023		
Albert Tanjung, S.H., M.H., C.L.A.	Masidin, S.H., M.H.	Alfiana Hidayanti

PANDANGAN HAKIM MENGENAI PENGGUNAAN JASA ADVOKAT SEBAGAI ALASAN KERUGIAN DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



1	pak.uii.ac.id Internet Source	4%
2	www.neliti.com Internet Source	3%
3	www.mkri.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta Student Paper	2%
5	erepository.uwks.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
7	www.jogloabang.com Internet Source	1%
8	journal.actual-insight.com Internet Source	1%

9 dspace.uii.ac.id 1%
Internet Source

10 jurisdata.id 1%
Internet Source

11 repository.unej.ac.id 1%
Internet Source

12 bldk.mahkamahagung.go.id 1%
Internet Source

13 Submitted to Universitas Jember 1%
Student Paper

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

